

**“PERBANDINGANG KEBIJAKAN NASIONALISASI ALA  
KAUKUS MIGAS INDONESIA DENGAN NASIONALISASI  
MIGAS DI VENEZUELA: MANFAAT DAN MASALAH  
HUKUMNYA”**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**DINASTI BRIAN HARAHAP  
0505230266**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI EXTENSI  
KEKHUSUSAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
Januari 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dinasti Brian Harahap**

**NPM : 0505230266**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 12 Januari, 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Dinasti Brian Harahap  
NPM : 0505230266  
Program Studi : Ekstensi  
Judul Skripsi : **"Perbandingan Kebijakan Nasionalisasi Ala  
Kaukus Migas Indonesia Dengan Nasionalisasi  
Migas Di Venezuela: Manfaat Dan Masalah  
Hukumnya"**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Extensi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing : Velentina Napitupulu, S.H., L.L.M (.....)  
Penguji : Suharnoko, S.H., M.L.I. (.....)  
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. (.....)

Ditetapkan di : Depok, Indonesia

Tanggal : 12 Januari 2009

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum dalam Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Allah S.W.T. yang telah memberikan saya kehidupan dan jalan untuk meraih cita-cita saya;
- (2) Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Velentina Napitupulu, S.H., L.L.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral, spiritual serta material untuk semua aspek dalam kehidupan saya;
- (4) Keluarga besar Konsultan Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan dorongan karir yang saya butuhkan dalam kantor tersebut;
- (5) Pasangan yang telah memberikan bantuan dukungan moral, spiritual, emosional dan tenaga yang telah banyak membantu saya dalam kehidupan pribadi dan menyelesaikan kuliah dan skripsi ini secara cepat;
- (6) Sahabat yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini;
- (7) Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah menyumbangkan ilmu mereka kepada saya agar dapat mencapai Sarjana Hukum;
- (8) Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Karyawan Sekretariat Ekstensi yang telah membantu saya diluar jam kerja mereka agar saya dapat mencapai Sarjana Hukum;

- (9) Teman-teman perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Ekstensi maupun Reguler;
- (10) Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi semester ini yang mendukung penyelesaian skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 12 Januari 2009

Dinasti Brian Harahap, B.A.



**HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinasti Brian Harahap  
NPM : 0505230266  
Program Studi : Ekstensi  
Departemen : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**”Perbandingan Kebijakan Nasionalisasi Ala Kaukus Migas Indonesia dengan Nasionalisasi Migas di Venezuela: Manfaat dan Masalah Hukumnya”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta/Depok  
Pada tanggal : 12 Januari 2009

Yang menyatakan

---

(Dinasti Brian Harahap)

## ABSTRAK

Nama : Dinasti Brian Harahap

Program Studi : Extensi (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)

Judul : **”Perbandingan Kebijakan Nasionalisasi Ala Kaukus Migas Indonesia dengan Nasionalisasi Migas di Venezuela: Manfaat dan Masalah Hukumnya”**

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui perbandingan manfaat dan masalah hukum dalam nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia dan nasionalisasi minyak dan gas (Migas) di Venezuela agar mengetahui nasionalisasi mana yang lebih cocok untuk diterapkan dalam iklim hukum di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, skripsi ini akan menganalisa contoh Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (KBH) antara Badan Pengelola Hulu Migas (BP Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Agar mengerti bentuk dari KBH, skripsi ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan penting dalam KBH yang terkait dengan nasionalisasi ala Kaukus Migas dan nasionalisasi di Venezuela yang akan diterapkan sesuai dengan hukum Indonesia. Penulisan ini adalah penulisan kualitatif deskriptif interpretatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan kepustakaan. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah melalui wawancara, buku, internet, artikel dan laporan tertulis.

Kata kunci:

Nasionalisasi, Kontrak Bagi Hasil, Hukum, Minyak dan Gas Bumi.

## ABSTRACT

Name : Dinasti Brian Harahap

Study Program: Extension Program (Business Law)

Title : **”The Differences between the Nationalization Policies of  
Kaukus Migas Indonesia with Venezuelan Oil and Gas  
Nationalization: Its Benefits and Legal Issues”**

The purpose of this study is to understand the benefits and legal issues of two different style of Nationalization; which are the Policies of Kaukus Migas Indonesia and Venezuelan style of Nationalization. To obtain such knowledge, this minor thesis will analyze a model Production Sharing Contract between the Implementing Body for Upstream Oil and Gas Activities (BP Migas) with a Foreign Contractor. To understand the mechanism of the Production Sharing Contract, this minor thesis will explain the essential terms within the Production Sharing Contract related to the Kaukus Migas Indonesian style of Nationalization and the Venezuelan style of Nationalization by implementing Indonesian laws. This study is qualitative descriptive interpretive with a judicial, normative and literature. The data was collected by means of interview, books, the internet, articles and reports.


Key words:

Nationalization, Production Sharing Contract, Law, Oil and Gas.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK (Indonesia) .....	vi
ABSTRACT (English) .....	vii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Kerangka Teori dan Konsep .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	23
1. Tujuan Penelitian .....	23
1.1. Tujuan Umum.....	23
1.2. Tujuan Khusus.....	24
2. Manfaat Penelitian .....	24
E. Metode Penelitian .....	24
F. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II: ASPEK HULU MIGAS INDONESIA .....</b>	<b>28</b>
A. Migas di Indonesia.....	28
A.1. Definisi Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir.....	34
B. Aspek Hulu Migas serta Peran Kontrak Kerja Sama .....	36
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan Menurut Buku Ketiga KUHPerdata.....	37
1.1. Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian .....	38
1.2. Pengertian Perjanjian .....	39
1.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	40
1.4. Personalia Dalam Perjanjian .....	45
1.5. Asas-asas dalam Perjanjian .....	47
2. Kontrak Kerja Sama (“KKS”) .....	50
3. Definisi Kontrak Bagi Hasil/ <i>Production Sharing Contract</i> .....	51
4. Legalitas Kontrak Kerja Sama.....	53
4.1. Jangka Waktu KBH/PSC.....	57
4.2. Partisipasi Pihak Ketiga Untuk Ikut Serta Dalam Proses Komersialisasi .....	57
4.3. Transfer Kepemilikan.....	58
4.4. Arbitrase .....	58
4.5. Asuransi Dalam Lingkup Aspek Operasional dan Royalti.....	59
4.6. Perpajakan .....	60
4.7. Obligasi/Kewajiban Migas Domestik ( <i>Domestic Market                 Obligation</i> ).....	60
<b>BAB III: PERMASALAHAN HUKUM DALAM UPAYA     NASIONALISASI .....</b>	<b>63</b>

<b>A. Nasionalisasi Migas .....</b>	<b>63</b>
<b>1. Nasionalisasi Ala Kaukus Migas.....</b>	<b>70</b>
<b>2. Permasalahan Hukum Dalam Upaya Nasionalisasi         Ala Venezuela (Analisa).....</b>	<b>73</b>
<b>3. Nasionalisasi Ala Venezuela .....</b>	<b>81</b>
<b>4. Permasalahan Hukum Dalam Upaya Nasionalisasi         Ala Venezuela (Penerapan Hukum Indonesia .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Perbedaan Nasionalisasi Ala Kaukus Migas dan Nasionalisasi     ala Venezuela.....</b>	<b>88</b>
<b>C. Upaya Hukum Nasionalisasi Mana Yang Cocok Untuk     Diimplementasikan Di Iklim Hukum Indonesia.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>92</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>Appendix A: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001</b>	
<b>Appendix B: Model Kontrak Kerja Sama (ESDM)</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi<sup>1</sup> (“Migas”) merupakan bahan tambang yang strategis dan penting untuk pembangunan. Menurut Bachrawi Sanusi, migas merupakan usaha yang mempunyai potensi untuk menghasilkan devisa negara yang sangat besar.<sup>2</sup> Selain itu, migas terutama minyak bumi, merupakan salah satu sumber energi yang paling tinggi pemanfaatannya, karena migas dapat diolah menjadi jenis-jenis energi yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya; mudah disimpan dan diangkut serta mempunyai potensi tambahan sebagai bahan baku untuk produksi komoditi non-energi lainnya.<sup>3</sup> Sebagai sumber energi, bahan galian ini merupakan kekayaan alam yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Peran migas di Indonesia antara lain:<sup>4</sup>

- a. Penghasil devisa atau penerimaan Negara,<sup>5</sup>
- b. Penyedia energi untuk kebutuhan dalam Negeri,
- c. Penyedia bahan baku industri,
- d. Wahana alih teknologi<sup>6</sup>,

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Kemudian Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.”

<sup>2</sup> Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia* cet.1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hal. 12

<sup>3</sup> Kartiyoso Sayogyo, *Migas dan Usaha Migas* (Kumpulan Pokok-Pokok Pikiran), cet.1, (Jakarta:Hupmas Pertamina, 1999), hal.2.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152, Paragraph 1.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 3 huruf e. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Salah satu penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan, “meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.”

- e. Menciptakan lapangan kerja,<sup>7</sup>
- f. Mendorong pengembangan sektor non Migas, serta
- g. Pendukung pengembangan wilayah.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (“**Undang-Undang Dasar 1945**”) yang menyebutkan:

(2) “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;”

(3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,

maka hak untuk mengelola industri sektor Migas dijalankan oleh Pemerintah. Maksud dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) adalah suatu kepercayaan bahwa negara atau suatu Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”)<sup>9</sup> menguasai produksi, penggunaan migas dan produk-produk migas yang kemudian akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup> Tengku Nathan Machmud berpendapat bahwa pemikiran ini merupakan hasil dari empat abad eksploitasi

<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan ‘wahana’ adalah migas sebagai suatu alat kendaraan atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh atau mengalihkan teknologi yang dimiliki investor asing atau perusahaan asing agar dapat dimiliki pihak nasional. Selain itu, salah satu tujuan investor asing datang ke suatu negara adalah mendapatkan keuntungan dengan menjual teknologi. Sebaliknya, negara-negara berkembang yang pada umumnya adalah negara agraris berkeinginan besar menjadi negara industri, dan ini hanya dapat tercapai bila terjadi alih teknologi dari negara-negara maju kepadanya. (Lihat: Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, 2006. Halaman 166)

<sup>7</sup> Lihat Pasal 3 huruf f. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, salah satu penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan “untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

<sup>8</sup> Lihat Pasal 3 huruf d. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, salah satu penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan “untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.”

<sup>9</sup> Definisi BUMN adalah definisi yang didasari oleh Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu “badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 tahun 2003, LN No. 70, TLN No. 4297).

<sup>10</sup> Tengku Nathan Machmud, “Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*], (Kluwer Law International, 2000), hlm. 23.

masa kekuasaan dan praktek pemerasan kolonial dan konsesi di Indonesia.<sup>11</sup> Praktek tersebut mengarahkan para perancang Undang-Undang Dasar 1945<sup>12</sup> pada suatu keyakinan, yaitu jika eksploitasi sumber alam tidak dilakukan oleh pihak nasional, maka kegiatan tersebut akan membawa dampak negatif bagi negara dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh pihak luar.<sup>13</sup> Maka dari itu, agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam migas oleh pihak luar, sumber daya alam migas ini harus dikuasai oleh negara.<sup>14</sup> Dalam hal ini, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) menetapkan hak pengelolaan migas yang diimplementasikan melalui wewenang “*kuasa pertambangan*”, yaitu “wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.”<sup>15</sup>

Maksud dari kegiatan Eksplorasi berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU Migas adalah,

“kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.”

Sedangkan Pasal 1 butir 9 UU Migas menjelaskan bahwa Eksploitasi adalah,

“rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.”

Mengenai pengertian kewenangan “*kuasa pertambangan*”, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu dibidang migas, yaitu “kegiatan usaha yang

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Perancang Undang-Undang Dasar adalah BPUPKI (Badan Perancang Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

<sup>13</sup> Pihak luar, seperti *International Oil Companies* atau Badan Hukum Migas asing sebagai contoh (Tengku Nathan Machmud, *Op.cit.* hlm 23).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152, Pasal 1 butir 5.

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.”<sup>16</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan hulu tersebut, Badan Usaha dan Bentuk Badan Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dibidang migas wajib melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah, “perusahaan berbentuk badan hukum<sup>18</sup> yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.”<sup>19</sup> Contoh suatu Badan Usaha migas adalah PT Medco Energi Internasional, Tbk., yaitu suatu perusahaan publik<sup>20</sup> di Indonesia yang bergerak di sektor usaha migas.<sup>21</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah, “badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.”<sup>22</sup> Contoh Bentuk Usaha Tetap migas adalah Chevron Corporation, yaitu suatu Bentuk Usaha Tetap migas yang didirikan dan berbadan hukum di wilayah Negara Bagian California, Amerika Serikat yang melakukan

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152, Pasal 1 butir 7.

<sup>17</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 tahun 2002, LN No. 81, TLN No. 4216, Penjelasan Paragraph 3.

<sup>18</sup> Badan Hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi (lihat Rochmat Soemitro, “Hukum Perseroan Terbatan, Yayasan dan Wakaf (Eresco: Bandung, 1993).

<sup>19</sup> Indonesia, *Indonesia, Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152, Pasal 1 butir 17.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 butir 22 Undang-Undang tentang Pasar Modal, “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN No. 64, TLN No. 3608, Pasal 1 butir 22.).

<sup>21</sup> Situs MedcoEnergi, “Sekilas tentang Medco [*Medco At a Glance*], <<http://www.medcoenergi.com/page.asp?id=100001>>, diakses 8 Desember 2008.

<sup>22</sup> Indonesia, *Indonesia, Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152, Pasal 1 butir 18.

kegiatan usaha hulu di Indonesia melalui anak perusahaannya PT. Chevron Pacific Indonesia.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 butir 19 UU Migas, pengertian “Kontrak Kerja Sama”, adalah “Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>24</sup> Oleh karena itu, karena tujuan Kontrak Kerja Sama harus lebih menguntungkan Negara, maka masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama atau “*Production Sharing Contract*” patut dilaksanakan oleh suatu Badan Pelaksana, yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu MIGAS (“**BP MIGAS**”).<sup>25</sup> Dalam hal ini BP Migas didirikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“**Peraturan BP Migas**”).<sup>26</sup> Tugas utama BP Migas adalah sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerjasama (“**Kontraktor KKS**”) dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas di Indonesia.<sup>27</sup>

Perlu diketahui bahwa, sebelum Pemerintah membentuk BP Migas, Pemegang kuasa pertambangan migas di Indonesia serta pelaksana pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“**Pertamina**”). Pertamina, sebagai Badan Usaha yang dimiliki Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

<sup>23</sup> Situs Chevron, “Informasi Pemegang Saham dan Investor [*Stockholder and Investor Information*]”, <<http://www.chevron.com/AnnualReport/2007/StockholderInfo/>>, diakses 8 Desember 2008.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152, Pasal 1 butir 19.

<sup>25</sup> “Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS),” <<http://www.bpMIGAS.com/>>. Diakses 11 November 2008.

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 tahun 2002, LN No. 81, TLN No. 4216.

<sup>27</sup> Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), “Laporan Kegiatan BP Migas Periode 2002-2004 – Ringkasan Utama BP Migas,” <<http://www.bpmigas.com/Laporan-2202-2004.asp>>, diakses 8 Desember 2008.

Negara (“**Undang-Undang Pertamina**”),<sup>28</sup> menjalankan fungsinya dalam 2 (dua) kapasitas yaitu, *pertama*, sebagai Badan Pemerintah dan *kedua*, sebagai Perseroan.<sup>29</sup> Tetapi, seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan migas di Indonesia, status Pertamina sebagai Badan Usaha yang dimiliki Negara dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>30</sup>

Fungsi Pertamina yang sebelumnya menjalankan dua kapasitas sebagai Badan Pemerintah dan Perseroan, kini hanya menjalankan kapasitasnya sebagai Perseroan.<sup>31</sup> Relatif penting untuk diketahui disini, adalah seluruh hak dan kewajiban serta tugas Pertamina dalam membina dan mengawas Kontraktor KKS

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 tahun 1971, LN No. 76, TLN No. 2971, Pasal 2 ayat (1).

<sup>29</sup> Kapasitas Pertamina yang menjalankan fungsi Pemerintah adalah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan migas di Indonesia serta pelaksana pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama. Sedangkan kapasitas Pertamina yang menjalankan fungsi Perseroan adalah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 tahun 1971, LN No. 76, TLN No. 2971, Pasal 6). Sedangkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 butir 1). Selain itu, Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo menyebutkan bahwa Pertamina merupakan suatu “*integrated state oil company*” karena usaha pokok yang meliputinya adalah kegiatan yang berasal dari hulu sampai ke hilir, yaitu eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, dan penjualan minyak dan gas bumi, (lihat Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo, “Segi-segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober 1992), hal. 7.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 60 ayat (1) UU Migas serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) (“**Peraturan Pengalihan Pertamina**”).

<sup>31</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menyebutkan, “Maksud Perusahaan Perseroan Pertamina (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.” Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah untuk (a) mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien; (b) memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” (Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 31 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 31 tahun 2003, LN No. 69, Pasal 2).

beralih ke BP Migas menurut Peraturan BP Migas.<sup>32</sup> Dengan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi diatas, maka BP Migas kini menerima semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Kerja Sama antara Pertamina dan pihak ketiga<sup>33</sup>.

Berdasarkan penguraian diatas, BP Migas sebagai Badan Pemerintah merupakan Badan Pelaksana yang mengawas dan membina Kontrak Kerja Sama dengan Badan Hukum dan Bentuk Usaha Tetap, yaitu Kontraktor KKS yang melaksanakan kegiatan hulu di Indonesia. Kegiatan BP Migas berhubungan langsung dengan Kontraktor KKS, baik asing maupun dalam negeri untuk pelaksanaan kegiatan hulu. Berdasarkan daftar “*Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Migas dengan pihak ketiga di tahun 2008,*” jumlah Kontraktor KKS yang bekerjasama dengan BP Migas adalah 63 (enam puluh tiga) Badan Hukum dan Badan Usaha Tetap.<sup>34</sup> Jumlah Kontraktor Asing yang melakukan Kontrak Kerja Sama (“**Kontraktor KKS Asing**”) dengan BP Migas berjumlah 40 (empat puluh) Badan Hukum.<sup>35</sup> Sedangkan jumlah Kontraktor Nasional yang melakukan Kontrak Kerja Sama (“**Kontraktor KKS Nasional**”) dengan BP Migas hanya berjumlah 8 (delapan) Badan Hukum.<sup>36</sup>

Data tersebut menunjukkan, bahwa kegiatan Kontraktor KKS Asing yang melaksanakan kegiatan hulu sangat tinggi di Indonesia. Sementara itu kegiatan Kontraktor KKS Nasional yang melaksanakan kegiatan hulu sangat rendah. Menurut Tengku Nathan Machmud, hal ini disebabkan karena teknologi dan

<sup>32</sup> Lihat Pasal 26 huruf i., Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, “seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor kontrak bagi hasil beralih kepada Badan Pelaksana,” (Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002*, PP No. 42 tahun 2002, LN No. 81, TLN No. 4216).

<sup>33</sup> Pihak ketiga adalah Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

<sup>34</sup> BP MIGAS, “Kontraktor Kontrak Kerja Sama”, <<http://www.bpmigas.com/kps.asp#a>>, diakses 05 Desember 2008.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

modal yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan hulu migas sangat mahal dan hal tersebut diluar kapasitas rata-rata Kontraktor KKS Nasional.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan hal ini, perlu kiranya kita memperhatikan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai tujuan untuk melindungi sumber daya alam Negara dari eksploitasi pihak asing. Salah satu alternatif tindakan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka untuk melindungi sumber daya alam Negara dari eksploitasi pihak asing adalah Nasionalisasi.<sup>38</sup> Dalam implementasinya, Negara yang menasionalisasi mempunyai kesempatan untuk alih teknologi yang dimiliki perusahaan asing<sup>39</sup> dan efisiensi untuk meneruskan Badan Usaha yang telah berjalan di wilayah hukum Negara setempat.<sup>40</sup>

Satu contoh nasionalisasi yang relatif terkenal adalah nasionalisasi migas ala Amerika Latin di Venezuela. Venezuela berani melawan banyak perusahaan multinasional dan berbagai Pemerintah Negara lain (termasuk Amerika Serikat)

<sup>37</sup> Tengku Nathan Machmud, *Loc.cit*, hal. 3.

<sup>38</sup> Paul E. Sigmund, *Multinasional di Amerika Latin, Politik dari Nasionalisasi [Multinationals in Latin America, Politics of Nationalization]*, (University of Wisconsin Press, 1980), hal. 2. Selain itu Prof. Sudargo Gautama mendefinisikan nasionalisasi sebagai, “suatu peraturan, dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima, bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada Negara.” Selain itu, “nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partikelir kepada Negara secara paksa, (lihat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, “Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia , cet. 1, (Penerbit Alumni: Bandung, 1975), hal., 5-6.

<sup>39</sup> Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (**“Peraturan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual”**), “Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya” (Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497. Sedangkan didasari Pasal 4 Peraturan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual, tujuan alih teknologi kekayaan intelektual adalah:

(1) “menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan  
(2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara,”  
(lihat Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497).

<sup>40</sup> Paul E. Sigmund, *Multinasional di Amerika Latin, Politik dari Nasionalisasi [Multinationals in Latin America, Politics of Nationalization]*, *Loc.cit*.

untuk membela kepentingan nasionalnya.<sup>41</sup> Pemerintahan Hugo Chavez juga mensita 2 (dua) lapangan minyak, mengharuskan beberapa puluh perusahaan minyak asing yang beroperasi di Venezuela untuk meninjau kembali atau memperbarui kontraknya atau mendirikan perusahaan *joint-venture*.<sup>42</sup> Presiden Hugo Chavez mengatakan, bila perusahaan-perusahaan asing itu tidak setuju dengan perubahan-perubahan kontrak yang diusulkan Pemerintahan Venezuela, “maka perusahaan-perusahaan itu supaya mencari keuntungan di negara-negara lainnya di dunia.”<sup>43</sup> Dalam pernyataan tersebut, Presiden Hugo Chavez mengancam untuk menghukum perusahaan-perusahaan internasional yang melawan penguasaan atau kontrol Pemerintah atas sumber-sumber minyak yang menjadi milik bangsa (*threats to punish international companies that resist government control of the nation's oil fields*).<sup>44</sup> Dengan nasionalisasi tersebut Venezuela mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembagian saham yang lebih besar<sup>45</sup> dan alih teknologi perusahaan-perusahaan asing.<sup>46</sup>

<sup>41</sup> Umar Said, “Pelajaran Berharga Untuk Indonesia: Nasionalisasi Sumber Minyak di Venezuela,” <<http://www.mai-archiv.com/indo-marxist@yahoo.com/msg00905.html>>, 7 April 2006, diakses 8 Desember 2008.

<sup>42</sup> Perusahaan *joint-venture* adalah suatu usaha kerja sama yang didirikan untuk perusahaan individu atau perusahaan terbatas atau perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan tertentu yang akan berakhir jika mencapai tujuan tersebut. Di lain hal, *joint-venture* umumnya berbentuk suatu *joint enterprise* yaitu, suatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru, (lihat kamushukum.com, “definisi *joint venture*,” <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?joint%20venture&id=6465](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?joint%20venture&id=6465)>, diakses 18 Desember 2008 dan kamushukum.com, “definisi *joint enterprise*,” <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?joint%20enterprise&id=3887](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?joint%20enterprise&id=3887)>, diakses 18 Desember 2008.

<sup>43</sup> “Potensi Venezuela Menjadi Negara Adidaya”, <<http://d1venezuela.wordpress.com/2008/06/10/potensi-venezuela-menjadi-negara-adidaya/>>, 10 Juni 2008, diakses 8 Desember 2008.

<sup>44</sup> Umar Said, *Op.cit.*

<sup>45</sup> Gede Sandra, “Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing Untuk Kesejahteraan Rakyat,” <<http://gajiku.blogspot.com/2008/-5/nasionalisasi-industri-pertambangan.html>>, diakses 8 Desember 2008.

<sup>46</sup> Hoet Pelaez Castillo & Duque, “Pedoman Melakukan Bisnis di Venezuela-Lex Mundi [*Lex Mundi Guide to Doing Business In Venezuela*],” <[http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide\\_vene.pdf](http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_vene.pdf)>, diakses 8 Desember 2008, hal., 12.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia.<sup>47</sup> Nasionalisasi ini sangatlah khas, yaitu Pemerintah diminta untuk tidak memperpanjang kontrak-kontrak kerja sama yang akan berakhir dengan Kontraktor KKS Asing agar pengelolaannya diserahkan kepada Kontraktor KKS Nasional.<sup>48</sup> Dalam “*Profil Kontraktor KKS Status Eksplorasi Tahun 2007*” yang dikeluarkan Departemen Energy dan Sumber Daya Mineral (“**Departemen ESDM**”)<sup>49</sup> terdapat empat wilayah kerja (“**Blok**”)<sup>50</sup> yang telah

<sup>47</sup> Kaukus Migas Indonesia terdiri atas anggota perhimpunan; Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Asosiasi Pengeboran Minyak Indonesia (APMI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Asosiasi Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa (APPBJ). Lihat “Kaukus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang,” <[http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news\\_3081.html](http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_3081.html)>. 16 Maret 2007. Diakses 11 November 2008.

<sup>48</sup> Kolbi Nurul et, al., “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” <<http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1211.php>>, Diakses 11 November 2008.

<sup>49</sup> Tugas dan Fungsi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Departemen ESDM) adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Sedangkan fungsinya adalah; (1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen; (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen; (5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden. Sehubungan dengan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu unit kerja Eselon I dibawah Departemen ESDM (Lihat, Situs Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral “Tugas dan Fungsi”, <<http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/tugas-dan-fungsi.html>>, diakses 9 Desember 2008).

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 butir 16 UU Migas yang menyebutkan, “Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi,” selain itu istilah Wilayah Kerja yang relatif sering digunakan adalah istilah “Blok” yang menurut *Encyclopedia Britannica Online*, adalah “sebidang tanah atau *a unit of land*.” Bila dihubungkan dengan Wilayah Kerja seperti yang dimaksud dengan Pasal 1 butir 16 UU Migas maka Wilayah Kerja adalah sebidang tanah untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi (Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4132, Pasal 1 butir 16 dan Situs *Britannica Online*, “Block (Geological Region)”, <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69526/block>>, diakses 9 Desember 2008).

habis masa komitmen eksplorasinya<sup>51</sup> dan sebelas wilayah kerja yang masa komitmen eksplorasinya habis masa kontrak kerjanya<sup>52</sup> tahun 2007 yang lalu.<sup>53</sup>

Sehubung dengan nasionalisasi ala Kaukus Migas yang telah disebutkan diatas, pada akhir bulan Maret 2007 yang lalu, atas nama pemberdayaan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri, sejumlah pelaku usaha hulu serta hilir<sup>54</sup> Migas nasional telah berhimpun. Nama perhimpunan yang dibuat oleh para pebisnis Migas tersebut adalah Kaukus Migas, para anggotanya terdiri dari: Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (“**Aspermigas**”), Asosiasi Pengeboran Minyak Indonesia (“**APMI**”), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (“**IAGI**”) dan Asosiasi Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa (“**APPBJ**”).<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Ke-empat wilayah kerja yang telah habis masa komitmen eskplorasinya adalah:<sup>51</sup>

1. Blok Asahan *Offshore*,
2. Blok Blora,
3. Blok Madura *Strait*; dan
4. Blok Warim.

(Lihat “Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya,” <[http://www.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=564&Itemid=94](http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=94)>, 18 Juni 2007. Diakses 11 November 2008).

<sup>52</sup> Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Migas, jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan dapat mengajukan perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4132, Pasal 14).

<sup>53</sup> Sebelas wilayah kerja yang masa komitmen eksplorasinya berakhir tahun 2007 yang lalu adalah:

1. Blok Korinci,
2. Blok *North East Natuna*,
3. Blok *Onshore Madura Island*,
4. Blok Saliki,
5. Blok Tanjung Jabung,
6. Blok Bungara II,
7. Blok Binjai,
8. Blok Madura *Offshore*,
9. Blok Rapak,
10. Blok Sebuku; dan
11. Blok Wokam.

(“Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya,” *Loc.cit*).

<sup>54</sup> Lihat Pasal 1 butir 10 UU Migas yang menyebutkan, “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4132, Pasal 1 butir 10).

<sup>55</sup> Lihat “Kaukus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang,” <[http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news\\_3081.html](http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_3081.html)>, 16 Maret 2007, diakses 11 November 2008.

Dalam pertemuan Kaukus Migas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendirian Kaukus ini adalah untuk mendesak Pemerintah agar menasionalisasi blok-blok Migas di seluruh penjuru negeri. Mereka mendesak karena kontribusi Kontraktor KKS Nasional tak lebih dari dua puluh persen (20%) dari produksi nasional.<sup>56</sup> Oleh karena itu para anggota Kaukus Migas ingin memberikan kontribusi yang lebih besar kepada produksi nasional. Tetapi, agar terlaksana kontribusi tersebut, Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada Kaukus Migas dengan menasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri.<sup>57</sup>

Dalam hal ini Kaukus Migas berasumsi bila terlaksana nasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri, maka produksi minyak dalam negeri yang diukur dalam ukuran barel per hari (“**bph**”)<sup>58</sup> dapat meningkat.<sup>59</sup> Hal ini karena selama periode 2006 produksi minyak di Indonesia tidak memenuhi target Pemerintah yang ditetapkan, yaitu memproduksi kurang lebih 1.050 juta bph.<sup>60</sup>

Pemerintah meminta Kaukus Migas mengajukan usulan konkret untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi minyak menjadi 1.050 juta bph dalam tiga tahun ke depan (2007-2009).<sup>61</sup> Usulan Pemerintah tersebut kemudian ditanggapi pihak Kaukus dengan syarat nasionalisasi ala Kaukus Migas. Tetapi perlu diingat bahwa Nasionalisasi ala Kaukus tidak seperti di Amerika Latin.<sup>62</sup> Seperti telah dijelaskan diatas, nasionalisasi yang diinginkan Kaukus sangatlah

<sup>56</sup> Berita Sore, “Produksi Minyak Mentah Capai 989.880 Barel Per Hari,” <<http://beritasore.com/2008/05/26/produksi-minyak-mentah-capai-989.880-barel-per-hari/>>, 26 Mei 2008, diakses 8 Desember 2008.

<sup>57</sup> Kolbi Nurul *et. al.*, “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” *Loc.cit.*

<sup>58</sup> Istilah Barel adalah suatu ukuran minyak yang telah dieskplotasi dan dikemas dalam drum besi (Lihat situs Chevron, “Yang Dapat Diproduksi Dengan Satu Barel Minyak Mentah [What a Barrel of Crude Oil Makes],” <<http://www.chevron.com/deliveringenergy/oil/>>, diakses 8 Desember 2008).

<sup>59</sup> Kolbi Nurul *et. at.*, “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” *Op.cit.*

<sup>60</sup> Target APBN 2006 adalah produksi 1,050 juta bph, (Lihat Kardaya Warnika, “Laporan Upaya Mengatasi Tantangan-Peningkatan Produksi”, <<http://www.bpmigas.com/laporan.asp>>, diakses 8 Desember 2008).

<sup>61</sup> Kolbi Nurul *et. at.*, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Umar Said, *Loc.cit.*

khas, yaitu Pemerintah diminta untuk tidak memperpanjang kontrak-kontrak kerja sama yang akan berakhir dengan perusahaan-perusahaan asing agar pengelolaannya diserahkan kepada Kaukus Migas yang terdiri atas Kontraktor KKS Nasional.<sup>63</sup> Diharapkan dengan nasionalisasi blok-blok migas ini, kesempatan Kaukus Migas untuk mencapai angka produksi akan tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, nasionalisasi ala Kaukus Migas diharapkan dapat meningkatkan angka produksi minyak dalam negeri. Tetapi mengingat pernyataan Tengku Nathan Machmud mengenai kapasitas modal dan teknologi Kontraktor KKS Nasional yang tidak setara dengan kapasitas Kontraktor KKS Asing,<sup>64</sup> perlu dilakukan tinjauan terhadap nasionalisasi ala Kaukus Migas. Selain itu, dibandingkan dengan nasionalisasi di Venezuela, nasionalisasi ala Kaukus Migas hanya menekankan pada kesempatan dan peningkatan produksi yang lebih bagi Kontraktor KKS Nasional. Padahal relatif terlihat bahwa nasionalisasi di Venezuela lebih menguntungkan dalam segi peningkatan laba dan alih teknologi.

Oleh karena itu, sebaiknya perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah nasionalisasi ala Kaukus Migas dan perbandingannya dengan upaya nasionalisasi di Venezuela. Diharapkan dalam penelitian tersebut akan mendapatkan jawaban upaya mana yang lebih sesuai diterapkan dalam iklim hukum Indonesia. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan sangat bermanfaat, khususnya di bidang hukum melalui suatu penulisan hukum yang berjudul:

### **Perbandingan Kebijakan Nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia dengan Nasionalisasi di Venezuela : Manfaat dan Masalah Hukumnya**

#### **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum yang dihadapi dalam upaya nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia dan upaya nasionalisasi Venezuela dalam iklim hukum Indonesia. Maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

<sup>63</sup> Kolbi Nurul *et. al.*, *Op.cit.*

<sup>64</sup> Tengku Nathan Machmud, *Loc.cit.*, hal. 3.

1. Apakah manfaat nasionalisasi ala Kaukus Migas dibandingkan dengan nasionalisasi di Venezuela, serta upaya nasionalisasi yang mana lebih cocok dalam iklim hukum di Indonesia?
2. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam nasionalisasi lahan Migas yang tersedia untuk Kontraktor KKS Asing dalam ruang lingkup hulu migas?

### C. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori dan konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep tersebut bukanlah gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.

Pada dasarnya, negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi atau penanaman modal serta teknologi, khususnya penanaman modal dan alih teknologi Kontraktor KKS Asing dalam sektor hulu migas. Tujuan investasi dan alih teknologi ini adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut serta perkembangan produksi dan teknologi migas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kompetensi negara berkembang tersebut. Pada umumnya, yang memiliki modal atau investasi, serta teknologi adalah Kontraktor KKS Asing besar.<sup>65</sup>

Ada dua teori yang menjelaskan faktor Kontraktor KKS Asing menanamkan investasi di negara berkembang, meliputi:<sup>66</sup>

#### 1. *The Product Cycle Theory* (Teori Siklus Produk)

*The Product Cycle Theory* atau teori siklus produk ini dikembangkan Raymond Vernon (1966). Teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) dalam bidang produksi atau *manufacturing*, yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahaan Amerika atau

<sup>65</sup> Tengku Nathan Machmud, *Loc.cit.*

<sup>66</sup> Erman Rajagukguk, dkk., "Hukum Investasi (Bahan Kuliah), (Jakarta: UI Press, 1995)

disebut juga investasi *horizontally integrated*, yakni pendirian pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang yang sama atau serupa di mana-mana.<sup>67</sup>

*The Product Cycle Theory* atau teori siklus produk dinyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase<sup>68</sup>, yaitu:

Fase pertama, fase permulaan atau inovasi;

Fase kedua, fase perkembangan proses;

Fase ketiga. Fase pematangan atau fase standarisasi.

Dalam setiap fase tersebut, berbagai tipe perekonomian negara mempunyai keunggulan komparatif (*a comparative advantage*).<sup>69</sup>

a. Fase Pertama

Fase pertama cenderung bertempat di negara industri atau negara-negara maju, seperti:<sup>70</sup>

1. Britania Raya pada abad ke-19;
2. Amerika Serikat pada awalnya pasca perang dunia; dan
3. Jepang pada akhir abad ke-20.

Perusahaan-perusahaan oligopoli<sup>71</sup> di negara-negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dalam pengembangan produk-produk baru dan proses-proses industri karena adanya permintaan pasar dalam negeri yang besar dan banyaknya persediaan sumber produksi untuk aktivitas-aktivitas inovatif. Selama fase awal ini, perusahaan-perusahaan negara maju menikmati suatu posisi monopoli<sup>72</sup>, terutama karena teknologinya. Karena permintaan dari luar negeri

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Oligopoli adalah suatu keadaan pasar yang penawarannya dikuasai oleh hanya segelintir pengusaha atau produsen yang bersaing. (Lihat Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Jakarta: Proyek Elips, 1997). Hal. 120.

<sup>72</sup> Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu orang produsen atau penjual suatu produk tertentu dengan banyak pembeli, akibatnya produsen atau penjual tersebut dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga produknya untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya. (Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Jakarta: Proyek Elips, 1997), hal. 113. Lihat juga Pasal 1 butir 1, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha,"

akan produk-produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan pertama kali mengekspor produknya ke pasar luar negeri.<sup>73</sup>

b. Fase Kedua

Tidak lama kemudian, terjadinya penyebaran teknologi kepada para pesaing luar negeri yang potensial mengakibatkan adanya rintangan-rintangan dagang yang “memaksa” diadakannya usaha produksi barang-barang yang sama di luar negeri. Fase kedua, proses manufacturing terus berkembang dan tempat produksi cenderung berkembang di negara-negara maju lainnya.<sup>74</sup>

c. Fase Ketiga

Akhirnya, dalam fase ketiga, adanya standarisasi proses produksi atau *manufacturing*<sup>75</sup> memungkinkan peralihan lokasi-lokasi produksi ke negara-negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru yang mempunyai keunggulan komparatif berupa tingkat upah yang rendah. Produk-produk dari negara berkembang ini pun diekspor ke pasar global.<sup>76</sup> Selanjutnya adanya kombinasi antara produk-produk yang distandarisasi, teknik-teknik produksi dengan kehadiran tenaga kerja yang murah membuat negara-negara industri baru tersebut menjadi negara-negara sumber produk dan komponen industri yang sangat penting.<sup>77</sup>

Singkatnya, *The Product Cycle Theory* menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli; perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-

(Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817.)

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Manufacturing*, manufaktur, pabrikan adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi suatu produk dengan menggunakan tenaga manusia dan atau mesin dalam skala besar, (Lihat Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Jakarta: Proyek Elips, 1997), hal. 108.

<sup>76</sup> Erman Rajagukguk, dkk., “Hukum Investasi (Bahan Kuliah), *Loc.cit.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi di luar negeri.<sup>78</sup>

## 2. *The Industrial Organization Theory of Vertical Integration* (Teori Organisasi Industri Integrasi Vertikal).

Teori ini paling cocok diterapkan pada *new multinationalism* (multinasionalisme

baru) dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang-barang di beberapa pabrik yang menjadi masukan bagi pabrik-pabrik lain dari suatu perusahaan. Menurut teori organisasi industri integrasi vertikal, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia.<sup>79</sup> Alasan utamanya adalah:<sup>80</sup>

- i. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah;
- ii. Kebijakan pajak lokal;
- iii. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.

Artinya dengan investasi luar negeri, ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangi kedatangan pesaing-pesaing dari negara-negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.<sup>81</sup>

Teori yang menjelaskan upaya pemanfaatan penanaman modal Kontraktor KKS Asing di Negara berkembang adalah Teori Positif Nasionalisasi. Dasar dari Teori Positif Nasionalisasi diungkapkan oleh J. Rosa yang menekankan “motif transfer sebagai dasar politik dalam berbisnis.” Karena motif tersebut, banyak perusahaan nasional migas yang mendapatkan keuntungan yang banyak.<sup>82</sup> Keuntungan tersebut didapatkan dari penerapan biaya perizinan dan keuntungan dari pajak atau melalui tindakan pengambilalihan perusahaan (akuisisi) atau

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Georg Erdman, “Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Sector Energi, [*Nationalization and Privatization in the Energy Industry*]”, (Makalah Professor Berlin University of Technology, Berlin, 2007), hal. 1.

nasionalisasi perusahaan melalui suatu peraturan.<sup>83</sup> Sedangkan akibat signifikan yang timbul dari nasionalisasi ini adalah akses terhadap teknologi yang dimiliki oleh perusahaan sebelumnya dan profitabilitas atau keuntungan laba yang berlebihan.<sup>84</sup>

Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa trend nasionalisasi biasa terjadi pada waktu harga pasar minyak mentah dunia sedang tinggi.<sup>85</sup> Teori Positif Nasionalisasi menjelaskan, selain keuntungan laba dan akses teknologi yang kita ketahui, harga yang tinggi dapat mendorong Pemerintah untuk menguatkan kekuasaannya pada sektor industri migas.<sup>86</sup> Oleh karena kekuasaan tersebut, Teori Positif Nasionalisasi berasumsi bahwa kekuasaan dapat mengakibatkan timbulnya harga yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyimpulkan suatu dampak negatif bagi konsumen, tetapi positif bagi Pemerintah yang menasionalisasi dan pelaku usaha (Kontraktor KKS Asing maupun Nasional) yang dapat mengambil peluang dari harga minyak yang tinggi ini.

Dengan demikian, Teori Positif Nasionalisasi terjadi pada waktu Pemerintah melihat suatu peluang untuk memperoleh keuntungan yang banyak disaat harga pasar minyak mentah dunia sedang tinggi.

Menghubungkan teori Positif Nasionalisasi, tindakan nasionalisasi terjadi karena adanya hubungan antara Politik dan Hukum yang diungkapkan oleh G.H. Djerdingen.<sup>87</sup> Sisi pandang D.H. Gjerdingen, disebut sebagai suatu *Modern Theory of Law* yang disebutkan bahwa “hukum pasti politik (*law must be*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> D.H. Gjerdingen, “Hukum pasti politik (*law must be political*). Karenanya, lawyer harus memulai dari satu titik utama asumsi pemikiran hukum, bahwa hukum dan politik adalah berkaitan,” (lihat Agus Brotosusilo, *Teori-Teori Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum, 2006), hal. 5. Lihat juga Agus Brotosusilo, *Kumpulan Tugas Bahan Bacaan: Terjemahan Filsafat Hukum Buku Ke I dan II*, (Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 2003), Kuliah Ke-X (Kelompok X-Surya Kirana Sulistijo, *The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*), hal. 10. Lihat Juga D.H. Gjerdingen: “*The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*”, *Buffalo Law Review*, Vol. 35, No. 2, 1986, pp. 381-477.

*political*). Karenanya, lawyer harus memulai dari satu titik utama asumsi pemikiran hukum, bahwa hukum dan politik adalah berkaitan.”<sup>88</sup> Seperti yang telah disebutkan diatas, disebutkan bahwa Nasionalisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat memanfaatkan penanaman modal Kontraktor KKS Asing di Negara berkembang. Hal ini merupakan suatu upaya politik hukum karena dalam pelaksanaannya Kaukus Migas berupaya untuk meyakinkan pemerintah agar Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* antara Kontraktor KKS Asing dengan BP Migas tidak diperpanjang.

Dengan pikiran politik Nasionalisasi yang sama, Negara Venezuela melakukan Nasionalisasi agar dapat mengalihkan asset yang dimiliki oleh Kontraktor KKS Asing di Negara Venezuela, dengan cara menetapkan Undang-Undang yang memberikan dasar bagi Negara untuk melakukan upaya Nasionalisasi.

Dengan demikian hubungan antara politik dan hukum pasti berkaitan (atau hukum mempunyai unsur politik). Karena Nasionalisasi merupakan suatu gagasan politik agar Negara dapat memanfaatkan kehadiran Kontraktor KKS Asing di Negaranya dengan cara mengalihkan asset mereka. Oleh karena itu, Negara yang melakukan upaya Nasionalisasi mempunyai suatu gagasan politik yang membuat negara melakukan suatu upaya hukum agar dapat memanfaatkan penanaman modal Kontraktor KKS Asing tersebut.

Beranjak dari *Modern Theory of Law*, upaya Nasionalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk melindungi sumber daya alamnya agar tidak dieksploitasi oleh Pihak Asing. Hal ini karena adanya suatu Pandangan *Law and Dependency Theory*, sebagai ketergantungan Negara berkembang dengan Negara Maju.

Dalam pandangan *Law and Dependency Theory*, dikatakan bahwa,<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Lihat Agus Brotosusilo, *Teori-Teori Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum, 2006), hal. 5. Lihat juga Agus Brotosusilo, *Kumpulan Tugas Bahan Bacaan: Terjemahan Filsafat Hukum Buku Ke I dan II*, (Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 2003), Kuliah Ke-X (Kelompok X-Surya Kirana Sulistijo, *The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*), hal. 10. Lihat Juga D.H. Gjerdingen: “*The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*”, *Buffalo Law Review*, Vol. 35, No. 2, 1986, pp. 381-477.

<sup>89</sup> Agus Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard*, (Ringkasan Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006),

“Modernisasi negara-negara maju (*core nations*) semakin meningkat karena mereka melakukan eksploitasi terhadap negara-negara berkembang (*peripheral nations*),<sup>90</sup> dan eksploitasi yang berkelanjutan mencegah *peripheral nations* berkembang untuk mencapai modernisasi yang penuh sehingga mereka selalu tergantung (*dependent*) kepada *core nations*.

Dalam sistem dunia, dominasi *core nations* terhadap *peripheral nations* terjadi karena *core nations* yang telah mencapai diversifikasi ekonomi dan politik domestik yang stabil ini mengeksploitir *peripheral nations* dengan jalan memaksa mereka untuk tetap mengekspor sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah yang belum diolah dan bahan-bahan makanan ke *core nations*, dan memaksa *peripheral nations* harus mengimpor barang-barang jadi dari *core nations*, sehingga membuat *peripheral nations* menjadi tergantung kepada *core nations*, dan memaksa mereka menerapkan kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang mencegah terjadinya modernisasi di *peripheral nations*.”

Dengan demikian, upaya Nasionalisasi merupakan suatu tindakan yang bersifat melindungi sumber daya alam agar tidak dieksploitasi dan bergantung pada teknologi yang dimiliki oleh Negara maju<sup>91</sup> atau *Core Nations*. Dalam hal ini, dua upaya Nasionalisasi yang dapat dilakukan adalah Nasionalisasi ala Kaukus Migas dan Nasionalisasi ala Venezuela.

Sehubungan dengan *Law and Dependency Theory* tersebut, eksploitasi Negara maju terhadap Negara berkembang dilakukan oleh Kontraktor KKS Asing sebagai bentuk dari negara maju atau *core nations* yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di Indonesia. Hal ini merupakan suatu bentuk dari *theory of imperialism as a special stage of capitalism* atau teori imperialisme sebagai babak baru dari kapitalisme seperti yang dinyatakan oleh J.A. Vladimir Ilyich Lenin sebagai berikut,<sup>92</sup>

*“If it were necessary to give the briefest possible definition of imperialism we should have to say that imperialism is the monopoly stage of capitalism. Such a definition would include what is most important, for, on*

hal. 21-22. Lihat juga Agus Brotosusilo, *Teori-Teori Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum, 2006), hal. 5-6. Selain itu, Lihat Immanuel, Wallerstein, *The Modern World System*, (New York: Academic Press, 1974).

<sup>90</sup> Dalam penulisan ini, Negara Indonesia dianggap sebagai *Peripheral Nations*.

<sup>91</sup> Dalam tulisan ini yang dianggap sebagai Negara maju atau *Core Nations* adalah Kontraktor KKS Asing sebagai Perusahaan Multinasional yang mengeksploitir sumber daya alam Negara Indonesia.

<sup>92</sup> Vladimir Ilyich Lenin, *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, <<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch07.htm>>, diakses 09 Januari 2009.

*the one hand, finance capital is the bank capital of a few very big monopolist banks, merged with the capital of the monopolist associations of industrialists; and, on the other hand, the division of the world is the transition from a colonial policy which has extended without hindrance to territories unseized by any capitalist power, to a colonial policy of monopolist possession of the territory of the world, which has been completely divided up.”*

Tetapi, Lenin mengkritik pernyataan diatas sebagai suatu definisi yang kurang lengkap, dimana Lenin menguraikan definisi imperialisme lebih dalam lagi<sup>93</sup> sebagai suatu pengertian bahwa kapitalisme asing merupakan bentuk dari imperialisme atau kolonialisme baru. Yang pada bentuk modernnya bukan merupakan kolonialisme Negara lagi (penjajahan Negara asing) tetapi merupakan bentuk monopoli atau investasi pihak asing seperti perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan politik hukum dalam negara investasinya melalui teori D.H. Gjerdingen, bahwa “hukum pasti politik (*law must be political*).

Selain teori-teori tersebut, dalam penelitian ini juga terdapat konsep-konsep yang juga menghubungkan dengan permasalahan yang dibahas agar dapat dilihat definisi dalam tiap pengertian yang ada dalam pembahasan agar tidak ada interpretasi ambigu dari setiap pengertian yang ada dalam tulisan ini.

<sup>93</sup> Pengertian imperialisme yang lebih mendalam dinyatakan oleh Lenin sebagai berikut, “*But very brief definitions, although convenient, for they sum up the main points, are nevertheless inadequate, since we have to deduce from them some especially important features of the phenomenon that has to be defined. And so, without forgetting the conditional and relative value of all definitions in general, which can never embrace all the concatenations of a phenomenon in its full development, we must give a definition of imperialism that will include the following five of its basic features: (1) the concentration of production and capital has developed to such a high stage that it has created monopolies which play a decisive role in economic life; (2) the merging of bank capital with industrial capital, and the creation, on the basis of this “finance capital”, of a financial oligarchy; (3) the export of capital as distinguished from the export of commodities acquires exceptional importance; (4) the formation of international monopolist capitalist associations which share the world among themselves, and (5) the territorial division of the whole world among the biggest capitalist powers is completed. Imperialism is capitalism at that stage of development at which the dominance of monopolies and finance capital is established; in which the export of capital has acquired pronounced importance; in which the division of the world among the international trusts has begun, in which the division of all territories of the globe among the biggest capitalist powers has been completed,*” (lihat Vladimir Ilyich Lenin, *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, <<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch07.htm>>, diakses 09 Januari 2009).

Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut yang dikaitkan dengan referens dan sifatnya empiris.<sup>94</sup> Konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisasi

Suatu peraturan, dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima, bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada Negara.<sup>95</sup>

2. Kontrak Kerja Sama

Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>96</sup>

3. Penanaman Modal (Investasi)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>97</sup>

4. Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Langsung (*Foreign Direct Investment*)

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>98</sup>

5. Alih Teknologi

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 132.

<sup>95</sup> Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, "Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia , cet. 1, (Penerbit Alumni: Bandung, 1975), hal., 5-6.

<sup>96</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152, Pasal 1 butir 7.

<sup>97</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724, Pasal 1 butir 1.

<sup>98</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724, Pasal 1 butir 3.

berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.<sup>99</sup>

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini mempunyai tujuan untuk menganalisa upaya nasionalisasi Kontraktor KKS Asing di Indonesia. Dengan demikian tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai tujuan umum, yaitu mengurangi masalah. Kemudian ada pula tujuan khusus penelitian, yaitu terjawabnya pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>100</sup>

#### **1.1. Tujuan Umum**

Saat ini sudah lebih dari empat puluh (40) Kontraktor KKS Asing berbentuk Badan Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan hulu di Indonesia. Sedangkan dalam “*Profil Kontraktor KKS Status Eksplorasi Tahun 2007*” yang dikeluarkan Departemen Energy dan Sumber Daya Mineral (“**Departemen ESDM**”)<sup>101</sup> terdapat empat wilayah kerja (“**Blok**”)<sup>102</sup> yang telah habis masa

<sup>99</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497, Pasal 1 butir 1.

<sup>100</sup> Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, “*Metode Penelitian Hukum: Buku B*,” (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 22.

<sup>101</sup> Tugas dan Fungsi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Departemen ESDM) adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Sedangkan fungsinya adalah; (1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen; (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen; (5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden. Sehubungan dengan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu unit kerja Eselon I dibawah Departemen ESDM (Lihat, Situs Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral “Tugas dan Fungsi”, <<http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/tugas-dan-fungsi.html>>, diakses 9 Desember 2008).

<sup>102</sup> Lihat Pasal 1 butir 16 UU Migas yang menyebutkan, “Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi,” selain itu istilah Wilayah Kerja yang relatif sering digunakan adalah istilah “Blok” yang menurut *Encyclopedia Britannica Online*, adalah “sebidang tanah atau *a unit of land*.” Bila dihubungkan dengan Wilayah Kerja seperti yang dimaksud dengan Pasal 1 butir 16 UU Migas maka Wilayah Kerja adalah sebidang tanah untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi (Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136,

komitmen eksplorasinya dan sebelas wilayah kerja yang masa komitmen eksplorasinya habis masa kontrak kerjanya<sup>103</sup> tahun 2007 yang lalu.<sup>104</sup> Dengan demikian, tujuan penelitian ini bermaksud untuk menganalisa akibat hukum bila blok-blok tersebut dinasionalisasi.

## 1.2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui sifat Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) antara BP Migas dengan KKS Asing dan Nasional;
- b. Memberikan perbandingan antara nasionalisasi ala Kaukus Migas dengan nasionalisasi di Venezuela; dan
- c. Mengetahui akibat hukum alih teknologi pada Kontraktor KKS Asing kepada Kontraktor KKS Nasional;
- d. Mengetahui jenis nasionalisasi mana yang cocok untuk di implementasikan dalam iklim hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi sebagai implementasi investasi Kontraktor KKS Asing di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan metode penelitian dapat mendekatkan antara masalah yang terdapat dalam penelitian dengan teori yang terkait. Secara umum,

TLN No. 4132, Pasal 1 butir 16 dan Situs *Britannica Online*, "Block (Geological Region)", <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69526/block>>, diakses 9 Desember 2008).

<sup>103</sup> Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Migas, jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan dapat mengajukan perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4132, Pasal 14).

<sup>104</sup> "Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya," <[http://www.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=564&Itemid=94](http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=94)>, 18 Juni 2007. Diakses 11 November 2008.

maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan kepustakaan.<sup>105</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kepustakaan.<sup>106</sup> Selain itu, penulisan ini akan menggunakan teori *Modern Theory of Law* dan *Legal Dependency Theory* yang disebutkan diatas sebagai pikiran pokok dan pisau analisis dalam penulisan ini. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan dan meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>107</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

- i. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:<sup>108</sup>
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - f. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

<sup>105</sup> Soekanto, *Op.cit.*, hal. 51.

<sup>106</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka, (Lihat Sri Mamudji, dkk., "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum," cet-1, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 5.

<sup>107</sup> Sri Mamudji, et. al., "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 28.

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 13.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti misalnya artikel ilmiah, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, majalah, surat kabar, laporan penelitian.<sup>109</sup>
- iii. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.<sup>110</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas empat bab dan beberapa sub bab.

**Bab I** berisikan pendahuluan yang menguraikan secara singkat tentang latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, tujuan, yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II** membahas mengenai aspek hulu migas di Indonesia. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai migas di Indonesia dan definisi Kegiatan Usaha Hulu serta Kegiatan Usaha Hilir. Kemudian dalam sub bab kedua akan diuraikan Aspek Hulu Migas serta peranan Kontrak Kerja Sama (“KKS”) sebagai instrumen pelaksanaan kuasa pertambangan yang mengatur hubungan antara BP Migas dengan Kontraktor KKS Asing dalam Kegiatan Usaha Hulu.

**Bab III** membahas mengenai masalah hukum dalam upaya nasionalisasi. Dalam sub bab pertama akan membahas mengenai nasionalisasi dan perbedaan antara nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia dengan nasionalisasi ala Venezuela serta permasalahan hukum upaya nasionalisasi ala Kaukus Migas dan nasionalisasi ala Venezuela. Dalam sub bab kedua akan diuraikan perbedaan antara kedua upaya nasionalisasi tersebut. Dalam sub bab terakhir akan membahas

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

upaya hukum nasionalisasi mana yang lebih cocok untuk diimplementasikan di iklim hukum Indonesia.

**Bab IV** merupakan penutup dari semua bab yang ada dalam penulisan ini dan terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama diuraikan mengenai simpulan dan pada sub bab kedua mengenai saran diberikan.



## BAB II

### ASPEK HULU MIGAS DI INDONESIA

#### A. Migas di Indonesia

Usaha di bidang Migas di Indonesia diawali oleh penemuan-penemuan minyak berkualitas baik di sumur Telaga Tunggul, Sumatera Utara pada tahun 1885 oleh Aeilko Jans Zijlker.<sup>111</sup> Sumur ini kemudian terkenal di dunia dengan nama Telaga Tunggul No. 1 karena terus menghasilkan minyak selama 50 (lima puluh) tahun.<sup>112</sup> Karena awal penemuan tersebut, pada tanggal 16 Juni 1890 berdirilah Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company, atau lebih dikenal Royal Dutch Petroleum Company yang memfokuskan diri untuk memproduksi, mengolah dan memasarkan minyak bumi dengan pusat administrasi di Pangkalan Brandan.<sup>113</sup>

Selain Royal Dutch Petroleum Company, Perusahaan minyak lainnya adalah Shell Transport and Trading Co., didirikan oleh Marcus Samuel berkewarganegaraan Inggris yang menemukan minyak di Kalimantan Timur dan membangun kilang pengolahan di Balikpapan pada tahun 1894.<sup>114</sup> Kedua pihak asing yang melihat bahwa Indonesia dikaruniai potensi sumber daya alam migas yang besar, melakukan upaya agar disahkan *Indische Mijn Wet*<sup>115</sup> yang melegalisasi wewenang pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan Konsesi Pertambangan<sup>116</sup> di wilayah Hindia Belanda menggantikan kewenangan yang

<sup>111</sup> Aeilko Jans Zijlker adalah pimpinan perbenunan tembakau di daerah Langkat, Sumatera Utara, (Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* cet.1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 11).

<sup>112</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Loc.cit*, hal.12.

<sup>113</sup> Royal Dutch Petroleum Company adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas, lihat Shell Indonesia Profile, <[http://www.shell.com/home/content2/id-en/about\\_shell/who\\_we\\_are/about\\_shell\\_profile\\_210905.html#1](http://www.shell.com/home/content2/id-en/about_shell/who_we_are/about_shell_profile_210905.html#1)>, diakses 1 Januari 2009).

<sup>114</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Loc.cit*, hal 13.

<sup>115</sup> *Indische Mijn Wet* adalah Undang-Undang Pertambangan Pemerintah Hindia Belanda yang mengatur kegiatan pencarian minyak bumi di Indonesia, (lihat website Pertamina, *Sejarah Pertamina*, <[http://www.pertamina.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=13&Itemid=1040&lang=id](http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=1040&lang=id)>, diakses 1 Januari 2009).

<sup>116</sup> Konsesi merupakan suatu perjanjian antara suatu Negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan kontraktor di mana kontraktor akan mendapatkan hak

sebelumnya dimiliki oleh para sultan dan raja pada masa itu. Pengesahan *Indische Mijn Wet*, tahun 1899 adalah titik awal sejarah eksploitasi dan dominasi asing atas sumber daya migas di Indonesia.<sup>117</sup>

Di permulaan abad ke-20 kedua perusahaan di atas, yaitu Royal Dutch Petroleum Company yang melakukan kegiatan produksi dan pengolahan<sup>118</sup> serta Shell Transport and Trading Co. yang melakukan kegiatan pengangkutan dan pemasaran, melakukan *merger*.<sup>119</sup> Pada tanggal 24 Februari, 1907 resmi dibentuk satu perusahaan baru yang diberi nama The Royal Dutch Shell Group, yang kemudian terkenal di dunia dengan nama “Shell”.<sup>120</sup>

Disaat yang sama di Timur Jauh,<sup>121</sup> Shell menghadapi persaingan ketat dengan Standard Oil<sup>122</sup> tetapi Perusahaan tersebut harus dipecah karena adanya kebijakan

untuk melakukan eksplorasi dan, jika berhasil, melakukan produksi serta memasarkan minyak dan gas bumi dengan tanpa melibatkan Negara pemberi Konsesi dalam manajemen operasi. Hak-hak tersebut diperoleh sebagai imbalan dari pemenuhan kewajiban atas semua pembayaran termasuk tetapi tidak terbatas pada royalty, bonus dan pajak. Secara sederhana Konsesi dapat diartikan sebagai izin atau lisensi untuk menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang diberikan oleh Negara kepada kontrak dengan pemenuhan kewajiban tertentu, lihat Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Op.cit.*, hal. 55.

<sup>117</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Op.cit.*, hal. 13.

<sup>118</sup> Kegiatan produksi dan pengolahan dikenal sebagai Kegiatan Usaha Hulu yang kemudian akan dijelaskan di penulisan ini.

<sup>119</sup> *Merger* atau Penggabungan adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum,” (lihat Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 butir 9).

<sup>120</sup> Shell atau The Royal Dutch Shell Group merupakan suatu perusahaan induk yang mendirikan tiga anak perusahaan yaitu Asiatic Petroleum yang bergerak di bidang pemasaran; De Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan; serta The Anglo-Saxon Petroleum Co. untuk bidang pengangkutan, (lihat Shell Indonesia Profile, <[http://www.shell.com/home/content2/id-en/about\\_shell/who\\_we\\_are/about\\_shell\\_profile\\_210905.html#1](http://www.shell.com/home/content2/id-en/about_shell/who_we_are/about_shell_profile_210905.html#1)>, diakses 1 Januari 2009).

<sup>121</sup> Timur Jauh atau *The Far East* merupakan istilah yang digunakan Dunia Barat untuk menyebutkan negara-negara di Asia Timur karena merupakan bagian Timur dunia yang paling jauh dari Dunia Barat, (lihat Donald M. Snow, *Kasus-Kasus di Hubungan Internasional: Gambaran di Masa Depan [Cases In International Relations: Portraits of the Future]*, cet. 1, (New York: Addison Wesley Longman, 2003), hal. 162).

<sup>122</sup> Standard Oil merupakan Perusahaan Negara Bagian Ohio, Amerika Serikat yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia, (lihat “Apa Yang Terjadi Pada Standard

Anti Monopoli<sup>123</sup> di Amerika Serikat.<sup>124</sup> Melalui Standard of New Jersey,<sup>125</sup> Perusahaan tersebut mengubah status hukumnya dengan mendirikan anak perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hindia Belanda dengan nama “Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij” (“NKPM”) dengan membeli Konsesi yang masih berlaku untuk lapangan Talang Akar, Pendopo, Sumatera Selatan.<sup>126</sup> Untuk lebih memperkuat usahanya pada tahun 1933 NKPM bergabung dengan Socony Vacuum (Standard of New York, sekarang Mobil Oil)<sup>127</sup> dengan nama Perusahaan baru Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (“SVPM”). Dengan penggabungan tersebut, SVPM berhasil meningkatkan produksi kilangnya menjadi kapasitas produksi terbesar di Timur Jauh pada tahun 1940an.

Menjelang Periode Perang Dunia II<sup>128</sup> industri minyak di Indonesia praktis dikuasai oleh Shell dan SVPM.<sup>129</sup> Daerah operasi Shell mulai dari Sumatera Utara meluas sampai ke Irian Jaya kecuali daerah Sumatera Tengah. Sedangkan, SVPM beroperasi hanya di daerah Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pemasaran dalam negeri juga dikuasai oleh kedua perusahaan ini dengan Shell sebagai

Oil?,”[*Whatever Happened to Standard Oil?*], < <http://www.us-highways.com/sohist.htm>>, diakses 1 January 2009.

<sup>123</sup> Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817).

<sup>124</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, *Op.cit*, hal. 14.

<sup>125</sup> Standard Oil of New Jersey merupakan Perusahaan pecahan dari Standard Oil yang dikenakan kebijaksanaan anti monopoli di Amerika Serikat dan melakukan Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia, (lihat “Apa Yang Terjadi Pada Standard Oil?,”[*Whatever Happened to Standard Oil?*], *Loc.cit*).

<sup>126</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, *Op.cit*, hal. 14.

<sup>127</sup> Mobil Oil merupakan salah satu Perusahaan pecahan Standard Oil di Indonesia yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir, (lihat Profil Perusahaan [*Company Profile*], < [http://www.exxonmobil.com/Corporate/about\\_who\\_profile.aspx](http://www.exxonmobil.com/Corporate/about_who_profile.aspx)>, diakses 1 Januari 2009).

<sup>128</sup> Tahun 1940 sampai dengan tahun 1945 merupakan Periode Perang Dunia II, (lihat T.E. Vadney, “Dunia Sejak 1945: Sejarah Komplit Perubahan Dunia Sejak 1945 Sampai Akhir Abad Keduapuluh,” [*The World Since 1945: The Complete History of Global Change From 1945 to the End of the Twentieth Century*], cet. 3, (London: Penguin, 1998), hal. 93.

<sup>129</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, *Op.cit*, hal. 19.

pemegang jaringan pemasaran yang lebih besar.<sup>130</sup> Sementara itu Perusahaan pecahan dari Standard Oil, yaitu Caltex (yang terdiri dari Standard of California dan Texaco) juga mendapatkan Konsesi Pertambangan migas di Indonesia. Dengan demikian, secara keseluruhan ada tiga badan hukum yang terdiri dari lima perusahaan dari “*Seven Sisters*”<sup>131</sup> yang mendominasi kegiatan industri migas di Indonesia.

Indonesia, sebagai penghasil minyak terbesar di Timur Jauh saat itu, diperkirakan akan segera mendapat penyerbuan dari balatentara Jepang setelah Jepang melakukan pemboman dari Pearl Harbor di kepulauan Hawaii di Amerika Serikat.<sup>132</sup>

Penyerbuan Jepang berlangsung sangat cepat sehingga mereka berhasil menduduki instalasi dan fasilitas perminyakan yang ada dan menempatkan operasi perminyakan yang dikuasai di bawah komando militer.<sup>133</sup> Namun, dengan pengetahuan dan pengalaman perminyakan yang kurang memadai, Jepang mencoba untuk meneruskan industri migas di Indonesia, tetapi justru dengan penerusan tersebut, kondisi industri migas di Indonesia mengalami masa-masa yang sangat sulit dan tidak produktif.<sup>134</sup>

Dengan kepergian pihak Belanda dan pihak asing lainnya yang disebabkan oleh kehadiran Jepang yang tidak memiliki kemampuan untuk produksi migas, timbul suatu semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk mengalihkan peran pengelola sumber daya alam migas Indonesia agar kembali ke penguasaan Negara Indonesia. Semangat tersebut diimplementasikan pada saat Jepang menyerah

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Tujuh perusahaan *Seven Sisters* adalah: (1) Exxon (yang sebelumnya didirikan atas nama *Standard Oil Company of New Jersey/Esso*); (2) Mobil (yang sebelumnya didirikan atas nama *Socony-Vacuum Oil Company*); (3) Gulf Oil Corporation (Gulf); (4) Texaco; (5) Standard Oil Company of California (Socal/Chevron); (6) British Petroleum Company (BP); dan (7) Royal Dutch/Shell Transport and Trading, (Lihat Anthony Sampson, “Perusahaan Minyak Besar dan Dunia Yang Diciptakannya [*The Great Oil Companies and the World They Made*], (Hoder and Stoughton: London, 1975).

<sup>132</sup> lihat T.E. Vadney, “Dunia Sejak 1945: Sejarah Komplit Perubahan Dunia Sejak 1945 Sampai Akhir Abad Keduapuluh,” [*The World Since 1945: The Complete History of Global Change From 1945 to the End of the Twentieth Century*], *Op.cit.* hal. 35-36.

<sup>133</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Op.cit.* hal. 20.

<sup>134</sup> *Ibid.*

tanpa syarat kepada Sekutu<sup>135</sup> pada tanggal 15 Agustus 1945.<sup>136</sup> Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>137</sup>

Mengingat eksploitasi dan dominasi asing atas sumber daya migas di Indonesia, praktek tersebut mengarahkan para perancang Undang-Undang Dasar 1945<sup>138</sup> pada suatu keyakinan, yaitu jika eksploitasi sumber alam tidak dilakukan oleh pihak nasional, maka kegiatan tersebut akan membawa dampak negatif bagi negara dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh pihak luar.<sup>139</sup> Maka dari itu, para perancang Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum kepada Negara untuk menguasai sumber daya alam agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>140</sup>

Penguasaan sumber daya alam didasari oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan diimplementasikan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut merupakan nasionalisasi pada ladang-ladang minyak di Sumatera Utara milik Perusahaan-perusahaan Belanda dengan pembayaran ganti rugi sedemikian rupa<sup>141</sup> dan re-negosiasi peran lima perusahaan dari “Seven

<sup>135</sup> Sekutu terdiri dari Negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia II, yaitu Negara Amerika, Inggris dan Uni Soviet yang disebut sebagai “*The Big Three*,” selain itu Negara Cina juga termasuk sebagai sekut karena hubungan aliansi dengan Uni Soviet. Polandia dan Perancis juga termasuk sebagai sekutu *The Big Three*, (lihat T.E. Vadney, “Dunia Sejak 1945: Sejarah Komplit Perubahan Dunia Sejak 1945 Sampai Akhir Abad Keduapuluh,” [*The World Since 1945: The Complete History of Global Change From 1945 to the End of the Twentieth Century*], *Op.cit.* hal. 66).

<sup>136</sup> T.E. Vadney, “Dunia Sejak 1945: Sejarah Komplit Perubahan Dunia Sejak 1945 Sampai Akhir Abad Keduapuluh,” [*The World Since 1945: The Complete History of Global Change From 1945 to the End of the Twentieth Century*], *Op.cit.* hal. 121.

<sup>137</sup> L.M. Sitorus, *Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Dian Rakyat, 1987), hal. 10.

<sup>138</sup> Perancang Undang-Undang Dasar adalah BPUPKI (Badan Perancang Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

<sup>139</sup> Pihak luar, seperti *International Oil Companies* atau Badan Hukum Migas asing sebagai contoh (Tengku Nathan Machmud, *Op.cit.* hlm 23).

<sup>140</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

*Sisters*” yang sebelumnya memiliki Konsesi Pertambangan di Indonesia untuk sebatas menjadi Kontraktor.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 15 September 1971 didirikanlah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“**Pertamina**”) yang didasari oleh Undang-Undang Pertamina<sup>142</sup> sebagai pemegang Kuasa Pertambangan migas di Indonesia yang menggantikan Konsesi Pertambangan migas. Didasari Pasal 1 butir 5 UU Migas,<sup>143</sup> “Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.”

Pertamina sebagai Badan Usaha yang dimiliki Negara menjalankan fungsinya dalam 2 (dua) kapasitas yaitu, *pertama*, sebagai Badan Pemerintah dan *kedua*, sebagai Perseroan.<sup>144</sup> Kapasitas Pertamina yang menjalankan fungsi Pemerintah adalah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan migas di Indonesia serta pelaksana pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama. Sedangkan kapasitas Pertamina yang menjalankan fungsi Perseroan adalah sebagai persusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.<sup>145</sup>

<sup>141</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Op.cit*, hal. 20. Selain itu nasionalisasi ladang-ladang minyak milik Belanda didasari oleh pengesahan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

<sup>142</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 tahun 1971, LN No. 76, TLN No. 2971, Pasal 2 ayat (1).

<sup>143</sup> Lihat Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

<sup>144</sup> Lihat Pasal 6 UU Migas, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 tahun 1971, LN No. 76, TLN No. 2971). Sedangkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 butir 1).

<sup>145</sup> *Ibid.*

Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo menyebutkan bahwa Pertamina merupakan suatu “*integrated state oil company*” karena usaha pokok yang meliputinya adalah kegiatan yang berasal dari hulu sampai ke hilir, yaitu eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan, dan penjualan minyak dan gas bumi.<sup>146</sup> Tetapi seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan migas di Indonesia, status Pertamina sebagai Badan Usaha yang dimiliki Negara dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>147</sup>

Karena pengalihan bentuk Pertamina menjadi Persero, seluruh hak dan kewajiban serta tugas Pertamina dalam membina dan mengawas Kontraktor beralih ke BP Migas.<sup>148</sup> Kini BP Migas menerima semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Kerja Sama antara Pertamina dan pihak ketiga<sup>149</sup>.

Sehubungan dengan Kegiatan Usaha Hulu yang diatur melalui Kontrak Kerja Sama, sebaiknya diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai definisi Kegiatan Usaha Hulu serta Kegiatan Usaha Hilir. Penjelasan tersebut dimaksud agar mendapatkan pengertian jenis kegiatan yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama tersebut.

### **A.1. Definisi Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir**

Pada dasarnya, industri migas di Indonesia terbagi menjadi dua hal, yakni industri Kegiatan Usaha Hulu<sup>150</sup> (“**Kegiatan Usaha Hulu**”) yang mencakup

<sup>146</sup> Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo, “Segi-segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober 1992), hal. 7.

<sup>147</sup> Lihat Pasal 60 ayat (1) UU Migas serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) (“**Peraturan Pengalihan Pertamina**”).

<sup>148</sup> Lihat Pasal 26 huruf i., Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, “seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor kontrak bagi hasil beralih kepada Badan Pelaksana,” (Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002*, PP No. 42 tahun 2002, LN No. 81, TLN No. 4216).

<sup>149</sup> Pihak ketiga adalah Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap atau Kontraktor KKS Asing dan Nasional dalam penulisan ini.

<sup>150</sup> Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dan industri Kegiatan Usaha Hilir<sup>151</sup> (“**Kegiatan Usaha Hilir**”) yang mencakup kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.<sup>152</sup> Pada Kegiatan Usaha Hulu, Pasal 1 butir 8 UU Migas menyebutkan bahwa kegiatan Eksplorasi adalah “kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.” Sedangkan didasari oleh Pasal 1 butir 9 UU Migas, kegiatan Eksploitasi adalah “kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Dalam Kegiatan Usaha Hilir, kegiatan Pengolahan adalah “kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.”<sup>153</sup> Kemudian Pengangkutan “adalah kegiatan pemindahan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.” Terakhir, Penyimpanan dan Niaga didasari oleh Pasal 1 butir 13 dan 14 UU Migas, yaitu “Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi,” dan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.”

Berdasarkan penulisan pada Bab sebelumnya, penulisan ini akan berfokus pada Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak

<sup>151</sup> Lihat Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

<sup>152</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

<sup>153</sup> Lihat Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

Kerja Sama (“KKS”) antara Kontraktor KKS Nasional dengan Kontraktor KKS Asing dengan BP Migas.<sup>154</sup> Dengan demikian, sub bab berikutnya akan membahas mengenai aspek Kegiatan Usaha Hulu serta instrumen yang mengatur hubungan antara Kontraktor KKS tersebut dengan BP Migas yaitu, Kontrak Kerja Sama.

## **B. Aspek Hulu Migas serta Peran Kontrak Kerja Sama (“KKS”)**

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tergantung pada minyak, karena selain sebagai produsen minyak, Indonesia telah menjadi konsumen<sup>155</sup> pengimpor minyak.<sup>156</sup> Oleh karena itu, produksi dan impor minyak merupakan suatu kegiatan yang esensial untuk memenuhi ketergantungan minyak negara ini.<sup>157</sup> Bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan produksi minyak, diperlukan suatu Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Dalam suatu Kegiatan Usaha Hulu, ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, maupun pihak yang berlaku sebagai Badan Pelaksana yang melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu. Berdasarkan Pasal 9 UU Migas, Kontraktor KKS Asing (sebagai Badan Usaha Tetap) maupun Kontraktor KKS Nasional (sebagai Badan Usaha termasuk Milik Negara, Milik Daerah, Koperasi serta Usaha Swasta) berfungsi sebagai pihak-pihak yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b UU Migas dan Pasal 26 huruf i Peraturan BP Migas, BP Migas merupakan pihak yang mewakili Pemerintah untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu.

<sup>154</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

<sup>155</sup> Yang dimaksud dengan Konsumen adalah, “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,” lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 42, TLN No. 3821).

<sup>156</sup> Purnomo Yusgiantoro, “Perekonomian Indonesia Masih Tergantung Pada Minyak,” <<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/1947-perekonomian-indonesia-masih-tergantung-pada-minyak.html>>, 15 Agustus 2008, diakses 19 Desember 2008.

<sup>157</sup> *Ibid.*

Contoh Kontraktor KKS Asing tersebut adalah Kontraktor KKS Amerika, Inggris dan Kontraktor KKS Inggris-Belanda yang populer disebut sebagai “Seven Sisters”. Anthony Sampson menguraikan perusahaan-perusahaan “Seven Sisters” dari istilahnya Enrico Mattei (seorang konglomerat minyak dari Italia) antara lain: <sup>158</sup> (1) Exxon (yang sebelumnya didirikan atas nama *Standard Oil Company of New Jersey/Esso*); (2) Mobil (yang sebelumnya didirikan atas nama *Socony-Vacuum Oil Company*); (3) Gulf Oil Corporation (Gulf); (4) Texaco; (5) Standard Oil Company of California (Socal/Chevron); (6) British Petroleum Company (BP); dan (7) Royal Dutch/Shell Transport and Trading. Selain dari tujuh perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di atas, Perlu diketahui bahwa walaupun perusahaan-perusahaan ini populer disebut sebagai “Seven Sisters”, satu perusahaan Perancis berhak masuk dalam urutan kedelapan, yaitu *Compagnie Francaise des Pétroles (CFP/Total)*.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu tersebut diperlukan suatu perjanjian atau “kontrak” yang mengikat pihak Kontraktor KKS dengan BP Migas (“**Para Pihak KKS**”). Dalam hal ini kontrak tersebut menetapkan hak dan kewajiban Para Pihak KKS secara tertulis (hubungan formal). Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Kerja Sama (“**KKS**”), yaitu “Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.”<sup>159</sup>

### **B.1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan Menurut Buku Ketiga KUHPerdara**

Agar lebih dimengerti legalitas dalam KKS, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi perjanjian serta perikatan yang dikenal dalam Buku III KUHPerdara.

<sup>158</sup> Anthony Sampson, “Perusahaan Minyak Besar dan Dunia Yang Diciptakannya [*The Great Oil Companies and the World They Made*], (Hoder and Stoughton: London, 1975).

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152, Pasal 1 butir 19.

## 1. Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian

Walaupun Buku III KUHPerdara mempergunakan judul “Tentang Perikatan” namun tidak satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Menurut sejarahnya, perikatan atau “*verbinten*” berasal dari bahasa Belanda,<sup>160</sup> dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*obligation*”.<sup>161</sup>

Menurut Hofmann perikatan adalah,

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”.<sup>162</sup>

Sedangkan, menurut Pitlo perikatan adalah,

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.”<sup>163</sup>

Menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan adalah,

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan dengan memenuhi tuntutan itu.”<sup>164</sup>

Dengan demikian dalam suatu perikatan (*verbinten*) terkandung hal-hal sebagai berikut,<sup>165</sup> yaitu:

1. Adanya hubungan hukum
2. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda
3. Antara dua orang/pihak atau lebih
4. Memberi hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur
5. Meletakkan kewajiban pada pihak lain, yaitu debitur

<sup>160</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 861.

<sup>161</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Op.cit.*, hal. 623.

<sup>162</sup> R. Setiawan, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet. 3, (Jakarta: Binacipta, 1994), hal. 2.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Prof. Subekti, S.H., *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2003), hal. 22.

<sup>165</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal.1-3.

## 6. Adanya prestasi

Dari definisi-definisi tersebut dapat terlihat bahwa dalam perikatan terdapat seseorang atau lebih yang berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

## 2. Pengertian Perjanjian

Pasal yang mengatur perikatan adalah Pasal 1233 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."<sup>166</sup> Oleh karena itu terdapat dua sumber penting yang melahirkan Perikatan yaitu, Perjanjian (Pasal 1313) dan Undang-undang (Pasal 1352).<sup>167</sup>

Untuk dapat memberikan uraian mengenai apa pengertian dari perjanjian, maka harus lebih dulu menguraikan tentang pengertian "perikatan", yang dalam bahasa Belanda "*verbinten*"<sup>168</sup> dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah "*obligation*".<sup>169</sup>

Perikatan paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling menjanjikan sesuatu.<sup>170</sup> Peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>171</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta, disebutkan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

<sup>166</sup> Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

<sup>167</sup> Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

<sup>168</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, *Op.cit.*, hal. 861

<sup>169</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, *Op.cit.*, hal. 623

<sup>170</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Op.cit.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

orang atau lebih.”<sup>172</sup> Jadi seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Sedangkan beberapa pendapat para Sarjana tentang perjanjian adalah:

Menurut Prof. R. Subekti, S.H.,

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>173</sup>

Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.<sup>174</sup>

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam 1 (satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H.<sup>175</sup>

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan untuk melaksanakan suatu dalam lapangan harta kekayaan.”

### **3. Syarat sahnya perjanjian**

Dalam kesempatan ini ada baiknya bila melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai persyaratan untuk melahirkan perjanjian yang sah untuk mengikat agar dapat mengerti legalitas suatu Kontrak Kerja Sama (KKS). Hal ini perlu, karena persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus diketahui dan dipahami dengan baik. Dalam hal ini tidak perlu ragu lagi bahwa suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat, sudah sah dan mengikat sehingga dapat dilaksanakan. Atau sebaliknya, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada karena

<sup>172</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 338.

<sup>173</sup> Prof. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Op.cit.*

<sup>174</sup> Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal.9.

<sup>175</sup> Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 94.

tidak memenuhi persyaratan obyektif sehingga dianggap batal yang disebut batal demi hukum.<sup>176</sup>

Untuk mencegah hal itu terjadi, berikut adalah persyaratan yang dituntut oleh undang-undang, yaitu Pasal 1320 KUHPerdato.<sup>177</sup> Ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. **Kesepakatan** para pihak yang mengikatkan diri (Pasal 1321-Pasal 1328)

Tidak mungkin ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak-pihak yang saling berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Artinya tawar menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelum terwujud kesepakatan antara para pihak yang berjanji. Jadi yang dimaksud dengan kata sepakat adalah adanya pernyataan kehendak baik lisan maupun tertulis dan kehendak bersama atau kesesuaian kehendak bersama yang terjadi antara para pihak.<sup>178</sup>

Sebagai hal mendasar yang harus diketahui bahwa suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1321 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa suatu **kesepakatan itu tidaklah sah** apabila terdapat:

a. *Kekhilafan atau kekeliruan* (Pasal 1322 KUHPerdato)

Dalam hal ini kekhilafan dapat mengenai obyeknya, yaitu hakekat dari benda yang diperjanjikan dan dapat mengenai subyeknya, yaitu mengenai orangnya.

b. *Paksaan* (Pasal 1324 KUHPerdato)

Dalam hal ini dapat berupa mengenai paksaan fisik atau psikis.

c. *Penipuan* (Pasal 1328 KUHPerdato)

Tipu muslihat yang dipergunakan haruslah memiliki suatu bukti tidak hanya dipersangkakan. Suatu kesepakatan harus diberikan secara bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan menurut hukum.

<sup>176</sup> Tidak terpenuhinya suatu syarat obyektif berdasarkan Pasal 1320 paragraph (3) dan (4) j.o. Pasal 1335-1337, maka perjanjian adalah Batal Demi Hukum (*null and void*), (Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet.20, *Loc.cit.* hal. 22).

<sup>177</sup> Pasal 1320 KUHPerdato, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 339.

<sup>178</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit.* hal. 17.

## 2. **Kecakapan** untuk membuat perjanjian (Pasal 1329-Pasal 1331)

Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu orang-orang yang sudah genap berumur 18 tahun dan atau telah menikah.<sup>179</sup> Dalam hal ini undang-undang beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan (perjanjian) apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi, pada prinsipnya semua orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.<sup>180</sup>

Mengenai ketidakcakapan ini, Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. “Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang-orang yang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Namun untuk point c, setelah tahun 1974 tidak berlaku lagi dengan adanya Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ”suami dan istri punya kedudukan yang sama dalam membuat perjanjian.”<sup>181</sup>

Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikat diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.

## 3. Mengenai **Suatu Hal Tertentu** (Pasal 1332-Pasal 1334)

Di dalam setiap perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu atau prestasi tertentu, yang terdiri dari berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, bila tidak ada maka perjanjian itu dianggap batal.

<sup>179</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019).

<sup>180</sup> Pasal 1329 KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 341.

<sup>181</sup> Pasal 31 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Tentang Perkawinan, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019).

Dalam syarat ketiga ini pula, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya dikatakan bahwa, barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>182</sup>

Jadi, suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung.<sup>183</sup> Sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

#### 4. Suatu **Sebab yang Halal**

Sebab dalam bahasa Belanda disebut “*oorzaak*”<sup>184</sup> dan dalam bahasa Latin disebut “*causa*”.<sup>185</sup> Yang dimaksud Sebab adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksudkan. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.<sup>186</sup> Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atas apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat dalam membuat isi perjanjian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa suatu perjanjian adalah isi dari pada perjanjian itu sendiri.<sup>187</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan berarti yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal. Yang dijadikan objek atau isi dan tujuan prestasi

<sup>182</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit.* hal. 19.

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, *Op.cit.*, hal. 644.

<sup>185</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, *Op.cit.*, hal. 202.

<sup>186</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit.* hal. 19.

<sup>187</sup> *Ibid.*

yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kausa yang legal sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang halal dan mengikat.<sup>188</sup>

Dalam hal *causa* yang legal juga sudah dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Demikianlah mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, syarat pertama dan kedua dalam hal ini kesepakatan dan kecakapan dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat dalam hal ini suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>189</sup>

Dari penjelasan di atas kita telah mempelajari syarat sahnya perjanjian, dan dalam hal **syarat perjanjian tidak dipenuhi** maka kemungkinan yang akan terjadi adalah:

a. *Dapat dibatalkan demi Hukum*

Hal ini adalah kemungkinan pertama yang dapat terjadi, hal ini terjadi dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif. Pembatalan atas perjanjian tersebut dimintakan kepada kepada hakim/melalui pengadilan.<sup>190</sup>

b. *Batal demi Hukum*

Perjanjian ini batal dengan sendirinya, hal ini terjadi dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif.<sup>191</sup>

c. *Perjanjian tidak dapat dilaksanakan*

Apabila tidak memenuhi syarat khusus, misalnya perjanjian berdasarkan ketentuan harus dalam bentuk tertulis tetapi tidak dibuat tertulis sehingga perjanjian tidak bisa dilaksanakan karena dia belum sah.<sup>192</sup>

<sup>188</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Op.cit.* hal. 20.

<sup>189</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit.* hal. 17.

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

#### 4. Personalia dalam Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, S.H., "yang dimaksudkan dengan personalia dalam perjanjian adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian."<sup>193</sup> Pasal 1315 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, daripada untuk dirinya sendiri."<sup>194</sup> Perkataan "mengikatkan diri" untuk memikul kewajiban, menyanggupi melakukan suatu kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu sedangkan kata "meminta ditetapkannya suatu janji" ditunjukkan pada suatu hak-hak yang diperoleh untuk menuntut sesuatu dalam suatu perjanjian.<sup>195</sup>

Kalau dilihat dari pasal tersebut di atas, maka ada suatu asas yang terkandung didalamnya yaitu apa yang di sebut asas "kepribadian" dalam perjanjian.<sup>196</sup> Menurut Prof. Subekti, S.H., yang dimaksud dengan asas tersebut adalah,<sup>197</sup>

"perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Hal ini karena suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut."

Perkataan mengikatkan diri dalam bahasa Belanda dinamakan "*Zich Vebiden*" ditunjukkan pada kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang tidak enak, sedangkan perkataan meminta ditetapkannya suatu perjanjian yang dalam bahas Belanda dinamakan "*Bedigen*" ditujukan pada hal-hal yang enak. Sudut kewajiban dinamakan sudut pasif sedangkan sudut penuntutan hak dinamakan sudut aktif.<sup>198</sup>

<sup>193</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit*, hal. 29.

<sup>194</sup> Pasal 1315 KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 338.

<sup>195</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit*, hal. 29.

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

Kewajiban-kewajiban tersebut dinamakan "Prestasi"<sup>199</sup> yang merupakan syarat esensial dalam suatu perjanjian dan merupakan obyek dalam perjanjian timbal balik. Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerduta, yaitu<sup>200</sup> "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Untuk terlaksananya perjanjian dengan baik, maka hendaknya para pihak pendukung hak dan kewajiban melaksanakan dengan itikad baik. Mengenai itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang berbunyi:<sup>201</sup> "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Sesuai dengan bunyi pasal di atas, maka prestasi yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai *Good Faith*<sup>202</sup> yang didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* (Kamus Hukum Black's Law) sebagai berikut:<sup>203</sup>

*"The phrase 'good faith' is used in a variety of contexts and its meaning varies somewhat with the context. Good faith performance or enforcement of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and consistency with the justified expectations of the other party; it excludes a variety of types of conduct characterized as involving 'bad faith' because they violate community standards of decency, fairness or reasonableness."*

Dengan demikian yang dimaksud dengan itikad baik menurut Kamus Hukum Black's Law adalah suatu kesetiaan untuk melaksanakan dan memenuhi prestasi dalam perikatan yang diperjanjikan oleh suatu pihak dengan pihak yang lainnya.

<sup>199</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit*, hal. 36.

<sup>200</sup> Pasal 1234 KUHPerduta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 323.

<sup>201</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 342.

<sup>202</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, *Op.cit.*, hal. 404.

<sup>203</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* [Kamus Hukum Black's Law], cet. 8, (St. Paul, Minnesota: Thomson West, 2004), hal. 713.

Sedangkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian maka dinyatakan wanprestasi (default). Menurut Prof. Subekti, S.H., "ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya."<sup>204</sup> Selain itu, syarat wanprestasi dapat berupa:<sup>205</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
4. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
5. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hal ini di nyatakan dalam pasal 1266 KUHPerdato bahwa syarat batal dianggap dicantumkan apabila debitur *default* menurut, kewajaran, kebiasaan dan undang-undang.<sup>206</sup>

## **5. Asas-asas dalam Perjanjian**

Dari berbagai asas Hukum Perjanjian, dalam kesempatan ini penulis hanya mengemukakan beberapa asas penting yang sekiranya penting dengan pokok bahasan disini. Beberapa asas tersebut adalah:

### ***a. Asas Kebebasan Berkontrak***

Di dalam Buku III KUHPerdato menganut sistem terbuka dan bebas. Artinya, setiap orang dapat membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya.<sup>207</sup> Berbeda halnya dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang, para pihak harus tunduk kepada peraturan atau ketentuan yang telah

<sup>204</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit*, hal. 45.

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Lihat Pasal 1266 KUHPerdato, "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya," (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 328).

<sup>207</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit*, hal. 14.

ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan pasal-pasal dalam KUHPerduta.<sup>208</sup>

Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji.<sup>209</sup> Untuk itu, terbuka seluas-luasnya untuk para pihak untuk membuat bentuk dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.<sup>210</sup> Bahkan dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>211</sup>

Namun di dalam hal ini, walaupun para pihak yang mengatur sendiri bentuk dan isi perjanjian tersebut, namun pasal undang-undang dalam hukum perjanjian akan berfungsi sebagai hukum pelengkap yang melengkapi kekurangan yang terdapat dalam perjanjian, dan untuk hal tersebut para pihak tunduk kepada ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1338 alinea (1) KUHPerduta yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dan dalam hal yang mengikat para pihak tersebut di pertegas di dalam Pasal 1339 KUHPerduta yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Jadi menurut Pasal 1339 KUHPerduta, yang mengikat para pihak adalah:

- i. Hal-hal yang dinyatakan tegas dalam perjanjian
- ii. Kepatuhan, yang dilaksanakan secara wajar

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

iii. Kebiasaan, yang dapat berupa kebiasaan dalam masyarakat/hukum adat dan kebiasaan dalam hukum bisnis/perdagangan

iv. Undang-undang

Di dalam Pasal 1338 KUHPerdara tersebut dikatakan bahwa “semua perjanjian”, berarti perjanjian apa saja, baik itu perjanjian yang telah ada dan diatur dalam KUHPerdara maupun perjanjian yang baru muncul dengan suatu nama yang mungkin belum diatur dalam undang-undang atau tidak dikenal oleh undang-undang.<sup>212</sup> Jadi terdapat kebebasan dalam menetapkan isi perjanjian sehingga asas kebebasan berkontrak atau *contractvrijheid* ini merupakan asas yang sedemikian penting dalam Hukum Perjanjian.<sup>213</sup>

#### ***b. Asas Konsensualisme***

Perkataan konsensual berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat.<sup>214</sup> Arti asas konsensual menganut paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat.<sup>215</sup> Pada detik tercapainya kesepakatan, lahirlah suatu perjanjian atau dengan kata lain perjanjian menimbulkan perikatan bila ada kata sepakat.<sup>216</sup>

Sepakat adalah kehendak bebas yang diberikan oleh para pihak yang membuatnya. Kehendak bebas adalah para pihak mempunyai kedudukan yang sama (hak yang sama untuk menentukan kehendaknya).<sup>217</sup>

Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja, dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.

Jadi menurut asas konsensual, perjanjian itu sudah ada dan sah mengikat apabila sudah dicapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, *Op.cit.*, hal. 241.

<sup>215</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. 20, *Loc.cit.*, hal. 15.

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> *Ibid.*

juga disebut esensialia perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya formalitas, kecuali ditetapkan lain berdasarkan undang-undang.<sup>218</sup>

### **c. Asas Kekuatan Mengikat**

Asas kekuatan mengikat adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah dan dilaksanakan dengan itikad baik yang mengikat para pihak yang telah membuatnya. Jadi perjanjian tersebut tidak dapat dicabut tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dan dengan itikad baik maksudnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik/maksud baik seperti yang telah dijelaskan diatas.

## **B.2. Kontrak Kerja Sama (“KKS”)**

Istilah Kontrak Kerja Sama atau KKS itu merupakan istilah baru yang diperkenalkan dalam UU Migas, karena selama ini di Indonesia hanya dikenal beberapa macam bentuk kerjasama yaitu Konsesi<sup>219</sup> dan Kontrak Karya<sup>220</sup> yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kerjasama bidang hulu migas di Indonesia dan telah digantikan dengan kontrak Bagi Hasil (“*Production Sharing Contract*” atau “**KBH/PSC**”) yang telah berjalan selama 42 (empat puluh dua) tahun.<sup>221</sup> Pembahasan mengenai KKS yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mengenai

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> Konsesi merupakan suatu perjanjian antara suatu Negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan kontraktor di mana kontraktor akan mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi dan, jika berhasil, melakukan produksi serta memasarkan minyak dan gas bumi dengan tanpa melibatkan Negara pemberi Konsesi dalam manajemen operasi. Hak-hak tersebut diperoleh sebagai imbalan dari pemenuhan kewajiban atas semua pembayaran termasuk tetapi tidak terbatas pada royalty, bonus dan pajak. Secara sederhana Konsesi dapat diartikan sebagai izin atau lisensi untuk menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang diberikan oleh Negara kepada kontrak dengan pemenuhan kewajiban tertentu, lihat Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* cet.1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 55.

<sup>220</sup> Kontrak Karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Ismail Sunny mengartikan Kontrak Karya adalah, “kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.” Dalam hal ini Kontrak Karya diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, lihat hukumpedia.com, “Kontrak Karya Pertambangan,” <[http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman\\_Utama](http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama)>, diakses 19 Desember 2008.

<sup>221</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Loc.cit*, hal. 59.

KBH/PSC, karena sampai saat ini belum pernah diberlakukan suatu bentuk KKS lain berdasarkan UU Migas diluar bentuk KBH/PSC.<sup>222</sup>

### **B.3. Definisi Kontrak Bagi Hasil/*Production Sharing Contract***

Dalam salah satu literturnya, Rudi M. Simamora berpendapat bahwa KBH/PSC merupakan, “model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat Indonesia.”<sup>223</sup> Konsep perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian bagi hasil yang telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (“**UU Perjanjian Bagi Hasil**”),<sup>224</sup> yaitu:

“perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam hal ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.”<sup>225</sup>

Jika di implementasikan dalam Kegiatan Usaha Hulu migas di Indonesia, maka berdasarkan suatu perjanjian antara Kontraktor KKS sebagai pihak yang menggarap potensi minyak dengan Negara sebagai pemilik tanah, hasil yang didapatkan dari penggarapan dibagikan antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian tadi. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan menjadi KBH/PSC untuk usaha pertambangan migas.

Seperti yang telah disebutkan diatas, Tengku Nathan Machmud juga berpendapat bahwa *Production Sharing Contract* adalah suatu konsep dan penemuan Indonesia.<sup>226</sup> Tetapi ia menjelaskan dengan lebih detil, yaitu

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, UU No. 2 tahun 1960, LN No. 2, TLN No. 1924.

<sup>225</sup> Lihat Pasal huruf b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, UU No. 2 tahun 1960, LN No. 2, TLN No. 1924).

<sup>226</sup> *Ibid.*

“suatu kontrak kerjasama antara Perusahaan Migas Nasional (yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara) dengan Perusahaan Migas Asing atau Internasional untuk jangka waktu 20-30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh) tahun, dimana sebelum memulai Kegiatan Usaha Hulu (produksi), Perusahaan Migas Asing tersebut memperhitungkan dan mengeluarkan semua biaya atas resiko produksi yang timbul sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dan memulihkan biaya yang dikeluarkan sebelumnya dari kegiatan komersial<sup>227</sup> yang diperoleh dari hasil produksi.<sup>228</sup> Bila tidak ditemukan minyak yang dapat di komersialkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka kontrak antara pihak Perusahaan Asing dengan Perusahaan Nasional berakhir.”<sup>229</sup>

Serupa dengan pendapat Tengku Nathan Machmud mengenai pemulihan biaya, Howard R. Williams dan Charles J. Meyers berpendapat bahwa KBH/PSC adalah,

“suatu kontrak untuk perkembangan sumber daya mineral dimana biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dapat dipulihkan kembali setiap tahunnya dari produksi, tetapi produksi tersebut di tetapkan batas maksimum produksi yang dapat di implementasikan dalam pemulihan biaya pada tahun-tahun berikutnya.”<sup>230</sup>

Dalam sejarah, KBH/PSC pertama sekali diterapkan di Indonesia yaitu pada *Production Sharing Contract* antara PERTAMINA dan IAPCO (Independent Indonesian American Petroleum Company) di tahun 1966.<sup>231</sup> Kemudian diikuti

<sup>227</sup> Dalam hal ini kegiatan komersial yang dimaksud adalah penjualan hasil produksi migas yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing di Indonesia, lihat Tengku Nathan Machmud, “Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*], *Op.cit*, hal. 62-63.

<sup>228</sup> Tengku Nathan Machmud, “Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*], *Op.cit*, hal. 37.

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Sue Arrowsmith, *Hukum Publik dan Keperluan Pengadaan* [*The Law of Public and Utilities Procurement*], (Sweet and Maxwell: London, 1996).

<sup>231</sup> Continental Energy Corporation, “Perusahaan Kontinental Tenaga Menamakan Ahli Perminyakan Ternama Dalam Direksinya [*Continental Energy Corporation Names Distinguished International Oilman to Board*], <<http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/10-21-1999/0001050252&EDATE=>>>, diakses 20 Desember 2008.

oleh beberapa Negara lainnya seperti Malaysia, Guatemala, Libya, Mesir, Syria, Jordan, Bangladesh, Gabon, RRC dan Myanmar.<sup>232</sup>

Berdasarkan penguraian pendapat sarjana dan ahli bidang migas diatas, dapat disimpulkan bahwa KBH/PSC adalah suatu perjanjian yang melibatkan pihak Perusahaan Migas Asing dengan Perusahaan Milik Negara atau Pemerintah yang menetapkan hak dan kewajiban untuk memproduksi minyak di wilayah Negara dimana Negara sebagai pemilik hak atas wilayah yang di produksikan. Kemudian hasil produksi tersebut setelah dilakukan kegiatan komersial hasilnya dibagi antara Perusahaan Migas Asing dengan Perusahaan Milik Negara atau Pemerintah tersebut.

#### **B.4. Legalitas Kontrak Kerjasama**

Secara hukum, legalitas KBH/PSC muncul berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak KKS yang menandatangani. Dalam hal ini kesepakatan tersebut sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian<sup>233</sup> yang melahirkan kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Pasal 5 KBH/PSC, mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak (*Rights and Obligations of the Parties*).<sup>234</sup> Dalam hal ini persetujuan tersebut didasari oleh Pasal 1314 paragraf 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”),<sup>235</sup> yaitu “Suatu persetujuan atas beban, adalah persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.” Maka dari itu, KBH/PSC merupakan perjanjian tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak (yaitu

<sup>232</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Op.cit.*

<sup>233</sup> Syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dipenuhinya empat syarat:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya (1321 KUHPerdata);
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian (1329 KUHPerdata);
3. Suatu hal tertentu (1332 KUHPerdata);
4. Suatu sebab yang halal (1335 KUHPerdata).

<sup>234</sup> Lihat Pasal 5 Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>235</sup> Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

BPMIGAS dan Kontraktor KKS) dan tanggung jawab atas terlaksananya perjanjian. Dengan kata lain KBH/PSC adalah perbuatan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi.<sup>236</sup>

Prestasi tersebut ditinjau dari pihak Kontraktor KKS adalah pemenuhan atas janji-janji, khususnya dalam penyediaan dana, tenaga ahli dan teknologi untuk melaksanakan kegiatan usaha migas dengan memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja nasional, penggunaan jasa dan produksi dalam negeri dan pengembangan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.<sup>237</sup> Sedangkan dipihak Badan Pelaksana kewajiban adalah untuk memberikan dukungan dan kemudahan-kemudahan kepada kontraktor melalui pengelolaan dan pengawasan migas yang efisien dan efektif dan bagi hasil atas produksi yang dihasilkan dari perusahaan atas cadangan migas yang dikuasai negara.<sup>238</sup>

KBH/PSC, sebagaimana suatu perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama para pihak yaitu BP Migas dan Kontraktor KKS. Karena itu KBH/PSC terikat pada asas-asas Hukum Perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak,<sup>239</sup> asas konsesualitas,<sup>240</sup> *asas pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat<sup>241</sup> dan asas- asas lain dalam Hukum Perjanjian.

<sup>236</sup> Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur dan sebaliknya, lihat Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 1986), hal 10.

<sup>237</sup> Lihat Pasal 5.2 Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>238</sup> Lihat Pasal 5.3.3 Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>239</sup> Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Selanjutnya, sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak, (lihat Rosa Agustina, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya Dalam Hukum Perjanjian,” <[http://www.theceli.com/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=176&Itemid=27](http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=176&Itemid=27)>, diakses 20 Desember 2008).

Sebagai suatu perjanjian, KBH/PSC sebagai suatu bentuk KKS mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur oleh Pasal 11 UU Migas dan Bab IV Pasal 24 – 45 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha hulu Minyak dan Gas Bumi (“**Peraturan Kegiatan Usaha Hulu Migas**”).<sup>242</sup> Dengan demikian KBH/PSC nyata-nyata merupakan suatu perjanjian yang sah, yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>243</sup> Terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara, hal-hal mengenai kesepakatan dan pemenuhan prestasi dalam perjanjian oleh Para Pihak KKS, terdapat pada Model Kontrak Bagi Hasil atau *Sample Production Sharing Contract* (“**Model KBH/PSC**”)<sup>244</sup> didalam Pasal 16.3.1 mengenai Penangguhan Kewajiban-Kewajiban. Pengertian pasal tersebut dinyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tugas-tugas sesuai kontrak kecuali dalam keadaan *force majeure*.

Bahwa KBH/PSC sebagai suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, juga dicantumkan di dalam Pasal 16.3.3 dan Pasal 12 mengenai Konsultasi dan Arbitrase di dalam Model KBH/PSC. Pengertian di dalam Pasal 16.3.3 Model

<sup>240</sup> Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat dibatalkan,” (lihat Rosa Agustina, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasannya Dalam Hukum Perjanjian, *Loc.cit*).

<sup>241</sup> Lihat pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

<sup>242</sup> Indonesia, Pasal 24-45 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No 35 tahun 2004, LN No. 123, TLN No. 4435.

<sup>243</sup> Pasal 1338 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selain itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,” (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 342).

<sup>244</sup> Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

KBH/PSC disebutkan bahwa para pihak yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi secara demikian, berusaha sekuat-kuatnya didalam kemampuannya yang wajar untuk menghilangkan sebab-sebab itu. Dalam hal ini, berusaha sekuat-kuatnya didalam kemampuan yang wajar dapat dianggap sebagai itikad baik. Mengenai pengertian di dalam Pasal 12, Model KBH/PSC, kalau terjadi perselisihan atau sengketa diantara kedua pihak diusahakan dapat diselesaikan secara damai. Kalau dalam penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai suatu penyelesaian, maka masalahnya akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase.<sup>245</sup>

Akhir-akhir ini Pemerintah melakukan banyak revisi pada Model KBH/PSC dengan menetapkan beberapa ketentuan baru sehingga bentuk KBH/PSC tersebut mengarah kepada suatu bentuk perjanjian baku.<sup>246</sup> Dalam struktur KBH/PSC, banyak aspek hubungan yang terkait dengan elemen dasar sistem bagi hasil antara Kontraktor KKS dan BP Migas dapat dinegosiasikan, tapi ada pula aspek-aspek yang ditentukan secara baku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Biasanya kondisi yang terbaik yang dapat dicapai adalah apabila banyak aspek diperjanjikan dapat dinegosiasikan oleh para pihak.<sup>247</sup> Namun demikian tidak semua negara yang menganut sistem bagi hasil dalam perusahaan migas mempunyai persepsi yang sama dalam hal aspek-aspek yang dinegosiasikan.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, KBH/PSC memiliki elemen dasar yang merupakan kewenangan mutlak pemerintah, yaitu:<sup>248</sup>

<sup>245</sup> Arbitrase atau Badan Arbitrase adalah, “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih,” (lihat Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal. 1. Sedangkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138, TLN No. 3872).

<sup>246</sup> Diena Lestari, “Pola Split Migas Akan Ditinjau Ulang,” <<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/pertambangan/1d45781.html>>, 26 Februari 2008, diakses 20 Desember 2008.

<sup>247</sup> Berita-Berita Energi, “BP Migas Revisi Kontrak,” <<http://beritaenergi.wordpress.com/2008/06/18/bp-migas-revisi-kontrak/>>, 18 Juni 2008, diakses 20 Desember 2008.

## 1. Jangka waktu KBH/PSC

Berdasarkan Pasal 2.1 Model KBH/PSC, jangka waktu KBH/PSC adalah 30 (tigapuluh) tahun dihitung dari “*effective date.*” Yang dimaksud dengan *effective date* adalah tanggal saat Pemerintah memberikan persetujuan KBH/PSC. Persetujuan tersebut dilakukan antara BP Migas dengan Kontraktor KKS yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang turut menandatangani KBH/PSC atas nama Pemerintah.<sup>249</sup> Tanggal penandatanganan KBH/PSC adalah *effective date* tersebut. Selanjutnya jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun dimulai dengan masa Eksplorasi yang memakan waktu 6 (enam) tahun dihitung dari *effective date* dan Kontraktor KKS memiliki pilihan untuk meminta kepada BP Migas untuk memperpanjang jangka waktu 6 (enam) tahun tersebut dengan perpanjangan 4 (empat) tahun. Bila tidak ditemukan minyak dalam jumlah ekonomis dalam Wilayah Kontrak dalam masa Eksplorasi, maka ditetapkan dalam Pasal 2.3 Model KBH/PSC bahwa KBH/PSC otomatis berakhir secara keseluruhan.

## 2. Partisipasi Pihak Ketiga untuk ikut serta dalam proses komersialisasi

Dalam partisipasi, BP Migas mempunyai hak untuk meminta dari Kontraktor KKS sebesar sepuluh persen (10 %) interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban di dalam KBH/PSC untuk ditawarkan pada Perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Disini para pemegang sahamnya adalah orang Indonesia dan harus Perusahaan berbadan hukum Indonesia (“**Partisipan Indonesia**”). Dalam hal ini Pemerintah memberikan kesempatan kepada seorang pengusaha yang memiliki Badan Usaha Nasional untuk turut serta dalam memasarkan hasil produksi Kontraktor KKS. Disini terlihat upaya Pemerintah untuk memberikan kesempatan utama pada pihak nasional untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produksi. Tetapi hak tersebut diberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan hak tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah, maka kesempatan bagi

<sup>248</sup> Dicky Sondani, “Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 84-85.

<sup>249</sup> Tengku Nathan Machmud, “Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*], *Op.cit*, hal. 74.

Partisipan Indonesia hangus. Selain itu BP Migas dan Kontraktor diberikan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan negosiasi atas hak tersebut.<sup>250</sup>

### 3. Transfer kepemilikan

Pada dasarnya Negara tuan rumah (Indonesia) yang mempunyai hak milik aset minyak (*ownership*). Namun demikian, baik Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional dapat memiliki bagiannya yang berupa keuntungan dari minyak yang dijual untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam tahap sebelum produksi. Yang perlu dimengerti disini adalah transfer kepemilikan bagian Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional terjadi pada tahap ekspor.<sup>251</sup>

### 4. Arbitrase

Apabila ada perselisihan yang timbul antara Para Pihak KKS sehubungan dengan pelaksanaan KBH/PSC atau interpretasi dan pelaksanaan dari salah satu klausul dalam KBH/PSC akan diselesaikan secara damai. Jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak mengenai adanya perselisihan. Bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diserahkan dalam Arbitrase. Yang dimaksud dengan Arbitrase adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>252</sup>

<sup>250</sup> Tengku Nathan Machmud, “Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*], *Op.cit*, hal. 87.

<sup>251</sup> Untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional pada tahap produksi minyak tentunya hasil produksi minyak mentah dijualkan. Salah satu cara untuk menjual minyak mentah tersebut adalah untuk di ekspor di pasar luar negeri atau dijual di pasar dalam negeri. Pada tahap penjualan inilah transfer kepemilikan terjadi (lihat Benny Lubiantara, *Cost Recovery & Model Kontrak Perminyakan*, < <http://ekonomi-migas.blogspot.com/2006/12/cost-recovery-model-kontrak.html>> 13 Desember 2006, diakses 20 Desember 2008.

## 5. Asuransi dalam lingkup aspek operasional dan royalti

Asuransi diperlukan untuk menutupi segala biaya yang tidak dikehendaki yang timbul dalam operasional Kegiatan Usaha Hulu sehari-hari. Karena Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Kontraktor KKS, maka Kontraktor KKS yang berkewajiban untuk membayar seluruh premi asuransi.<sup>253</sup> Biaya-biaya yang diasuransikan dalam kegiatan produksi termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dan dibayarkan dalam suatu pembayaran dan seluruh kebocoran-kebocoran, tuntutan-tuntutan, ganti-rugi, putusan-putusan pengadilan, dan pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk upah-upah berhubungan ke kewajiban Kontraktor KKS sesuai KBH/PSC.<sup>254</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan royalti adalah, “imbalan yang diberikan kepada pemegang hak milik (Negara) atas keuntungan yang diperoleh Kontraktor KKS dari hasil produksi minyak.”<sup>255</sup> Perlu diketahui bahwa sistem royalti tidak digunakan dalam Model KBH/PSC di Indonesia.<sup>256</sup> Hal ini karena pada umumnya sistem royalti dalam Model KBH/PSC tidak memberikan keuntungan yang lebih pada Negara.<sup>257</sup> Apabila sistem royalti di terapkan dalam Model KBH/PSC di Indonesia negara tidak mendapat keuntungan dari produksi minyak. Jadi hanya memperoleh royalti saja. Masalah akan timbul apabila ternyata terjadi kenaikan

<sup>252</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138, TLN No. 3872).

<sup>253</sup> Lihat Pasal 3.6 Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> The Free Dictionary by Farlex, “Definisi Royalti,” <<http://www.thefreedictionary.com/royalty>>, diakses 20 Desember 2008.

<sup>256</sup> Tengku Nathan Machmud, “Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*], *Op.cit*, hal. 84.

<sup>257</sup> Perlu diingat kembali tujuan KKS dalam Pasal 1 butir 19 UU Migas adalah untuk lebih menguntungkan pihak Negara agar hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, (lihat Pasal 1 butir 19, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152).

harga minyak yang tinggi atau ternyata cadangannya sangat besar, maka negara tidak mendapatkan keuntungan dari selisih kenaikan harga minyak tersebut.<sup>258</sup>

## 6. Perpajakan

Dewasa ini semua bentuk perjanjian perusahaan pertambangan migas ada mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kontraktor. Jenis-jenis pajak yang dikenakan terhadap kontraktor bervariasi tergantung pada sistem hukum perpajakan di mana kontraktor beroperasi serta bentuk perjanjian perusahaan pertambangan migas yang mendasarinya.<sup>259</sup> Umumnya kepada Kontraktor KKS tidak dikenakan pajak ekspor atas hasil produksi yang menjadi bagiannya, demikian juga dengan pungutan impor dan ekspor lainnya. Dasar pengenaan pajak penghasilan berbeda dalam masing-masing bentuk perjanjian. Ada yang pengenaannya atas keuntungan (*profit*), ada yang atas hasil produksi. Sehubungan dengan royalti, dari sisi kontraktor pengenaan pajak penghasilan yang relatif tinggi akan lebih ringan dibandingkan dengan apabila harus membayar royalti yang besar karena umumnya pajak penghasilan umumnya berkaitan dengan hasil produksi.<sup>260</sup> Kebijakan ini dapat memberbesar minat investor karena kewajiban fiskal yang harus ditanggung berjalan seiring dengan pendapatan. Dengan kata lain kewajiban tersebut dapat diprediksi dan wajar saja. Pajak penghasilan tersebut akan terdiri dari pajak penghasilan perusahaan (*corporate income tax*) dan pajak penghasilan perorangan (*individual income tax*).<sup>261</sup>

## 7. Obligasi/kewajiban migas domestik (*domestic market obligation*)

Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri diterapkan hampir di semua negara pemberi hak perusahaan pertambangan migas. Sewajarnya suatu Negara yang melaksanakan perusahaan pertambangan migas memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestik) untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini didasari Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

<sup>258</sup> Benny Lubiantara, *Cost Recovery & Model Kontrak Perminyakan*, *Loc.cit.*

<sup>259</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, *Op.cit.*, hal. 49.

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> *Ibid.*

Mineral Nomor 02 Tahun 2008, yang menyebutkan<sup>262</sup> “Kontraktor berkewajiban menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.” Dalam prakteknya, biasanya kewajiban ini dibagi rata di antara Kontraktor-Kontraktor KKS yang beroperasi di negara tersebut berdasarkan perbandingan hasil produksi di antara mereka.<sup>263</sup> Yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan obligasi/kewajiban migas domestik adalah mengenai penentuan harga beli oleh negara. Harga beli ini bervariasi mulai dari menggunakan patokan harga pasar internasional yang berlaku sampai dengan harga yang lebih rendah dari harga domestik.<sup>264</sup>

Berdasarkan penguraian elemen dasar yang merupakan kewenangan mutlak pemerintah, terdapat aspek yang biasanya dapat dinegosiasikan dengan kontraktor dalam KBH/PSC, yaitu:<sup>265</sup>

1. komitmen kerja (*work commitment*);
2. penyisihan wilayah (*areal relinquishment*);
3. komersialitas dalam lingkup aspek operasional dan pembayaran bonus;
4. batas pengembalian biaya (*cost recovery limit*) dan bagi hasil dalam aspek fiskal atau penerimaan.

Dalam bentuk KBH/PSC di Indonesia, beberapa elemen pada aspek operasional dan finansial yang semula dapat di negosiasikan dalam KBH/PSC, akhir-akhir ini telah ditetapkan sebagai elemen baku pemerintah;. Elemen tersebut adalah mengenai penyisihan Wilayah Kerja (“WK”), yaitu “area tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi”<sup>266</sup> dan bagi hasil. Khusus untuk penyisihan WK, pemerintah

<sup>262</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP No. 02 Tahun 2008.

<sup>263</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, *Loc.cit*, hal. 45.

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Dicky Sondani, “Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” *Op.cit.*

<sup>266</sup> Lihat Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

menginginkan yang disampaikan dalam komitmen kerja kontraktor dapat terlaksana sesuai penjadwalan kontrak.

Dengan demikian kontraktor tidak dapat dengan bebas menunda kegiatan atas WK yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian dalam pelaksanaan penyisihan wilayah terdapat bagian-bagian dari WK yang tidak dapat dilakukan kegiatan Eksploitasi. Hal ini karena didasari oleh Pasal 3.1 Model KBH/PSC, “Kontraktor KKS harus menyisihkan duapuluh lima persen (25%) dari WK semula.”

Mengenai bagi hasil, pemerintah menginginkan adanya suatu kepastian atas bagian penerimaan dari perusahaan migas. Namun demikian untuk menarik investor, pemerintah menetapkan bagi hasil yang berbeda-beda pada setiap WK yang ditawarkan, tergantung kepada kondisi daerah misalnya kedalaman laut, keterasingan (remotenes), dan resiko keberhasilan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas.

Dalam hal pengembalian biaya (*cost recovery*), pemerintah meskipun menentukan sendiri besarannya, tapi memberikan besaran yang terbaik, suatu besaran maksimal 100% pengembalian biaya dijamin untuk diperoleh oleh kontraktor. Karena faktor-faktor penentu masih bisa dinegosiasikan (komitmen kerja, komersialitas, pembayaran bonus) meskipun sebagian besar dari elemen dalam sistem bagi hasil tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, bentuk KBH/PSC yang berlaku di Indonesia tidak murni merupakan perjanjian baku. Namun demikian tidak mustahil Pemerintah akan melepaskan beberapa elemen dari sistem bagi hasil untuk dinegosiasikan kembali, kalau ternyata minat perusahaan migas untuk melakukan kegiatan usaha hulu di Indonesia menurun.

Berdasarkan penguraian definisi dan aspek legalitas KBH/PSC diatas, diharapkan pengertian mengenai KBH/PSC dimengerti secara bulat. Untuk itu, tulisan ini akan membahas mengenai permasalahan selanjutnya, yaitu mengenai Nasionalisasi Migas. Dengan pembahasan selanjutnya, diharapkan dapat menjelaskan tujuan Nasionalisasi Migas yang akan di jelaskan dalam berbagai sub bab dalam Bab III.

## BAB III

### PERMASALAHAN HUKUM DALAM UPAYA NASIONALISASI

#### A. Nasionalisasi Migas

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka hak untuk mengelola industri sektor Migas dijalankan oleh Pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maksud dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) adalah suatu kepercayaan bahwa negara atau BUMN menguasai produksi, penggunaan migas dan produk-produk migas yang kemudian akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>267</sup> Maka tujuan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) harus dilaksanakan sebaik mungkin agar sumber daya alam Negara tidak di eksploitasi secara berlebihan oleh pihak asing. Sehubungan dengan tujuan tersebut salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi sumber daya alam Negara dari eksploitasi pihak asing adalah dengan Nasionalisasi.

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan nasionalisasi adalah:<sup>268</sup>

##### a. Meramalkan perkembangan struktur industri migas

Pertama adalah untuk mengambil posisi didalam sektor industri migas agar dapat meramalkan dan mengikuti perkembangan struktur industri tersebut. Dengan menjadi pelaku usaha dalam sektor industri migas, Pemerintah dapat meramalkan kecenderungan yang akan terjadi dalam industri, setiap sub-sektor industri dan perkembangan produksi migas secara keseluruhan. Lebih penting lagi, Pemerintah dapat mengetahui kapan kecenderungan-kecenderungan terjadi.

##### b. Peluang implementasi strategi bisnis

Kedua, agar semakin efisien dan mampu bertahan atau menang dalam persaingan pasar global, relatif banyak perusahaan migas yang menggunakan strategi *outsourcing* atau mendelegasikan operasi atau manajemen harian suatu

<sup>267</sup> Tengku Nathan Machmud, "Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor" [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor's Perspective*], *Op.cit*, hal. 23.

<sup>268</sup> Georg Erdman, "Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Sektor Energi, [*Nationalization and Privatization in the Energy Industry*]", *Loc.cit*, hal. 2.

proses bisnis kepada pihak ketiga.<sup>269</sup> Satu contoh adalah dengan menjual anak perusahaan atau bagian dari perusahaan di bidang riset dan pengembangan, karena bagian perusahaan ini tidak menghasilkan laba bagi perusahaan. Ternyata strategi ini tidak benar, karena jika bagian dari perusahaan ini di nasionalisasi atau diambil alih oleh Pemerintah, pihak yang mengambil alih akan mendapatkan akses kepada teknologi dan pengetahuan yang sebelumnya sudah dikembangkan atau merupakan inovasi perusahaan sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengambil peluang dari perusahaan yang telah menanamkan modal di negaranya.

c. Mengatur keuntungan yang banyak agar berkelanjutan

Terakhir adalah menggunakan keuntungan yang didapatkan melalui nasionalisasi dan mengaturnya agar keuntungan tersebut tidak habis. Selain itu Pemerintah dapat mengambil tindakan agar tidak hilang posisinya sebagai pesaing dalam industri migas.

Pada kesempatan Nasionalisasi, Negara mempunyai kesempatan untuk alih teknologi yang dimiliki perusahaan asing dan efisiensi untuk meneruskan Badan Usaha yang telah berjalan di wilayah hukum Negara setempat.<sup>270</sup> Peraturan yang mengatur alih teknologi tersebut ditetapkan dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (**“Peraturan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual”**),<sup>271</sup> yang menyebutkan:

“Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.”<sup>272</sup>

<sup>269</sup> Kamushukum.com, “definisi outsourcing,” <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?outsourcing\\_&id=8913](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?outsourcing_&id=8913)>

<sup>270</sup> Paul E. Sigmund, *Multinasional di Amerika Latin, Politik dari Nasionalisasi [Multinationals in Latin America, Politics of Nationalization]*, *Loc.cit.*

<sup>271</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497.

Sedangkan didasari Pasal 4 Peraturan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual, tujuan alih teknologi kekayaan intelektual adalah:<sup>273</sup>

- (1) “menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.”

Dengan demikian, bila Negara melakukan Nasionalisasi, maka Negara dapat mengalihkan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan asing sebelumnya.

Dewasa ini, tidak ada peraturan yang menjelaskan arti dari Nasionalisasi. Bahkan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia tidak menjelaskan arti Nasionalisasi. Oleh karena itu tulisan ini berharap akan menjelaskan definisi Nasionalisasi yang diberikan oleh guru besar dan pendapat praktisi di bidang migas.

Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Nasionalisasi “ialah suatu peraturan, dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima, bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada Negara.” Selain itu, “nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partikelir kepada Negara secara paksa.<sup>274</sup> Dalam rangka tinjauan tersebut maka nasionalisasi dipandang sebagai suatu pencabutan hak. Pencabutan hak tersebut ditemukan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (“UUDS 1950”),<sup>275</sup> yaitu

<sup>272</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497.

<sup>273</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497, Pasal 4.

<sup>274</sup> Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, “Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia”, cet. 1, (Penerbit Alumni: Bandung, 1975), hal., 5-6.

<sup>275</sup> Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi ini dinamakan “sementara,” karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, (lihat Yusril Ihza Mahendra, *Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara*

“Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan undang-undang.” Maksud dari Pasal 27 ini adalah penggabungan pencabutan hak dengan ganti rugi. Dalam arti nasionalisasi, tindakan pencabutan hak harus disertai dengan ganti-rugi. Hal ini demikian, karena menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama “tanpa ganti rugi tersebut kita berhadapan dengan konfiskasi.” Konfiskasi ini pun merupakan semacam pencabutan hak, tetapi dengan suatu corak khusus, yaitu tanpa ganti-rugi.<sup>276</sup>

Selanjutnya, dalam istilah Nasionalisasi dapat termasuk Expropriasi (*Expropriation*), yaitu suatu pengambilalihan hak seseorang atau badan hukum swasta yang dilakukan oleh negara dengan tidak memberikan ganti rugi.<sup>277</sup> Tentunya letak perbedaan diantara kedua pengertian diatas adalah ganti rugi.

Terakhir, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama berpendapat juga bahwa Nasionalisasi, diartikan bahwa suatu perusahaan menjadi milik Negara dan perusahaan bersangkutan menjadi “*a nation affair*.”<sup>278</sup> Pada nasionalisasi ini perusahaan-perusahaanlah yang dijadikan obyek yang dicabut haknya oleh Negara.

Dengan demikian, Nasionalisasi dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu Nasionalisasi dimana Negara melakukan pencabutan hak atas Badan Hukum dengan memberikan ganti rugi dan Expropriasi dimana Negara melakukan pencabutan hak atas Badan Hukum dengan tidak memberikan ganti rugi. Pencabutan hak atas Badan Hukum tersebut dapat diartikan sebagai suatu konfiskasi karena tidak ada suatu ganti rugi atas pencabutan hak.

Serupa dengan pendapat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Berdasarkan metode yang dilakukan, setidaknya ada dua jenis nasionalisasi, yaitu.<sup>279</sup>

*Republik Indonesia Tahun 1945*, <  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=210&Itemid=76](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=76)> , 22  
Maret 2007, diakses 20 Desember 2008).

<sup>276</sup> *Ibid.*

<sup>277</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>278</sup> *A nation affair* adalah perusahaan yang telah di nasionalisasi menjadi urusan negara, lihat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, “Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia, *Loc.cit*, hal.8.

1. Pengambilalihan 100% (seratus persen) asset swasta oleh Negara tanpa imbalan apapun kepada pemilik terdahulu, atau lebih dikenal dengan istilah expropriasi; dan
2. Nasionalisasi, yaitu secara harfiah diartikan sebagai usaha pengambilalihan asset oleh Negara berdasarkan motif politik atau ekonomi.<sup>280</sup>

Dalam sejarah, pelopor expropriasi adalah Leon Trotsky, yaitu seorang penganut Marxisme<sup>281</sup>, dan orang berpengaruh kedua di Uni Soviet. Trotsky membedakan dengan tegas antara nasionalisasi dengan expropriasi dengan dua faktor utama,<sup>282</sup> yaitu *pertama*, dalam expropriasi, Negara tidak memberikan kompensasi sama sekali kepada pemilik asset yang diambil. *Kedua*, asset yang diambil alih harus dikuasai oleh komite yang dipilih oleh pekerja/buruh.<sup>283</sup> Contoh kasus expropriasi adalah yang terjadi di Mexico tahun 1938 ketika Negara Mexico mengambil alih asset Standard Oil Company milik Amerika.<sup>284</sup> Usaha ini

<sup>279</sup> *Ibid.*

<sup>280</sup> Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah*, < <http://geoblogi.wordpress.com/2008/08/09/nasionalisasi-asset-migas-bagian-pertama/>>, 9 Agustus 2008, diakses 20 Desember 2008.

<sup>281</sup> Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari marxisme (lihat, Karl Marx, *Kata Pengantar Pada Sebuah Sumbangan Untuk Kritik Terhadap Ekonomi Politik* (1859), < <http://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1859/pengantar-kritik.htm>>, diakses 20 Desember 2008).

<sup>282</sup> Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah*, *Loc.cit.*

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> U.S. Department of State, *Expropriasi Minyak Asing Mexico, 1938 [Mexican Expropriation of Foreign Oil, 1938]*, < <http://www.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/92455.htm>>, diakses 20 Desember 2008.

berhasil karena bersamaan dengan momentum Perang Dunia II<sup>285</sup> dimana Amerika membutuhkan Mexico sebagai sekutu dalam perang tersebut sehingga kerugian yang dialami Standard Oil Company tidak di tanggapi serius oleh pemerintah Amerika. Latar belakang utama dilakukannya expropriasi tentu adalah alasan politik.<sup>286</sup>

Hal yang patut dicatat adalah pengambilalihan asset dengan cara paksa tanpa pemberian kompensasi sangat beresiko bagi stabilitas Negara itu sendiri.<sup>287</sup> Usaha ini hanya akan berhasil jika didukung oleh kekuatan militer yang tangguh atau adanya dukungan regional dari negara-negara yang sepaham. Trotsky dengan tegas membedakan antara expropriasi dan nasionalisasi seperti yang disebutkan dimuka. Dalam prakteknya, hampir tidak ada yang menerapkan expropriasi ini, karena kendala hukum internasional yang menentang praktek ekspropriasi ataupun kendala internal suatu Negara.<sup>288</sup>

Karena alasan diatas, secara umum konsep nasionalisasi yang lebih banyak dipilih, baik melalui re-negosiasi ulang kontrak kerjasama, pengambilalihan dengan ganti rugi ataupun melalui pembelian langsung asset perusahaan swasta oleh pemerintah.<sup>289</sup> Berdasarkan konsep ini, konsep nasionalisasi tersebut lebih cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 tersirat konsep pencabutan hak milik dengan pemberian ganti rugi, yaitu Pasal 28H ayat (4), yaitu "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

<sup>285</sup> Perang Dunia II, secara resmi terjadi pada tanggal 1 September 1939 sampai tanggal 14 Agustus 1945. Sampai saat ini, perang ini adalah perang yang paling dahsyat pernah terjadi di muka bumi. Kurang lebih 50.000.000 (lima puluh juta) orang tewas dalam konflik ini. Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 atau 15 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. Perang Dunia II berkecamuk di tiga benua tua; yaitu Afrika, Asia dan Eropa, (lihat Colin Hynson, *Perang Dunia II*, (Elex Media Komputindo: Jakarta, 2007).

<sup>286</sup> *Ibid.*

<sup>287</sup> *Ibid.*

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> Contoh nasionalisasi ala Venezuela, Nasionalisasi ala Mexico dan Bolivia yang melakukan re-negosiasi ulang kontrak kerjasama, pengambilalihan dengan ganti rugi ataupun melalui pembelian langsung asset perusahaan swasta oleh pemerintah, (lihat Muhammad Fakhru Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah, Op.cit.*).

Maksud dari Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tidak ada pihak yang dapat mengambil alih hak milik seseorang tanpa adanya suatu ganti rugi.

Kembali ke konsep nasionalisasi tadi, Nasionalisasi inilah yang dikenal sebagai Nasionalisasi Migas karena pengambilalihan asset migas disertai dengan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak. Venezuela adalah contoh paling mutakhir untuk praktek Nasionalisasi Migas, dimana Negara tersebut mengambil alih asset swasta dengan memberikan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak.<sup>290</sup> Mulus tidaknya proses pengambilalihan asset ini tergantung pada posisi tawar suatu Negara di dunia internasional. Setelah nasionalisasi asset dilakukan, fase berikutnya adalah pemilihan system kontrak baru yang lebih menguntungkan Negara bersangkutan.<sup>291</sup> Sehubungan dengan pemilihan system kontrak baru, Venezuela mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembagian saham yang lebih besar<sup>292</sup> dan alih teknologi perusahaan-perusahaan asing.<sup>293</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bila Negara melakukan nasionalisasi, Negara tersebut dapat mengalihkan segala hak atas benda dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimiliki oleh lembaga, badan atau orang yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia hal ini didukung oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang tersirat kemungkinan untuk pengambilalihan hak milik disertai dengan ganti rugi. Tetapi apabila pilihan ini ditempuh di Indonesia, ada dua efek negatif, yaitu dari segi hukum dan ekonomi. Hal ini didasari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU PM”), yaitu.<sup>294</sup>

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> Gede Sandra, “Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing Untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Op.cit.*

<sup>293</sup> Hoet Pelaez Castillo & Duque, “Pedoman Melakukan Bisnis di Venezuela-Lex Mundi [*Lex Mundi Guide to Doing Business In Venezuela*],” *Op.cit.*

<sup>294</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724, Pasal 7.

(2) “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam-modal, kecuali dengan undang-undang.” Hal ini berarti bila Pemerintah ingin menasionalisasi Badan Hukum Asing di Indonesia, Pemerintah harus melalui proses pembentukan Undang-Undang lewat DPR RI yang memakan waktu lama.

(3) “Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.” Hal ini berarti, Negara wajib membayar ganti rugi berdasarkan harga pasar kepada Badan Usaha Tetap yang telah dinasionalisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU PM ini.

Karena dua alasan negatif diatas, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia.<sup>295</sup> Nasionalisasi ini sangatlah khas, yaitu Pemerintah diminta untuk tidak memperpanjang kontrak-kontrak kerja sama yang akan berakhir dengan Kontraktor KKS Asing agar pengelolaannya diserahkan kepada Kontraktor KKS Nasional.<sup>296</sup> Berikutnya akan diberikan penjelasan mengenai Nasionalisasi ala Kaukus Migas.

### **A.1. Nasionalisasi ala Kaukus Migas**

Nasionalisasi ala Kaukus Migas tidak seperti di Venezuela. Tidak ada ladang migas yang akan dikuasai secara paksa (sepihak), pelaksanaan pengambilalihan dengan ganti rugi ataupun melalui pembelian langsung saham perusahaan swasta oleh Pemerintah tidak akan dilaksanakan.

Perbedaan pada Nasionalisasi ala Kaukus Migas terletak pada pasal perpanjangan KBH/PSC. Hal ini disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Migas, yaitu “Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka

<sup>295</sup> Kaukus Migas Indonesia terdiri atas anggota perhimpunan; Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Asosiasi Pengeboran Minyak Indonesia (APMI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Asosiasi Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa (APPBJ). Lihat “Kaukus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang,” <[http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news\\_3081.html](http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_3081.html)>. 16 Maret 2007. Diakses 11 November 2008.

<sup>296</sup> Kolbi Nurul et. al., “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” <<http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1211.php>>, Diakses 11 November 2008.

waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU Migas, disebutkan bahwa Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional dapat memperpanjang jangka waktu KBH/PSC paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>297</sup> Maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Migas<sup>298</sup> dan ketentuan Pasal 2.1 Model KBH/PSC<sup>299</sup> yang menetapkan jangka waktu KBH/PSC 30 (tiga puluh) tahun, Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional diberikan jangka waktu untuk pelaksanaan KBH/PSC selama 50 (lima puluh) tahun. Maka setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, Pemerintah diminta tidak memperpanjang KBH/PSC yang akan berakhir.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya, terdapat empat wilayah kerja blok yang telah habis masa komitmen eksplorasinya dan sebelas wilayah kerja yang masa komitmen eksplorasinya habis masa kontrak kerjanya tahun 2007 yang lalu.<sup>300</sup> Dengan demikian, Nasionalisasi ala Kaukus Migas mensyaratkan agar lima belas blok migas ini diserahkan kepada pihak Kontraktor KKS Nasional.

Ada dua alasan logis yang mendukung terlaksananya Nasionalisasi ala Kaukus Migas ini. Alasan pertama adalah jumlah lapangan tidur atau “*undeveloped oil*

<sup>297</sup> Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

<sup>298</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, “Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

<sup>299</sup> Lihat Pasal 2.1, “Jangka waktu berlaku Perjanjian ini adalah 30 (tigapuluh) tahun terhitung dari Effective Date,” Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>300</sup> “Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya,” <[http://www.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=564&Itemid=94](http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=94)>, 18 Juni 2007. Diakses 11 November 2008.

*fields*” yang berada dalam blok<sup>301</sup> Kontraktor KKS Asing yang dapat dikembangkan oleh Kontraktor KKS Nasional. Yang dimaksud dengan lapangan tidur atau *undeveloped oil fields* adalah, blok migas yang belum dikembangkan<sup>302</sup> oleh pihak Kontraktor KKS Asing karena tidak mempunyai nilai ekonomis.<sup>303</sup> Pada umumnya lapangan tidur atau *undeveloped oil fields* hanya menghasilkan jumlah minyak mentah yang minimal. Oleh karena itu, Kegiatan Usaha Hulu di lapangan tidur atau *undeveloped oil fields* tidak akan menguntungkan Kontraktor KKS Asing.<sup>304</sup> Padahal, jika diproduksi, lapangan tidur ini mampu memproduksi minimal lima puluh sampai dengan seratus (50–100) ribu bph.<sup>305</sup>

Alasan kedua adalah untuk meningkatkan kontribusi Kontraktor KKS Nasional karena kontribusinya tidak lebih dari dua puluh persen dari produksi nasional.<sup>306</sup> Tetapi, agar terlaksana kontribusi tersebut Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada Kaukus Migas dengan menasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri.<sup>307</sup> Dalam hal ini Kaukus Migas berasumsi bila terlaksana

<sup>301</sup> Lihat Pasal 1 butir 16 UU Migas yang menyebutkan, “Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi,” selain itu istilah Wilayah Kerja yang relatif sering digunakan adalah istilah “Blok” yang menurut *Encyclopedia Britannica Online*, adalah “sebidang tanah atau *a unit of land*.” Bila dihubungkan dengan Wilayah Kerja seperti yang dimaksud dengan Pasal 1 butir 16 UU Migas maka Wilayah Kerja adalah sebidang tanah untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi (Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4132, Pasal 1 butir 16 dan Situs *Britannica Online*, “Block (Geological Region)”, <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69526/block>>, diakses 9 Desember 2008).

<sup>302</sup> Benny Lubiantara, *Sleeping Fields*, <<http://ekonomi-migas.blogspot.com/2006/08/sleeping-fields.html>>, 13 Agustus 2006, diakses 20 Desember 2008.

<sup>303</sup> Nilai ekonomis yang dimaksud adalah pada masalah *cost recovery*, dimana Kontraktor KKS Asing mengeluarkan biaya besar sebelum tahap produksi untuk persiapan Kegiatan Usaha Hulu dan karena lapangan tidur ini tidak memiliki potensi produksi minyak yang besar, keuntungan yang akan dihasilkan pada tahap komersial minyak tidak akan senilai biaya produksi yang dikeluarkan oleh Kontraktor KKS Asing.

<sup>304</sup> Ronald F. Broadhead, *Underdeveloped Oil Fields in Upper Pennsylvanian and Lower Permian Carbonates of Southeast Mexico: Initial Development Missed Major Reserves*, <<http://geoinfo.nmt.edu/staff/broadhead/abstracts/leadngedgethtml.html>>, diakses 20 Desember 2008.

<sup>305</sup> Kolbi Nurul et, al., “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” *Op.cit.*

<sup>306</sup> Berita Sore, “Produksi Minyak Mentah Capai 989.880 Barel Per Hari,” <<http://beritasore.com/2008/05/26/produksi-minyak-mentah-capai-989.880-barel-per-hari/>>, 26 Mei 2008, diakses 8 Desember 2008.

nasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri, maka produksi minyak dalam negeri yang diukur dalam bph dapat meningkat.<sup>308</sup> Karena selama periode 2006 produksi minyak di Indonesia tidak memenuhi target Pemerintah yang ditetapkan, yaitu memproduksi kurang lebih 1.050 juta bph.<sup>309</sup> Asumsinya, Kaukus Migas dapat memanfaatkan lapangan tidur atau *undeveloped oil fields* yang disebutkan diatas dan meningkatkan kontribusi Kontraktor KKS Nasional agar memproduksi angka minyak mentah menjadi 1.050 juta bph.<sup>310</sup>

Setelah mengerti tujuan Nasionalisasi ala Kaukus Migas, berikutnya akan membahas lebih lanjut mengenai Nasionalisasi ala Venezuela agar pada akhir Bab ini dapat melakukan perbandingan antara Nasionalisasi ala Kaukus Migas dengan Nasionalisasi ala Venezuela.

## **A.2. Permasalahan Hukum Dalam Upaya Nasionalisasi Ala Kaukus Migas (Analisa)**

Dengan Nasionalisasi ala Kaukus Migas diharapkan dapat meningkatkan angka produksi minyak dalam negeri. Tetapi mengingat pernyataan Tengku Nathan Machmud mengenai kapasitas modal dan teknologi Kontraktor KKS Nasional yang tidak setara dengan kapasitas Kontraktor KKS Asing,<sup>311</sup> perlu dilakukan tinjauan hukum terhadap nasionalisasi ala Kaukus Migas. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kunci utama Nasionalisasi ala Kaukus Migas adalah ketentuan untuk memperpanjang KBH/PSC. Ketentuan perpanjangan tersebut didasari oleh Pasal 14 ayat (2) UU Migas, yaitu “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>312</sup> Jika

<sup>307</sup> Kolbi Nurul *et. al.*, “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” *Loc.cit.*

<sup>308</sup> *Ibid.*

<sup>309</sup> Target APBN 2006 adalah produksi 1,050 juta bph, (Lihat Kardaya Warnika, “Laporan Upaya Mengatasi Tantangan-Peningkatan Produksi”, <<http://www.bpmigas.com/laporan.asp>>, diakses 8 Desember 2008).

<sup>310</sup> Target APBN 2006 adalah produksi 1,050 juta bph, (Lihat Kardaya Warnika, “Laporan Upaya Mengatasi Tantangan-Peningkatan Produksi”, <<http://www.bpmigas.com/laporan.asp>>, diakses 8 Desember 2008).

<sup>311</sup> Tengku Nathan Machmud, *Op.cit.*, hal. 3.

diterjemahkan dalam istilah umum, tersirat bahwa Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional dapat memperpanjang jangka waktu KBH/PSC paling lama 20 (dua puluh) tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Migas<sup>313</sup> dan ketentuan Pasal 2.1 Model KBH/PSC<sup>314</sup> yang menetapkan jangka waktu KBH/PSC 30 (tiga puluh) tahun, Kontraktor KKS Asing maupun Kontraktor KKS Nasional diberikan jangka waktu untuk pelaksanaan KBH/PSC selama 50 (lima puluh) tahun. Mengingat tujuan Nasionalisasi ala Kaukus Migas, jangka waktu tersebut dinilai terlalu lama dan menghambat produksi Kontraktor KKS Nasional untuk mencapai target produksi 1.050 juta bph. Mengingat gagasan Kaukus Migas, apakah Pemerintah dapat membatasi jangka waktu KBH/PSC menjadi cukup 30 (tiga puluh) tahun saja agar blok migas para Kontraktor KKS Asing diserahkan ke pengelolaan Kontraktor KKS Nasional?

Setelah melakukan analisa peraturan hukum di Indonesia, muncul permasalahan pertama, yaitu dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (yang dalam ruang lingkup Kegiatan Usaha Hulu ini dijalankan oleh BP Migas), untuk tidak memperpanjang KBH/PSC dengan Kontraktor KKS Asing (asumsi bahwa Kontraktor KKS Asing masih tertarik untuk memperpanjang KBH/PSC). Kewenangan tersebut didasari oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:

- (2) “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;”
- (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,

<sup>312</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

<sup>313</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, “Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

<sup>314</sup> Lihat Pasal 2.1, “Jangka waktu berlaku Perjanjian ini adalah 30 (tigapuluh) tahun terhitung dari Effective Date,” Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

Maksud dari Pasal 33 ayat (3) tersebut adalah suatu kewenangan secara konstitusional yang diberikan kepada Negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam migas yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, UU Migas menetapkan hak pengelolaan migas yang di implementasikan melalui wewenang “*kuasa pertambangan*”, yang diberikan kepada BP Migas sebagai Badan Pelaksana untuk mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu migas di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melalui BP migas dapat menentukan apakah Kontraktor KKS Asing dapat memperpanjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelah KBH/PSC berakhir.

Selain itu, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, “Perikatan hapus karena lewatnya waktu.” Yang dimaksud disini adalah, setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, KBH/PSC sebenarnya sudah habis masa kontraknya. Tetapi Pasal 14 ayat (2) UU Migas membuka peluang untuk memperpanjang KBH/PSC untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Tetapi terkait dengan kewenangan Pemerintah untuk tidak memperpanjang KBH/PSC, Kontraktor KKS Asing dapat berdalih dengan pelaksanaan ketentuan dalam KUHPerdata untuk memperpanjang KBH/PSC. Hal ini didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak serta pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan oleh itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) dan (3) KUHPerdata, yang menyatakan:<sup>315</sup>

(2) “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;”

(3) “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Maksud dari Pasal 1338 ayat (2) dan (3) KUHPerdata tersebut adalah ketentuan yang mendasari kesepakatan kedua belah pihak. Maka selain dari kesepakatan Pemerintah untuk tidak memperpanjang KBH/PSC, kesepakatan tersebut harus disertai dengan kesepakatan dari Kontraktor KKS Asing untuk menerima kesepakatan Pemerintah, karena dalam hal ini suatu perjanjian tidak dapat diakhiri

<sup>315</sup> Pasal 1338 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 342.

kecuali dengan kesepakatan pihak Pemerintah dan kesepakatan Kontraktor KKS Asing.

Maka dari itu, muncul permasalahan hukum berikutnya, yaitu bila KBH/PSC tersebut diakhiri secara sepihak oleh Pemerintah, apakah Pemerintah tidak melaksanakan KBH/PSC dengan itikad baik seperti yang diwajibkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebabkan wanprestasi terhadap KBH/PSC (“Wanprestasi”)<sup>316</sup>? Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, Pemerintah tidak wanprestasi dalam pengakhiran KBH/PSC karena dasar Pemerintah untuk tidak memperpanjang KBH/PSC tersirat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam permasalahan tersebut, perlu diketahui bahwa apa yang tidak disebutkan dalam suatu kontrak mengacu pada Undang-Undang yang mengatur ruang lingkup kontrak tersebut, yaitu<sup>317</sup> “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Oleh karena itu, Pasal 1339 mengatur bahwa kesepakatan awal Kontraktor KKS Asing untuk melaksanakan KBH/PSC termasuk kesepakatannya terhadap Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Pemerintah tidak wanprestasi bila tidak memperpanjang dan mengakhiri KBH/PSC setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan Kontraktor KKS Asing. Selain itu berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, KBH/PSC sebenarnya sebenarnya sudah habis masa kontraknya setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Oleh karena itu, Pemerintah dapat membuat KBH/PSC baru dengan pihak lain yang dalam hal ini adalah Kontraktor KKS Nasional. Tetapi Pasal 14 ayat (2)

<sup>316</sup> Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum adalah situasi dimana pihak yang berutang atau yang berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi, tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, lihat Pasal 1266 KUHPerdara, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 328).

<sup>317</sup> Lihat Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 342.

UU Migas membuka peluang untuk memperpanjang KBH/PSC untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, sisi lain untuk melihat kewenangan Pemerintah untuk mengakhiri KBH/PSC adalah dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Terkait dengan asas tersebut, Model KBH/PSC adalah suatu contoh standar Kontrak Kerja Sama. Maka ketentuan-ketentuan yang disisipkan dalam KBH/PSC berbeda satu sama lainnya. Sebagai ilustrasi fiktif, suatu KBH/PSC antara Oil & Gas Pty. Ltd, yaitu suatu Badan Usaha Tetap yang didirikan oleh hukum negara bagian Texas, Amerika Serikat (“Kontraktor KKS Asing”) dengan BP Migas memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan KBH/PSC antara Zifco Energy Pty. Ltd, suatu Badan Usaha Tetap yang didirikan oleh hukum negara Arab Saudi dengan BP Migas. Maka apa yang di perjanjikan atau dinegosiasikan dalam KBH/PSC antara Pihak-Pihak KKS menentukan bentuk KBH/PSC yang akan disepakati. Hal ini karena KUHPerduta memberikan dasar hukum bagi Pihak-Pihak KKS untuk bebas berkontrak, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yaitu “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>318</sup> Oleh karena itu, Model KBH/PSC hanyalah suatu acuan atau contoh KBH/PSC yang dapat digunakan oleh Pihak-Pihak KKS untuk mengikatkan diri pada suatu Kontrak Kerja Sama.

Mengingat pada ketentuan asas kebebasan berkontrak tadi, Pihak-Pihak KKS dapat menegosiasikan ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan mereka atau paling sedikit ketentuan-ketentuan yang dianggap adil bagi Kontraktor KKS Asing, mengingat kewenangan negara untuk menguasai sumber daya migas yang kemudian akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan kewenangan pada Pemerintah untuk mengakhiri KBH/PSC.<sup>319</sup> Negosiasi ini didasari oleh Pasal 11 ayat (3) UU Migas, yang menyebutkan,

<sup>318</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

<sup>319</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan; (2) “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;” (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

“Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:<sup>320</sup>

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Maka melihat pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e. dan h. perancang KBH/PSC<sup>321</sup> dapat bernegosiasi untuk menyisipkan ketentuan mengenai perpanjangan KBH/PSC dan ketentuan yang menetapkan kewenangan BP Migas untuk mengakhiri atau memperpanjang waktu Kontraktor KKS Asing dalam KBH/PSC yang disepakatinya. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan Kontrak Kerja Sama.” Tetapi

<sup>320</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

<sup>321</sup> Yang dimaksud dengan perancang KKS adalah para kuasa hukum yang mewakili pihak Kontraktor KKS Asing dan kuasa hukum yang mewakili pihak BP Migas yang merancang ketentuan-ketentuan dalam KBH/PSC agar pihak Kontraktor KKS Asing dan BP Migas mencapai suatu kesepakatan atas KBH/PSC.

perlu diingat, bahwa tahap negosiasi ini dilakukan sebelum tercapainya kesepakatan antara Pihak-Pihak KKS. Maka dianjurkan agar pelaksanaan negosiasi tersebut dilakukan sebelum tercapainya pemahaman antara Pihak-Pihak KKS yang kemudian melahirkan suatu kesepakatan yang di sahkan oleh penandatanganan KBH/PSC diantara Pihak-Pihak KKS. Akan tetapi bila telah terjadi kesepakatan antara Pihak-Pihak KKS, Pasal 18.2 Model KBH/PSC memberikan dasar hukum untuk melakukan negosiasi ulang antara Pihak-Pihak KKS yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>322</sup> “Kontrak ini tidak akan dibatalkan, diubah atau dimodifikasi dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.”

Negosiasi ulang tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yaitu “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”<sup>323</sup> Maksud dari ketentuan dalam Model KBH/PSC dan Pasal 1338 ayat (2) tersebut adalah suatu kemungkinan bagi Pihak-Pihak KKS untuk melakukan negosiasi atas ketentuan dalam KBH/PSC yang telah disepakatinya, asalkan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Pihak-Pihak KKS. Selain itu, menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, pelaksanaan Pasal 18.2 Model KBH/PSC juga merupakan suatu itikad baik dalam pelaksanaan KBH/PSC agar pelaksanaan KBH/PSC tersebut dianggap adil oleh Para Pihak KKS.

Permasalahan berikutnya adalah pada penyerahan blok-blok migas kepada pihak Kontraktor KKS Nasional setelah KBH/PSC antara Kontraktor KKS Asing dengan BP Migas berakhir. Dalam implementasinya, penyerahan tersebut terjadi pada saat KBH/PSC berakhir, yaitu setelah jangka waktu tiga puluh (30) tahun.

Berdasarkan analisa peraturan dan perjanjian yang terkait, hal ini berhubungan dengan penentuan ketentuan-ketentuan yang wajib disebutkan dalam suatu

<sup>322</sup> Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>323</sup> Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 342.

KBH/PSC berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf n UU Migas, yaitu “rencana pengembalian lapangan.”<sup>324</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak-Pihak KKS wajib menentukan ketentuan tentang upaya dalam penyerahan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing yang akan berakhir. Akan tetapi, bila ketentuan tersebut tidak disisipkan dalam KBH/PSC yang telah disepakati sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 18.2 Model KBH/PSC dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPPerdata, Pihak-Pihak KKS dapat melaksanakan re-negosiasi untuk menentukan rencana penyerahan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing kepada Kontraktor KKS Nasional.

Sehubungan dengan penyerahan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing kepada Kontraktor KKS Nasional, Pasal 3.1 Model KBH/PSC menyebutkan ketentuan mengenai Penyisihan Wilayah dalam blok-blok migas yang diperjanjikan antara Kontraktor KKS Asing dengan BP Migas.<sup>325</sup> Dalam ketentuan tersebut, Kontraktor KKS Asing wajib mengembalikan 25% (dua puluh lima persen) dari blok migas pada atau sebelum periode akhir 3 (tiga) tahun pertama.<sup>326</sup> Dengan ketentuan ini, BP Migas mempunyai hak prerogatif awal untuk memberikan hak Kegiatan Usaha Hulu dalam blok-blok migas Kontraktor KKS Asing kepada Kontraktor KKS Nasional.<sup>327</sup>

Setelah melakukan upaya-upaya yang disebutkan diatas, terakhir adalah dengan menyepakati KBH/PSC baru antara Kontraktor KKS Nasional dengan BP

<sup>324</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2) huruf n UU Migas, “Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, salah satunya (dalam huruf n) rencana pengembalian lapangan, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

<sup>325</sup> Lihat Bab II, sub bab C.3 “Legalitas Kontrak Kerja Sama/*Production Sharing Contract* dalam penulisan ini yang menjelaskan tentang ketentuan Penyisihan Wilayah.

<sup>326</sup> Lihat Pasal 3.1 Model KBH/PSC, “Pada atau sebelum periode akhir tiga (3) tahun pertama terhitung mulai Effective Date, Kontraktor harus menyisihkan dua puluh lima persen (25%) dari Wilayah Kontrak Semula,” (Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005).

<sup>327</sup> Suatu contoh dalam implementasi praktek adalah contoh kasus dimana BP Migas sudah menandatangani suatu KBH/PSC dengan Kontraktor KKS Asing, tetapi beberapa sub wilayah blok-blok migas yang menjadi hak Kontraktor KKS Asing tidak boleh dilakukan kegiatan Eksploitasi oleh Kontraktor KKS Asing karena sub wilayah tersebut disediakan bagi Kontraktor KKS Nasional (Wawancara dengan Komisararis Utama Rudi Radjab, di PD Banten Global Development, Jakarta, 28 Desember 2008).

Migas. Dalam penandatanganan KBH/PSC baru tersebut, Kontraktor KKS Nasional diberikan hak untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dalam blok-blok migas yang sebelumnya merupakan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing. Tentunya kesepakatan baru ini didasari oleh asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerduta.

Setelah menganalisa permasalahan hukum dalam upaya Nasionalisasi ala Kaukus Migas, permasalahan hukum berikutnya adalah dalam upaya Nasionalisasi ala Venezuela. Analisa tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

### A.3. Nasionalisasi ala Venezuela

Nasionalisasi migas yang terjadi di Venezuela, dipelopori oleh Presiden Venezuela, Hugo Chavez.<sup>328</sup> Seperti yang telah disebutkan diatas, proses Nasionalisasi ala Venezuela adalah pengambil alihan aset swasta dengan memberikan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak (**“Nasionalisasi Asset”**).<sup>329</sup> Setelah nasionalisasi aset dilakukan, Pemerintah Venezuela melakukan negosiasi atas pemilihan sistem kontrak baru yang lebih menguntungkannya.<sup>330</sup> Pengambilalihan aset swasta dilakukan terhadap Kontraktor KKS Asing yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu di Venezuela yang kemudian aset swasta tersebut dialihkan ke Badan Hukum Milik Negara Venezuela, yaitu Petroleos de Venezuela, S.A. (**“PDVSA”**).<sup>331</sup> PDVSA adalah Badan Hukum Milik Negara Venezuela yang didirikan dengan Undang-Undang

<sup>328</sup> Hugo Rafael Chavez Frias (Hugo Chavez) menjadi Presiden Republik Boliviar Venezuela pada tahun 1998 dan memulai tugasnya sebagai Presiden pada tanggal 2 Februari 1999. Hugo Chavez berkarir di dunia militer dan berubah karir dari tentara menjadi politisi setelah dia keluar dari penjara di tahun 1994 karena telah berupaya untuk menjatuhkan Presiden Perez di tahun 1992, (lihat Who2.com, “Hugo Chavez,” < <http://www.who2.com/hugochavez.html>>, diakses 20 Desember 2008.

<sup>329</sup> Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah, Op.cit.*

<sup>330</sup> *Ibid.*

<sup>331</sup> Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) adalah perusahaan milik negara Venezuela yang didirikan pada tahun 1975 berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Venezuela tahun 1975 dan bergerak di bidang usaha Hulu Migas, (lihat website PDVSA, *About PDVSA*, < [http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid\\_temas=11](http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=11)>, diakses 21 Desember 2008.

tentang Nasionalisasi Venezuela tahun 1975.<sup>332</sup> Sebagai Badan Usaha Milik Negara Venezuela, PDVSA menjalankan fungsinya dalam dalam 2 (dua) kapasitas yaitu, *pertama*, sebagai Badan Pemerintah dan *kedua*, sebagai Perseroan.<sup>333</sup>

Di tahun 1998 disaat Presiden Hugo Chavez memulai masa kekuasaannya sebagai Presiden Negara Venezuela,<sup>334</sup> ia melakukan kajian ulang terhadap dua Undang-Undang di bidang Migas, yaitu *The Gaseous Hydrocarbon Organic Law* yang di sahkan September 1999 dan *The Hydrocarbon Organic Law* yang di sahkan November 2001 (“**Undang-Undang Hydrocarbon**”).<sup>335</sup> Kedua Undang-Undang ini membatalkan semua Undang-Undang yang mengatur kegiatan Migas sebelumnya dan mengubah sistem fiskal<sup>336</sup> Migas di Venezuela. Tujuan dari kedua Undang-Undang ini adalah untuk menguatkan kekuasaan Pemerintah Venezuela atas sumber daya alam migas dan menerapkan sistem fiskal yang stabil dan lebih menguntungkan negara, demi kemakmuran rakyat.<sup>337</sup>

Didasari Undang-Undang Hydrocarbon, Presiden Hugo Chavez melakukan Nasionalisasi aset seperti yang telah disebutkan diatas,<sup>338</sup> yaitu re-negosiasi KBH/PSC migas di Venezulea yang menguntungkan Pemerintah Venezuela

<sup>332</sup> *Ibid.*

<sup>333</sup> Hal ini serupa dengan kapasitas Pertamina berdasarkan Undang-Undang Pertamina, yang menjalankan fungsi Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan migas di Indonesia serta pelaksana pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama. Sedangkan kapasitas Pertamina yang menjalankan fungsi Perseroan adalah sebagai persusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 tahun 1971, LN No. 76, TLN No. 2971, Pasal 6).

<sup>334</sup> Who2.com, “Hugo Chavez,” *Loc.cit.*

<sup>335</sup> Website PDVSA, *New Laws*, <[http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinclist.tpl.html&newsid\\_temas=13](http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinclist.tpl.html&newsid_temas=13)>, diakses 21 Desember 2008.

<sup>336</sup> Sistem Fiskal adalah instrumen perekonomian suatu negara yang menerapkan pajak sebagai sumber pendapatan negara, (Gita Danu, *Materi Perkuliahan Ekonomi Islam*, <[http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/28/Materi Perkuliahan Ekonomi Islam/BAB IV BAB 1V. SISTEM FISKAL DAN MONETER ISLAMII.pdf](http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/28/Materi%20Perkuliahan%20Ekonomi%20Islam/BAB%20IV%20BAB%201V.%20SISTEM%20FISKAL%20DAN%20MONETER%20ISLAMII.pdf)>, diakses 21 Desember 2008).

<sup>337</sup> Website PDVSA, *New Laws*, *Loc.cit.*

<sup>338</sup> Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah*, *Op.cit.*

ataupun pihak Kontraktor KKS Asing dan pengambilalihan aset Kontraktor KKS Asing dengan memberikan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak.<sup>339</sup> Dalam re-negosiasi KBH/PSC, porsi kepemilikan negara menjadi lebih besar, mencapai enam puluh (60%) persen. Kemudian Presiden Hugo Chavez memerintahkan suatu kajian hukum<sup>340</sup> untuk menyelidiki berbagai penyimpangan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan sektor migas di Venezuela (**“reformasi hukum migas di Venezuela”**).<sup>341</sup> Hemat kata, dengan Nasionalisasi ala Venezuela, Presiden Hugo Chavez berhasil melakukan reformasi terhadap Undang-Undang yang mengatur Kegiatan Usaha Hulu Migas di Venezuela. Dengan reformasi hukum migas di Venezuela, Negara mendapatkan aset milik Kontraktor KKS Asing dan berhasil melakukan re-negosiasi terhadap KBH/PSC migas di Venezuela yang lebih menguntungkan negara.

#### **A.4. Permasalahan Hukum Dalam Upaya Nasionalisasi ala Venezuela (penerapkan hukum Indonesia)**

Seperti yang telah disebutkan diatas, proses Nasionalisasi ala Venezuela adalah pengambil alihan aset swasta dengan memberikan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak (**“Nasionalisasi Asset”**).<sup>342</sup> Kemudian setelah nasionalisasi aset dilakukan, Pemerintah Venezuela melakukan negosiasi atas pemilihan system kontrak baru yang lebih menguntungkannya.<sup>343</sup> Dalam penerapannya

<sup>339</sup> Nasionalisasi aset migas Venezuela dengan pembayaran kompensasi kepada Kontraktor KKS Asing dan menegosiasikan ulang kontrak kerjasama migas dengan menaikkan sharing pemerintah menjadi minimal 60%. Respon positif didapat dari Total (yang bersedia menerima kompensasi sebesar USD\$834 juta), ENI (kompensasi USD\$700 juta) dan Statoil (USD\$266 juta) sementara respon negatif didapat dari Exxon mobil yang menolak kompensasi USD\$715 juta dan meminta USD\$2 milyar. Penolakan Exxonmobil berbuah pembekuan aset migas Venezuela sampai saat ini, (Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah, Loc.cit*).

<sup>340</sup> Terhadap kajian hukum berbagai penyimpangan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan sektor migas di Venezuela akan dibahas lebih lanjut di Bab III, sub bab huruf C. **“Permasalahan Hukum Nasionalisasi ala Venezuela”**.

<sup>341</sup> Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah, Loc.cit*.

<sup>342</sup> Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah, Op.cit*.

<sup>343</sup> *Ibid*.

dengan hukum Indonesia, dapat ditemukan tiga pokok permasalahan hukum dengan Nasionalisasi ala Venezuela, yaitu:

**i. Tindakan Nasionalisasi itu sendiri, apakah dapat dilakukan berdasarkan peraturan di Indonesia?**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU PM yang menyatakan,<sup>344</sup> “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam-modal, kecuali dengan undang-undang.” Yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat (2) UU PM, yaitu bila Pemerintah ingin menasionalisasi Kontraktor KKS Asing di Indonesia, Pemerintah dapat melakukannya dengan membentuk Undang-Undang yang mempunyai tujuan untuk Nasionalisasi Kontraktor KKS Asing melalui DPR RI.

Dalam sejarah Legislasi Nasional, upaya Nasionalisasi tersebut pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Yang terjadi adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia (“**UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda**”).<sup>345</sup> Tujuan dalam pembentukan UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda adalah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di wilayah negara Republik Indonesia untuk dijadikan milik Negara demi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan negara.<sup>346</sup> Sehubungan dengan tindakan nasionalisasi ini, bila Pemerintah ingin melakukan upaya nasionalisasi terhadap Kontraktor KKS Asing, Pasal 7 ayat (1) UU PM memberikan dasar hukum untuk membentuk Undang-Undang Nasionalisasi.

**ii. Dalam re-negosiasi KBH/PSC, apakah setelah Pihak-Pihak KKS sepakat atas suatu KBH/PSC yang mengatur kegiatan usaha mereka dapat di negosiasikan ulang?**

<sup>344</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724, Pasal 7 ayat (1).

<sup>345</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda*, UU No. 86 Tahun 1958, LN No. 162, TLN No. 1690.

<sup>346</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda*, UU No. 86 Tahun 1958, LN No. 162, TLN No. 1690).

Serupa dengan permasalahan hukum Nasionalisasi ala Kaukus Migas, re-negosiasi atas kesepakatan dan penandatanganan KBH/PSC di antara Pihak-Pihak KKS dapat dilakukan berdasarkan Pasal 18.2 Model KBH/PSC<sup>347</sup>, yaitu “Kontrak ini tidak akan dibatalkan, diubah atau dimodifikasi dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.”

Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara mengatur wewenang para pihak untuk melakukan negosiasi ulang terhadap KBH/PSC bila Pihak-Pihak KKS setuju untuk melakukannya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 18.2 Model KBH/PSC dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, KBH/PSC yang telah disepakati oleh Kontraktor KKS Asing dan BP Migas dapat di-renegosiasi ulang.

**iii. Dalam pengambil alihan aset milik Kontraktor KKS Asing, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia menetapkan pemberian ganti rugi kepada Kontraktor KKS Asing yang dirugikan?**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU PM yang menyebutkan,<sup>348</sup> “Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.” Hal ini berarti, UU PM menetapkan pemberian ganti rugi kepada Kontraktor KKS Asing yang telah dinasionalisasi. Tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU PM tidak menetapkan biaya yang harus dibayar untuk pemberian ganti rugi tersebut. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa jumlah yang ditetapkan berdasarkan harga pasar. Walaupun demikian, penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PM memberikan penjelasan sebagai berikut,<sup>349</sup> “Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.” Maksud dari penjelasan ini, bahwa tidak ada harga pasti atas jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemerintah

<sup>347</sup> Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

<sup>348</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724.

<sup>349</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724,

Indonesia bila melakukan upaya nasionalisasi terhadap Kontraktor KKS. Tetapi agar tetap memberikan ganti rugi atas upaya nasionalisasi, Pemerintah dan Kontraktor KKS akan masing-masing menunjuk suatu penilai independen yang akan melakukan penilaian atas jumlah biaya ganti rugi yang wajib dibayar oleh Pemerintah.

**iv. Renegosiasi KBH/PSC agar lebih banyak peran dan keuntungan negara dalam hal;**

- a. penyertaan negara agar mendapatkan saham yang lebih besar dalam penyertaan saham Kontraktor KKS Asing;

Salah satu tindakan dalam Nasionalisasi ala Venezuela adalah renegosiasi KBH/PSC agar Pemerintah mendapatkan penyertaan saham yang lebih besar dalam saham Kontraktor KKS Asing. Jumlah penyertaan saham yang dimaksud adalah enam puluh (60%) persen penyertaan saham.<sup>350</sup> Jika di terapkan di Indonesia, hal tersebut bisa dilakukan oleh cara negosiasi berdasarkan Pasal 18.2 Model KBH/PSC dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata, disertai oleh pengambilalihan saham Kontraktor KKS Asing yang didasari oleh Pasal 125 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), yaitu<sup>351</sup>

- (1) “Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.”

Menurut Pasal 125 ayat (3) UU PT, yang dimaksud dengan pengambilalihan disini adalah “pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.”

Hal ini demikian, karena suatu pengambilalihan saham sebesar 60% (enam puluh persen) dianggap sebagai suatu pengambilalihan badan hukum (akuisisi)

<sup>350</sup> Wandy N Tuturoong, *Belajar dari Nasionalisasi Migas Venezuela*, <[http://groups.google.co.id/group/elnusa-bangkanai-energy/browse\\_thread/thread/9d1bf0b349581053](http://groups.google.co.id/group/elnusa-bangkanai-energy/browse_thread/thread/9d1bf0b349581053)>, 5 Desember 2008, diakses 22 Desember 2008.

<sup>351</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756.

atau *acquisition*.<sup>352</sup> Dengan demikian dengan pengertian pengambilalihan atas penyertaan atas saham dalam perusahaan Kontraktor KKS Asing adalah suatu akuisisi perusahaan.

b. Alih teknologi Kontraktor KKS Asing;

Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Venezuela adalah mengalihkan teknologi Kontraktor KKS Asing. Dalam Model KBH/PSC ketentuan tersebut didasari oleh Pasal 13 Model KBH/PSC, yaitu:<sup>353</sup>

Pasal 13.1, “Kontraktor KKS Asing setuju untuk mempekerjakan pawai Indonesia yang berkualitas, dan sesudah produksi komersial dimulai akan mendidik dan melatih karyawan Indonesia untuk kedudukan buruh dan staf termasuk kedudukan administrasi dan manajemen eksekutif. Pada saat itu, Kontraktor KKS Asing dan BP Migas akan mempertimbangkan sebuah program bantuan untuk training karyawan Pemerintah Indonesia dan BP Migas.”

Pasal 13.2 “Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran training karyawan Indonesia yang dipekerjakan oleh Kontraktor KKS Asing sendiri akan termasuk dalam Biaya Operasi. Biaya dan pengeluaran untuk setiap training karyawan Pemerintah Indonesia dan BP Migas akan ditanggung atas dasar suatu yang masih akan disetujui oleh Pemerintah, BP Migas dan Kontraktor KKS Asing.”

Didasari oleh ketentuan dalam Pasal 13 KBH/PSC yang telah disebutkan diatas Pemerintah dapat melakukan alih teknologi Kontraktor KKS Asing. Terutama dalam pendidikan dan pelatihak karyawan Indonesia.

<sup>352</sup> Hal ini karena berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, “Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756). Dengan demikian jumlah sebesar 60% merupakan jumlah kepemilikan saham terbesar oleh satu pihak pada suatu Perusahaan yang menyebabkan pengendalian Perseroan beralih kepada pihak yang melakukan pengambilalihan tersebut.

<sup>353</sup> Lihat Pasal 13 Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

## **B. Perbedaan Nasionalisasi ala Kaukus Migas dan Nasionalisasi ala Venezuela**

Perbedaan utama pada Nasionalisasi ala Kaukus Migas terletak pada ketentuan untuk memperpanjang KBH/PSC. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan ini didasari Pasal 14 ayat (2) UU Migas yang dapat memperpanjang jangka waktu KBH/PSC paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>354</sup> Hal ini memberikan jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu selama 50 (lima puluh) tahun bagi Kontraktor KKS Asing maupun Nasional yang menandatangani KKS. Berdasarkan tujuan Nasionalisasi ala Kaukus Migas, Pemerintah diminta untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak-kontrak kerja sama yang akan berakhir ini dengan Kontraktor KKS Asing agar pengelolaannya diserahkan kepada Kaukus Migas yang terdiri atas Kontraktor KKS Nasional. Selain itu, dibandingkan dengan nasionalisasi di Venezuela, nasionalisasi ala Kaukus Migas hanya menekankan pada kesempatan dan peningkatan produksi yang lebih bagi Kontraktor KKS Nasional.

Berbeda dengan Nasionalisasi ala Venezuela, tujuan Nasionalisasi tersebut adalah Nasionalisasi Asset, yaitu pengalihan asset Kontraktor KKS Asing dengan memberikan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak.<sup>355</sup> Setelah nasionalisasi asset dilakukan, Pemerintah Venezuela melakukan negosiasi atas pemilihan system kontrak baru yang lebih menguntungkannya.<sup>356</sup> Dalam hal ini telah disebutkan diatas bahwa Nasionalisasi di Venezuela lebih menguntungkan dalam segi peningkatan laba dan alih teknologi.

Pada Nasionalisasi ala Kaukus Migas, tidak ada tujuan untuk mengambil alih aset Kontraktor KKS Asing maupun re-negosiasi KBH/PSC dengan Kontraktor KKS Asing. Gagasan nasionalisasi tersebut untuk mempengaruhi Pemerintah agar tidak memperpanjang KBH/PSC disaat jangka waktu KBH/PSC habis. Kemudian

<sup>354</sup> Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun,” (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

<sup>355</sup> Muhammad Fakhrur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah*, *Op.cit.*

<sup>356</sup> *Ibid.*

sifat Nasionalisasi ala Kaukus Migas tidak sama dengan arti harfiah Nasionalisasi, yaitu pengambilalihan asset suatu Badan Hukum, baik Badan Usaha Swasta maupun Badan Usaha Tetap dengan memberikan kompensasi. Sedangkan, sifat Nasionalisasi ala Venezuela adalah sesuai dengan arti harfiah Nasionalisasi tersebut. Tetapi tujuan kedua Nasionalisasi tersebut sama, yaitu menguatkan kekuasaan Pemerintah agar dapat melindungi sumber daya alam migas demi kemakmuran rakyatnya.

### **C. Upaya Hukum Nasionalisasi Mana Yang Lebih Cocok Untuk Diimplementasikan Di Iklim Hukum Indonesia**

Setelah menganalisa upaya hukum nasionalisasi diatas, sebenarnya kedua nasionalisasi dapat

dilakukan di iklim hukum Indonesia. Hanya saja untuk melakukan upaya hukum nasionalisasi seperti yang disebutkan diatas harus memperhatikan unsur ekonomi dan situasi negara. Kalau melihat pada tujuannya, Nasionalisasi ala Venezuela lebih menguntungkan negara, tetapi dalam sisi pelaksanaannya akan lebih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini karena:

- i. Untuk melakukan nasionalisasi menurut Pasal 7 ayat (1) UU PM, Pemerintah harus membentuk Undang-Undang baru mengenai “Nasionalisasi Kontraktor KKS Asing.” Tentunya Pemerintah akan sangat mempertimbangkan apakah upaya tersebut adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan upaya yang terbaik untuk Negara.
- ii. Dalam Nasionalisasi ala Venezuela, Pasal 7 ayat (1) UU PM mewajibkan Pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang ditetapkan oleh harga pasar yang wajar. Untuk hal ini, diasumsikan bahwa kemungkinan besar Pemerintah tidak mau mengeluarkan anggaran untuk ganti rugi karena secara ekonomis, dana yang dikeluarkan untuk ganti rugi pelaksanaan nasionalisasi tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh dikemudian harinya. Berbeda dengan Venezuela dimana Pemerintahnya yakin bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan keuntungan yang akan diperoleh negara dikemudian harinya.

- iii. Dalam Penyertaan Negara, proses tersebut bisa dilakukan oleh BUMN tetapi harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk pembelian saham. Hal ini sebenarnya lebih cocok untuk dilakukan karena merupakan suatu negosiasi atas ketentuan KBH/PSC dan secara hukum sah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan etika berbisnis.
- iv. Alih teknologi, didasari oleh ketentuan dalam Pasal 13 KBH/PSC. Dengan dasar ketentuan tersebut, Pemerintah dapat mengembangkan Alih Teknologi antara Kontraktor KKS Asing dengan Karyawan Indonesia.

Sedangkan Nasionalisasi ala Kaukus Migas, memberikan dasar hukum kepada Pemerintah (yang dalam ruang lingkup Kegiatan Usaha Hulu ini dijalankan oleh BP Migas), untuk tidak memperpanjang KBH/PSC dengan Kontraktor KKS Asing (asumsi bahwa Kontraktor KKS Asing masih tertarik untuk memperpanjang KBH/PSC). Kewenangan tersebut didasari oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu kewenangan secara konstitusional yang diberikan kepada Negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam migas yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melalui BP migas dapat menentukan apakah Kontraktor KKS Asing dapat memperpanjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelah KBH/PSC selesai setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Kemudian, dalam Nasionalisasi ala Kaukus Migas, penyerahan blok-blok migas kepada pihak Kontraktor KKS Nasional setelah KBH/PSC antara Kontraktor KKS Asing dengan BP Migas selesai dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf n UU Migas, yaitu “rencana pengembalian lapangan.”<sup>357</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak-Pihak KKS wajib menentukan ketentuan tentang upaya dalam penyerahan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing yang akan selesai. Akan tetapi, bila ketentuan tersebut tidak disisipkan dalam KBH/PSC yang telah disepakati sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 18.2 Model KBH/PSC dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, Pihak-Pihak KKS dapat

<sup>357</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2) huruf n UU Migas, “Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, salah satunya (dalam huruf n) rencana pengembalian lapangan, (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152).

melaksanakan re-negosiasi untuk menentukan rencana penyerahan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing kepada Kontraktor KKS Nasional.

Terakhir dalam Nasionalisasi ala Kaukus Migas, adalah dengan menyepakati KBH/PSC baru antara Kontraktor KKS Nasional dengan BP Migas. Dalam penandatanganan KBH/PSC baru tersebut, Kontraktor KKS Nasional diberikan hak untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dalam blok-blok migas yang sebelumnya merupakan blok-blok migas Kontraktor KKS Asing. Tentunya kesepakatan baru ini didasari oleh asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan pada ketiga bab sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum yang dihadapi dalam upaya nasionalisasi ala Kaukus Migas Indonesia dan upaya nasionalisasi Venezuela dalam iklim hukum Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan penulisan ini, manfaat nasionalisasi ala Kaukus Migas adalah untuk memberikan kesempatan bagi Kontraktor KKS Nasional untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu migas di Indonesia. Dalam hal ini Kaukus Migas berasumsi jika terlaksana nasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri, maka produksi minyak dalam negeri yang diukur dalam bph dapat meningkat dan target 1.050 juta bph tercapai. Dalam Nasionalisasi ala Kaukus Migas, menekankan pada kesempatan dan peningkatan produksi yang lebih bagi Kontraktor KKS Nasional.

Manfaat Nasionalisasi ala Venezuela adalah pengambilalihan aset swasta dengan memberikan ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak (“Nasionalisasi Asset”).<sup>358</sup> Kemudian setelah nasionalisasi aset dilakukan, Pemerintah Venezuela melakukan negosiasi atas pemilihan system kontrak baru yang lebih menguntungkannya.<sup>359</sup> Dalam hal ini, Nasionalisasi ala Venezuela lebih menguntungkan negara, tetapi dalam sisi pelaksanaannya akan lebih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kedua upaya nasionalisasi dapat dilakukan di Indonesia. Hanya saja untuk melakukan kedua upaya hukum nasionalisasi seperti yang disebutkan diatas harus memperhatikan unsur ekonomi dan situasi negara. Kalau melihat pada tujuannya, Nasionalisasi ala Venezuela lebih menguntungkan negara, tetapi dalam sisi pelaksanaannya akan lebih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut analisa penulisan, Nasionalisasi ala Kaukus Migas lebih cocok untuk diimplementasikan

<sup>358</sup> Muhammad Fakhrur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah*, *Op.cit.*

<sup>359</sup> *Ibid.*

dalam iklim hukum Indonesia. Hal ini karena Kewenangan Pertambangan yang dimiliki oleh Negara yang memberikan Pemerintah kewenangan untuk menentukan apakah KBH/PSC dengan Kontraktor KKS Asing dapat diperpanjang atau tidak.

## **B. Saran**

Hemat kata, saran yang dapat dilakukan dalam Nasionalisasi ala Kaukus Migas dan Venezuela adalah:

1. Selain meningkatkan kesempatan pada Kontraktor KKS Nasional agar meningkatkan angka produksi, Nasionalisasi ala Kaukus Migas dapat pula mengalihkan hak milik atau ilmu pengetahuan serta teknologi seperti yang dilakukan dalam upaya Nasionalisasi ala Venezuela. Hal ini agar Negara mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari Kontraktor KKS Asing.
2. Dalam pelaksanaan Nasionalisasi ala Venezuela, Pasal 7 ayat (2) UU Investasi yang menyatakan,<sup>360</sup> “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam-modal, kecuali dengan undang-undang.” Oleh karena itu, jika Pemerintah berniat untuk melakukan upaya Nasionalisasi, maka Pemerintah dapat melakukannya dengan membentuk Undang-Undang yang mempunyai tujuan untuk Nasionalisasi Kontraktor KKS Asing melalui DPR RI.
3. Dalam re-negosiasi kontrak, Para Pihak Kontraktor KKS dapat lebih teliti untuk menyediakan ketentuan-ketentuan yang akan disisipkan dalam KBH/PSC.
4. Dalam pengambil alihan asset milik Kontraktor KKS Asing, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Investasi Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu, Pemerintah harus menyiapkan dana yang besar agar bisa memberikan ganti rugi atas Nasionalisasi tersebut. Tetapi Pemerintah harus mempertimbangkan nilai kompensasi dengan keadaan Negara saat pelaksanaan upaya Nasionalisasi.

<sup>360</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724, Pasal 7 ayat (1).

5. Dalam penyertaan negara agar mendapatkan saham yang lebih besar dalam penyertaan saham Kontraktor KKS Asing, Negara dapat bertindak sebagai pelaku usaha agar dapat melakukan pengambilalihan saham sesuai dengan UU PT. Hal ini akan menghindari tuntutan hukum oleh Kontraktor KKS Asing kepada Pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada Kontraktor KKS Asing.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arrowsmith, Sue. 1996. "Hukum Publik dan Keperluan Pengadaan [*The Law of Public and Utilities Procurement*]. Sweet and Maxwell: London.
- Brotosusilo, Agus etc., all. 1996. "Filsafat Hukum Jilid I. Depok: Universitas Indonesia.
- Brotosusilo, Agus, etc. al. 1997. "Filsafat Hukum Jilid II." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gautama, Prof. Mr. Dr. Sudargo. 1975. "Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia. Cet. 1. Penerbit Alumni: Bandung.
- Harahap, Yahya. 1986. "Segi-Segi Hukum Perjanjian." Alumni: Bandung.
- Hynson, Colin. 2007. "Perang Dunia II." Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Machmud, Tengku Nathan. 2000. "Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor" [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor's Perspective*]. Kluwer Law International.
- Mamudji, Sri, et. al. 2005. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum." Cet. ke-1. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Muhammad, S.H., Prof. Abdul Kadir. 2000. "Hukum Acara Perdata." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, S.H., Prof. R. Wirjono. 1981. "Asas-asas Hukum Perjanjian." Bandung: Sumur Bandung.
- Rajaguguk, Erman. 2006. "Hukum Investasi di Indonesia." Jakarta: UI Press.
- Rajaguguk, dkk., Erman. 1995. "Hukum Investasi di Indonesia." Jakarta: UI Press.
- Sampson, Anthony. 1975. "Perusahaan Minyak Besar dan Dunia Yang Diciptakannya [*The Great Oil Companies and the World They Made*]. Hoder and Stoughton: London.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. "Potensi Ekonomi Migas Indonesia." Cet.1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sayogyo, Kartiyoso. 1999. "Migas dan Usaha Migas (Kumpulan Pokok-Pokok Pikiran)." Cet.1. Jakarta: Hupmas Pertamina

- Sigmund, Paul E. 1980. "Multinasional di Amerika Latin, Politik dari Nasionalisasi [*Multinationals in Latin America, Politics of Nationalization*]." University of Wisconsin Press.
- Simamora, Rudi M. 2000. "Hukum Minyak dan Gas Bumi." Cet.1. Jakarta: Djambatan.
- Sitorus, L.M. 1987. "Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia." Cet.1. Jakarta: Dian Rakyat.
- Snow, Donald M. 2003. "Kasus-Kasus di Hubungan Internasional: Gambaran di Masa Depan [*Cases In International Relations: Portraits of the Future*]." Cet. 1. New York: Addison Wesley Longman, 2003.
- Soekanto, Soerjono. 2005. "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2006. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1993. "Hukum Perseroan Terbatan, Yayasan dan Wakaf. Eresco: Bandung.
- Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum. 2000. "Metode Penelitian Hukum: Buku B." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Vadney, T.E.. 1998. "Dunia Sejak 1945: Sejarah Komplit Perubahan Dunia Sejak 1945 Sampai Akhir Abad Keduapuluh," [*The World Since 1945: The Complete History of Global Change From 1945 to the End of the Twentieth Century*]. Cet. 3. London: Penguin.

## **Kamus**

- Garner, Bryan A. 2004. "Black's Law Dictionary [Kamus Hukum Black's Law]." Cet. 8. St. Paul, Minnesota: Thomson West.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. "Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris." Semarang: Aneka Ilmu.
- Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Jakarta: Proyek Elips, 1997.

## **Makalah/Tesis/Disertasi**

Brotosusilo, Agus. 2006. "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard." Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.

Erdman, Georg. 2007. "Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Sector Energi, [*Nationalization and Privatization in the Energy Industry*]." Makalah Professor Berlin University of Technology, Berlin.

Gjerdingen, D.H. 1986. "*The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law.*" Buffalo Law Review: Vol. 35, No. 2.

Sondani, Dicky. 2007. "Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi di Indonesia." Tesis Universitas Indonesia, Jakarta.

## **Bahan Kuliah/Seminar**

Brotosusilo, Agus. 2006. "Teori-Teori Hukum dan Ekonomi." Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum.

Brotosusilo, Agus. 2003. "Kumpulan Tugas Bahan Bacaan: Terjemahan Filsafat Hukum Buku Ke I dan II." Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum.

S. Sosrokoesoemo, Ann Soekatrie. 1992. "Segi-segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi." Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 9 Oktober 1992.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No.4152.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 tahun 2003, LN No. 70, TLN No. 4297.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN No. 64, TLN No. 3608.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 butir 1.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67, TLN No. 4724.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 42, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, UU No. 2 tahun 1960, LN No. 2, TLN No. 1924.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138, TLN No. 3872.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda*, UU No. 86 Tahun 1958, LN No. 162, TLN No. 1690.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R Tjitrosudibjio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

### **Peraturan Pemerintah**

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 tahun 2002, LN No. 81, TLN No. 4216.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 tahun 1971, LN No. 76, TLN No. 2971.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 31 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 31 tahun 2003, LN No. 69.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 tahun 2005, LN No. 43, TLN 4497.

## Wawancara

Wawancara dengan Komisaris Utama Rudi Radjab, di PD Banten Global Development, Jakarta, 28 Desember 2008.

## Perjanjian

Model Kontrak Bagi Hasil Produksi atau *Sample Production Sharing Contract* antara Badan Pelaksana Pengendalian atau Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana) dan Kontraktor KKS dikeluarkan oleh Dir. Jend. Migas, Dept ESDM, Tahun 2005.

## Internet

Situs MedcoEnergi, "Sekilas tentang Medco [*Medco At a Glance*], <<http://www.medcoenergi.com/page.asp?id=100001>>, diakses 8 Desember 2008.

Situs Chevron, "Informasi Pemegang Saham dan Investor [*Stockholder and Investor Information*]", <<http://www.chevron.com/AnnualReport/2007/StockholderInfo/>>, diakses 8 Desember 2008.

"Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS)," <<http://www.bpMIGAS.com/>>. Diakses 11 November 2008.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), "Laporan Kegiatan BP Migas Periode 2002-2004 – Ringkasan Utama BP Migas," <<http://www.bpmigas.com/Laporan-2202-2004.asp>>, diakses 8 Desember 2008.

BP MIGAS, "Kontraktor Kontrak Kerja Sama", <<http://www.bpmigas.com/kps.asp#a>>, diakses 05 Desember 2008.

Umar Said, "Pelajaran Berharga Untuk Indonesia: Nasionalisasi Sumber Minyak di Venezuela," <<http://www.mai-archive.com/indomarxist@yahoo.com/msg00905.html>>, 7 April 2006, diakses 8 Desember 2008.

kamushukum.com, "definisi joint venture," <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_joint%20venture\\_&ident=6465](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_joint%20venture_&ident=6465)>, diakses 18 Desember 2008 dan kamushukum.com, "

- kamushukum.com, “definisi joint enterprise,”  
 <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_joint%20enterprise\\_&id=3887](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_joint%20enterprise_&id=3887)>, diakses 18 Desember 2008.
- “Potensi Venezuela Menjadi Negara Adidaya”,  
 <<http://d1venezuela.wordpress.com/2008/06/10/potensi-venezuela-menjadi-negara-adidaya/>>, 10 Juni 2008, diakses 8 Desember 2008.
- Gede Sandra, “Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing Untuk Kesejahteraan Rakyat,”  
 <<http://gajiku.blogspot.com/2008/-5/nasionalisasi-industri-pertambangan.html>>, diakses 8 Desember 2008.
- Hoet Pelaez Castillo & Duque, “Pedoman Melakukan Bisnis di Venezuela-Lex Mundi [*Lex Mundi Guide to Doing Business In Venezuela*],”  
 <[http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide\\_vene.pdf](http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/guide_vene.pdf)>, diakses 8 Desember 2008, hal., 12.
- “Kaukus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang, “  
 <[http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news\\_3081.html](http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_3081.html)>. 16  
 Maret 2007. Diakses 11 November 2008.
- Kolbi Nurul et. al., “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,”  
 <<http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1211.php>>, Diakses 11  
 November 2008.
- Lihat, Situs Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral “Tugas dan Fungsi”,  
 <<http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/tugas-dan-fungsi.html>>, diakses 9 Desember 2008).
- Britannica Online*, “Block (Geological Region)”,  
 <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69526/block>>, diakses 9  
 Desember 2008).
- Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya,”  
 <[http://www.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=564&Itemid=94](http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=94)>, 18 Juni 2007. Diakses 11 November 2008).
- Lihat “Kaukus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang, “  
 <[http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news\\_3081.html](http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_3081.html)>, 16  
 Maret 2007, diakses 11 November 2008.
- Berita Sore, “Produksi Minyak Mentah Capai 989.880 Barel Per Hari,”  
 <<http://beritasore.com/2008/05/26/produksi-minyak-mentah-capai-989.880-barel-per-hari/>>, 26 Mei 2008, diakses 8 Desember 2008.

Lihat situs Chevron, “Yang Dapat Diproduksi Dengan Satu Barel Minyak Mentah [*What a Barrel of Crude Oil Makes*],”  
<<http://www.chevron.com/deliveringenergy/oil/>>, diakses 8 Desember 2008).

Kardaya Warnika, “Laporan Upaya Mengatasi Tantangan-Peningkatan Produksi”,  
<<http://www.bpmigas.com/laporan.asp>>, diakses 8 Desember 2008).

Situs Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral “Tugas dan Fungsi”,  
<<http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/tugas-dan-fungsi.html>>, diakses 9 Desember 2008).

*Britannica Online*, “Block (Geological Region)”,  
<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69526/block>>, diakses 9 Desember 2008).

“Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya,”  
<[http://www.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=564&Itemid=94](http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=94)>, 18 Juni 2007. Diakses 11 November 2008.

Shell Indonesia Profile, <[http://www.shell.com/home/content2/iden/about\\_shell/who\\_we\\_are/about\\_shell\\_profile\\_210905.html#1](http://www.shell.com/home/content2/iden/about_shell/who_we_are/about_shell_profile_210905.html#1)>, diakses 1 Januari 2009.

Website Pertamina, *Sejarah Pertamina*, <[http://www.pertamina.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=13&Itemid=1040&lang=id](http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=1040&lang=id)>, diakses 1 Januari 2009).

Shell Indonesia Profile,  
<[http://www.shell.com/home/content2/iden/about\\_shell/who\\_we\\_are/about\\_t\\_shell\\_profile\\_210905.html#1](http://www.shell.com/home/content2/iden/about_shell/who_we_are/about_t_shell_profile_210905.html#1)>, diakses 1 Januari 2009.

“Apa Yang Terjadi Pada Standard Oil?,” [*Whatever Happened to Standard Oil?*],  
<<http://www.us-highways.com/sohist.htm>>, diakses 1 January 2009.

Profil Perusahaan [*Company Profile*], <[http://www.exxonmobil.com/Corporate/about\\_who\\_profile.aspx](http://www.exxonmobil.com/Corporate/about_who_profile.aspx)>, diakses 1 Januari 2009.

Purnomo Yusgiantoro, “Perekonomian Indonesia Masih Tergantung Pada Minyak,”  
<<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/1947-perekonomian-indonesia-masih-tergantung-pada-minyak.html>>, 15 Agustus 2008, diakses 19 Desember 2008.

hukumpedia.com, “Kontrak Karya Pertambangan,”  
<[http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman\\_Utama](http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama)>, diakses 19 Desember 2008.

Continental Energy Corporation, “Perusahaan Kontinental Tenaga Menamakan Ahli Perminyakan Ternama Dalam Direksinya [*Continental Energy Corporation Names Distinguished International Oilman to Board*], <<http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/10-21-1999/0001050252&EDATE=>>, diakses 20 Desember 2008.

Rosa Agustina, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya Dalam Hukum Perjanjian,” <[http://www.theceli.com/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=176&Itemid=27](http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=176&Itemid=27)>, diakses 20 Desember 2008).

Diena Lestari, “Pola Split Migas Akan Ditinjau Ulang,” <<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/pertambangan/1id45781.html>>, 26 Februari 2008, diakses 20 Desember 2008.

Berita-Berita Energi, “BP Migas Revisi Kontrak,” <<http://beritaenergi.wordpress.com/2008/06/18/bp-migas-revisi-kontrak/>>, 18 Juni 2008, diakses 20 Desember 2008.

Benny Lubiantara, *Cost Recovery & Model Kontrak Perminyakan*, <<http://ekonomi-migas.blogspot.com/2006/12/cost-recovery-model-kontrak.html>> 13 Desember 2006, diakses 20 Desember 2008.

The Free Dictionary by Farlex, “Definisi Royalty,” <<http://www.thefreedictionary.com/royalty>>, diakses 20 Desember 2008.

Kamushukum.com, “definisi outsourcing,” <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?outsourcing&ident=8913](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?outsourcing&ident=8913)>

Yusril Ihza Mahendra, *Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=210&Itemid=76](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=76)> , 22 Maret 2007, diakses 20 Desember 2008).

Muhammad Fakhur Razi, *Nasionalisasi Asset Migas (Bagian Pertama) Tinjauan Sejarah*, <<http://geoblogi.wordpress.com/2008/08/09/nasionalisasi-asset-migas-bagian-pertama/>> , 9 Agustus 2008, diakses 20 Desember 2008.

Karl Marx, *Kata Pengantar Pada Sebuah Sumbangan Untuk Kritik Terhadap Ekonomi Politik* (1859), <<http://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1859/pengantar-kritik.htm>>, diakses 20 Desember 2008).

U.S. Department of State, *Expropriasi Minyak Asing Mexico, 1938 [Mexican Expropriation of Foreign Oil, 1938]*, <<http://www.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/92455.htm>>, diakses 20 Desember 2008.

Kaucus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang, “<[http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news\\_3081.html](http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_3081.html)>. 16 Maret 2007. Diakses 11 November 2008.

Kolbi Nurul *et. al.*, “Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil,” <<http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1211.php>>, Diakses 11 November 2008.

“Pertamina Ingin Ambil Blok MIGAS yang Habis Masa Eksplorasinya,” <[http://www.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=564&Itemid=94](http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=94)>, 18 Juni 2007. Diakses 11 November 2008.

*Britannica Online*, “Block (Geological Region)”, <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/69526/block>>, diakses 9 Desember 2008).

Benny Lubiantara, *Sleeping Fields*, <<http://ekonomi-migas.blogspot.com/2006/08/sleeping-fields.html>>, 13 Agustus 2006, diakses 20 Desember 2008.

Ronald F. Broadhead, *Underdeveloped Oil Fields in Upper Pennsylvanian and Lower Permian Carbonates of Southeast Mexico: Initial Development Missed Major Reserves*, <<http://geoinfo.nmt.edu/staff/broadhead/abstracts/leadngedgehtml.html>>, diakses 20 Desember 2008.

Berita Sore, “Produksi Minyak Mentah Capai 989.880 Barel Per Hari,” <<http://beritasore.com/2008/05/26/produksi-minyak-mentah-capai-989.880-barel-per-hari/>>, 26 Mei 2008, diakses 8 Desember 2008.

Kardaya Warnika, “Laporan Upaya Mengatasi Tantangan-Peningkatan Produksi”, <<http://www.bpmigas.com/laporan.asp>>, diakses 8 Desember 2008).

Who2.com, “Hugo Chavez,” <<http://www.who2.com/hugochavez.html>>, diakses 20 Desember 2008.

website PDVSA, *About PDVSA*, <[http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid\\_temas=11](http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=11)>, diakses 21 Desember 2008.

Website PDVSA, *New Laws*, <[http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid\\_temas=13](http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=13)>, diakses 21 Desember 2008.

Gita Danu, *Materi Perkuliahan Ekonomi Islam*,  
<[http://fe.elcom.ums.ac.id/file.php/28/Materi Perkuliahan Ekonomi Islam/BAB\\_IV\\_BAB\\_1V\\_SISTEM\\_FISKAL\\_DAN\\_MONETER\\_ISLAMII.pdf](http://fe.elcom.ums.ac.id/file.php/28/Materi%20Perkuliahan%20Ekonomi%20Islam/BAB_IV_BAB_1V_SISTEM_FISKAL_DAN_MONETER_ISLAMII.pdf)>, diakses 21 Desember 2008).

Wandy N Tuturoong, *Belajar dari Nasionalisasi Migas Venezuela*, <[http://groups.google.co.id/group/elnusa-bangkanai-energy/browse\\_thread/thread/9d1bf0b349581053](http://groups.google.co.id/group/elnusa-bangkanai-energy/browse_thread/thread/9d1bf0b349581053)>, 5 Desember 2008, diakses 22 Desember 2008.

Vladimir Ilyich Lenin, *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, <<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch07.htm>>, diakses 09 Januari 2009.



The Constitutional Court in Case Number 002/PUU-I/2003, dated Dec 15, 2004 rules that the words “*diberi wewenang*” in Article 12 section (3); the words “*paling banyak*” in Article 22 section (1); and Article 28 section (2) and section (3) are against UUD 1945, and so having no legal binding effect. The respective annotations appear below the affected articles or sections.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonominasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah aerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## BAB III PENGUSAAN DAN PENGUSAHAAN

### Pasal 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

### Pasal 5

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
  - a. Eksplorasi;

- b. Eksploitasi.
- 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
  - a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
  - b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
  - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
- (4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. koperasi; usaha kecil;
  - d. badan usaha swasta.

- (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

#### Pasal 10

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

### BAB IV

#### KEGIATAN USAHA HULU

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
- (2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
  - a. penerimaan negara;
  - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
  - c. kewajiban pengeluaran dana;
  - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
  - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. kewajiban memasokkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
  - h. berakhirnya kontrak;
  - i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
  - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - k. pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. pengalihan hak dan kewajiban;
  - m. pelaporan yang diperlukan;
  - n. rencana pengembangan lapangan;
  - o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
  - q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

- (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**Anotasi terhadap Pasal 12 ayat (3):**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "diberi wewenang" **bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** karena dengan pencantuman kata-kata "diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap" berarti penguasaan negara menjadi hilang.

**Menurut Mahkamah Konstitusi:**

*"Dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (delegation of authority) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata "diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap" maka penguasaan negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata "diberi wewenang" tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichhouden). Oleh karena itu, adanya kata-kata "diberi wewenang" dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945; ... Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "diberi wewenang" ...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

Pasal 13

- (1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
- (2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

#### Pasal 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
- (3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
- (5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
- (6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 22

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Anotasi terhadap Pasal 22 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "paling banyak" **bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** karena ketentuan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

### Menurut Mahkamah Konstitusi:

"Dari bunyi pasal tersebut bahwa *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi migas untuk menehui kebutuhan dalam negeri, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.*

*Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan kata-kata "paling banyak" maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%). Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata "paling banyak" dalam anak kalimat "... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ..." harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, pengaturan mengenai pelaksanaan penyerahan 25% bagiannya yang dimaksud, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) undang-undang a quo; ... Menyatakan Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "paling banyak" ...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

## BAB V

### KEGIATAN USAHA HILIR

## Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
  - b. jenis usaha yang diberikan;
  - c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
  - d. syarat-syarat teknis.
- (2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:
- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
  - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
  - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 26

Terhadap kegiatan Pengolahan lapangan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 27

- (1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi nasional.
- (2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
- (3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

#### Pasal 28

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
- (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

**Anotasi terhadap Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3):**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) **bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** karena kedua pasal tersebut mengutamakan mekanisme persaingan dan memomorduakan campur tangan Pemerintah, padahal campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

**Menurut Mahkamah Konstitusi:**

*"Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ... Menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan (3) ...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

Pasal 29

- (1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENERIMAAN NEGARA

Pasal 31

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. pajak-pajak;
  - b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
  - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. bagian negara;
  - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
  - c. bonus-bonus.

- (4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

#### Pasal 33

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
  - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
  - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
  - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
  - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya,kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau

pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

#### Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila:

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
  - a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan

produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 40

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 41

- (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;

- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX

#### BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
  - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
  - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;

- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

#### Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
- (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:
  - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
  - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
  - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  - d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
  - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
  - f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
- (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 47

- (1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
- (3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.

- (5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diatur nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

### Pasal 53

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

#### Pasal 57

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

#### Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.

#### Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;

- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

#### Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

#### Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 63

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

#### Pasal 64

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

- b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 65**

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 66**

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku:
  - a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
  - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).
- (2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 67**


Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 2001  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136.



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI

UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyusunan Undang-undang ini bertujuan sebagai berikut:

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di bawahnya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Dalam ketentuan ini, pengertian Niaga termasuk Niaga Gas Bumi baik melalui pipa transmisi maupun pipa distribusi.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Di samping harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### Ayat (2)

Bentuk Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara.

Selanjutnya dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Titik penyerahan adalah titik penjualan Minyak atau Gas Bumi.

2. Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini Pemerintah melalui Badan Pelaksana berdasarkan Undang-undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan tidak berarti mengesampingkan tanggung jawab sosial oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini memuat antara lain substansi pokok: prioritas pemanfaatan Gas Bumi, jumlah, jenis, dan lokasi cadangan strategis Minyak Bumi.

##### Ayat (2)

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi dan juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.

##### Ayat (3)

Karena jaringan pipa Gas Bumi merupakan sarana yang bersifat monopoli alamiah, pemanfaatannya perlu diatur dan diawasi dalam rangka menjamin perlakuan pelayanan yang sama terhadap para pemakainya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kepentingan produsen, konsumen dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis Badan Usaha yang bersangkutan.

##### Ayat (2)

Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Mengingat Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam yang takterbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka dalam kegiatan ini negara harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir merupakan kegiatan yang bersifat usaha bisnis pada umumnya, di mana biaya produksi dan kerugian yang mungkin timbul tidak dapat dibebankan (dikonsolidasikan) pada biaya Kegiatan Usaha Hulu. Tidak dimungkinkannya konsolidasi biaya dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dimaksudkan juga agar pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menjadi jelas.

Dalam hal Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir secara bersamaan harus membentuk badan hukum yang terpisah, antara lain secara Holding Company.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 11

### Ayat (1)

Pemerintah menuangkan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan Kontrak Kerja Sama, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu melalui persyaratan kontrak tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### Ayat (2)

Setiap Kontrak Kerja Sama yang telah disetujui bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, salinan kontraknya dikirimkan kepada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi Minyak dan Gas Bumi.

### Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan Kontrak Kerja Sama.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberi penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Gubernur yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

### Ayat (2)

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

### Ayat (3)

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya konsolidasi pembebanan dan atau pengembalian biaya Eksplorasi dan Eksploitasi dari suatu Wilayah Kerja dengan Wilayah Kerja yang lain.

Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan Wilayah Kerja yang dimaksud.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu Eksplorasi tidak menemukan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi, maka wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan agar bagian dari dan/atau seluruh Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan dapat ditawarkan kepada pihak lain sebagai Wilayah Kerja yang baru.

Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh hasil yang optimal dari pemanfaatan potensi sumber daya alam dari suatu wilayah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: ketentuan dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama, syarat-syarat dan tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perpanjangan Kontrak Kerja Sama, penetapan dan pengembalian Wilayah Kerja.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah mengenai Survei Umum memuat antara lain substansi pokok: pelaksana Survei Umum, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, dan pengelolaan data hasil survei.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya.

Data dapat dinyatakan terbuka setelah jangka waktu tertentu, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan data tersebut.

Jangka waktu kerahasiaan data tergantung dari jenis dan klasifikasi data.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, jenis data, klasifikasi dan jangka waktu kerahasiaan data, pengadministrasian dan pemeliharaan data, serta jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kembali data.

Pasal 21

Ayat (1)

Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini diperlukan mengingat pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja menentukan dikembalikan atau diteruskannya pengoperasian Wilayah Kerja tersebut oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya dalam Wilayah Kerja yang dimaksud akan diberikan oleh Badan Pelaksana.

Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini diperlukan agar rencana pengembangan lapangan yang diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi pada daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam melakukan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan optimasi dan konservasi sumber daya Minyak dan Gas Bumi dan melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: jenis dan rencana pengembangan lapangan, kaidah-kaidah keteknikan, kewajiban pelaporan, serta tata cara persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersedianya pasokan Minyak dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Pengertian penyerahan paling banyak

25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila suatu Wilayah Kerja menghasilkan Minyak dan Gas Bumi maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Minyak Bumi dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Gas Bumi.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: kondisi kebutuhan dalam negeri, mekanisme pelaksanaan dan ketentuan harga, serta kebijakan pemberian insentif berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dari hasil produksinya.

Pasal 23

Ayat (1)

Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain bahwa Kegiatan Usaha Hilir ini menyangkut komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan investasi yang besar, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan sebelum Izin Usahnya dicabut.

Selain akibat terjadinya pelanggaran, pencabutan Izin Usaha dapat juga dilaksanakan atas permintaan pemegang Izin Usaha sendiri.

## Pasal 26

Mengingat dalam kegiatan Pengolahan lapangan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Penjualan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi, fasilitas yang dibangun tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan itu sendiri, maka tidak diperlukan Izin Usaha.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas yang dimiliki oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dipergunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut harus mendapatkan Izin Usaha.

## Pasal 27

### Ayat (1)

Rencana induk yang ditetapkan oleh Pemerintah akan digunakan sebagai acuan investasi bagi pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi bagi Badan Usaha yang berminat.

### Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.

Pembagian ruas usaha Pengangkutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.

### Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.

Pembagian wilayah Niaga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.

## Pasal 28

### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pemerintah menetapkan kebijakan harga Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakaian tertentu lainnya.

## Pasal 29

### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi pemanfaatan bersama pihak lain terhadap fasilitas yang dimiliki suatu Badan Usaha berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka meningkatkan optimasi penggunaan fasilitas dan efisiensi perusahaan guna menekan biaya distribusi, terutama dalam hal terjadi kekurangan penyediaan Bahan Bakar Minyak di suatu wilayah dan di daerah yang relatif terpencil.

### Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: jenis-jenis kegiatan usaha, tata cara pengajuan permohonan dan pelaksanaan Izin Usaha, standar dan mutu, kewajiban Badan Usaha, klasifikasi pelanggaran, tata cara teguran, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha, dan kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perizinan usaha.

Pasal 31

Ayat (1)

Karena ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini didasarkan atas pengertian bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang berupa Eksplorasi dan Eksploitasi adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam tak terbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka disamping kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari bagian negara, pungutan negara, dan bonus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Di samping membayar pajak daerah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan pula membayar retribusi daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Bagian negara merupakan bagian produksi yang diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya Minyak dan Gas Bumi.

Huruf b

Ketentuan ini didasarkan pada pengertian bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan membayar iuran tetap sesuai luas Wilayah Kerja sebagai imbalan atas "kesempatan" untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi dikenakan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi yang tak terbarukan.

Pungutan negara yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bonus dalam ketentuan ini adalah bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi yang didasarkan pada pencapaian tingkat produksi kumulatif tertentu.

Ayat (4)

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat memilih alternatif aturan perpajakan yang akan diberlakukan dalam Kontrak Kerja Sama. Dibukanya kesempatan tersebut merupakan keleluasaan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk memilih ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kelayakan usahanya, mengingat kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sifat usahanya berjangka panjang, memerlukan modal besar dan berisiko tinggi.

Ayat (5)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: pengaturan besarnya bagian negara berdasarkan prosentase produksi bersih; dan pungutan negara yang terdiri dari iuran tetap per satuan luas Wilayah Kerja, iuran Eksplorasi dan Eksploitasi per satuan volume produksi; bonus dan pengaturan persyaratan tertentu dalam Kontrak Kerja Sama.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 32

Mengingat Kegiatan Usaha Hilir yang berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga bukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan pengambilan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka berlaku kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya kepada negara sebagaimana halnya pada kegiatan usaha industri dan/atau perdagangan pada umumnya.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya seluruh kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan pada suatu lokasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah.

Namun pada tempat-tempat tertentu sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari masyarakat dan atau perseorangan.

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tempat umum, sarana dan prasarana umum adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungsi sosial seperti antara lain: jalan, pasar, tempat pemakaman, taman dan tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat bahwa tempat umum, sarana dan prasarana umum, lapangan dan bangunan pertahanan merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau pertahanan, diperlukan izin dari instansi Pemerintah yang terkait, dengan memperhatikan saran masyarakat.

Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja.

Apabila Badan Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini, antara lain memuat substansi pokok: prosedur penyelesaian atau perundingan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pedoman besarnya ganti rugi dan ketentuan teknis pola penyelesaian penggunaan tanah.

Pasal 38

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain: penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah produk, penerapan standardisasi, pemberian akreditasi, pembinaan industri/badan usaha penunjang, pembinaan usaha kecil/menengah, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pemeliharaan

keselamatan dan kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikut-sertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok yang meliputi kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:

- a. di bidang keselamatan dan kesehatan kerja mencakup keselamatan dan kesehatan pekerja, kondisi dan persyaratan tempat dan lingkungan kerja, dan standar instalasi dan peralatan;
- b. di bidang pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tersebut tetap memperhatikan nilai ekonomis pada masing-masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf i

Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus diperhatikan prosedur yang berlaku dan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 43

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Badan hukum milik negara dalam ketentuan ini mempunyai status sebagai subjek hukum perdata dan merupakan institusi yang tidak mencari keuntungan serta dikelola secara profesional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur pimpinan dalam ketentuan ini adalah kepala dan seorang wakil kepala serta deputy-deputy. Tenaga ahli adalah tenaga fungsional yang ahli dibidangnya.

Ayat (3)

Konsultasi yang dimaksud adalah untuk melakukan uji kemampuan dan kelayakan bagi calon kepala Badan Pelaksana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini komisi yang membidangi Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 46

##### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan untuk optimasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa transmisi, distribusi, dan Penyimpanan oleh Badan Usaha tertentu.

##### Ayat (2)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelangsungan sediaan dan layanan serta menghindari terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak di seluruh Indonesia.

##### Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan yang ada perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin.

Rumah tangga adalah setiap konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga.

Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi diatur oleh Badan Pengatur yang berkaitan dengan aspek usaha dari kegiatan transmisi dan distribusi Gas Bumi tersebut.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 47

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga profesional dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi dan sosial serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

##### Ayat (3)

Badan Pengatur bersifat independen, dan mengingat tugas dan fungsinya menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

##### Ayat (4)

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengatur terkait langsung dengan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan dapat menimbulkan dampak kerawanan yang luas di masyarakat, serta

pengaturannya bersifat lintas sektoral, maka Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Setiap penerimaan negara yang diperoleh dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsung disetorkan ke kas negara. Badan Pelaksana dalam melaksanakan pengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yang diterima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan.

Ayat (2)

Biaya operasional Badan Pengatur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan sebagai modal awal Badan Pengatur. Selanjutnya, biaya operasional Badan Pengatur diperoleh dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Bentuk perusahaan perseroan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bentuk perusahaan sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang mengenai badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini memuat kewajiban pembayaran kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina selama ini dengan memasukkan rincian sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan pada BAB V.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Untuk melaksanakan ketentuan ini, dilakukan perubahan/amandemen Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak, dengan tanpa merubah kondisi dan persyaratan kontrak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kontrak, perjanjian atau perikatan dalam ketentuan ini antara lain kontrak penjualan gas alam cair (liquified natural gas).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Badan usaha milik negara selain Pertamina yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan minyak atau gas dalam ketentuan ini adalah minyak dan gas sebagai hasil proses buatan (bukan hasil proses alami).

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4152



**KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI**

**PRODUCTION SHARING CONTRACT**

**antara**

**between**

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK  
DAN GAS BUMI  
(BADAN PELAKSANA)**

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK  
DAN GAS BUMI  
(BADAN PELAKSANA)**


**DAN**

**AND**

.....

**CONTRACT AREA : .....**

**CONTRACT AREA : .....**



**KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI****PRODUCTION SHARING CONTRACT**

antara

Between

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU  
MINYAK DAN GAS BUMI  
(BADAN PELAKSANA)**

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU  
MINYAK DAN GAS BUMI  
(BADAN PELAKSANA)**

dan

and

(.....)

(.....)

**CONTRACT AREA : .....****CONTRACT AREA : .....**

<u>PASAL</u>	<u>JUDUL</u>	<u>HAL</u>	<u>ARTICLE</u>	<u>TITLE</u>	<u>PAGE</u>
I	LINGKUP DAN DEFINISI		I	SCOPE AND DEFINITIONS	
II	JANGKA WAKTU		II	TERMS	
III	PENYISIHAN WILAYAH		III	EXCLUSION OF AREAS	
IV	RENCANA KERJA DAN PENGELUARAN- PENGELUARAN		IV	WORK PROGRAM AND EXPENDITURES	
V	HAK-HAK DAN KEWAJIBAN- KEWAJIBAN PARA PIHAK		V	RIGHT AND OBLIGATION OF THE PARTIES	
VI	PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI		VI	RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION	
VII	PENILAIAN MINYAK MENTAH		VII	VALUATION OF CRUDE OIL	
VIII	PENILAIAN GAS BUMI		VIII	VALUATION OF NATURAL GAS	
IX	KOMPENSASI, BANTUAN DAN BONUS PRODUKSI		IX	COMPENSATION ASSISTANCE & PRODUCTION BONUS	
X	PEMBAYARAN		X	PAYMENTS	
XI	HAK ATAS PERALATAN		XI	TITLE OF EQUIPMENT	
XII	KONSULTASI DAN ARBITRASI		XII	CONSULTATION AND ARBITRATION	
XIII	KETENAGAKERJAAN DAN TRAINING PEGAWAI/ KARYAWAN INDONESIA		XIII	EMPLOYMENT & TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL	
XIV	PEMUTUSAN KONTRAK		XIV	TERMINATION	
XV	PEMBUKUAN DAN NERACA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI		XV	BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS	
XVI	KETENTUAN LAIN		XVI	OTHER PROVISIONS	
XVII	PARTISIPASI		XVII	PARTICIPATION	
XVIII	MASA BERLAKU		XVIII	EFFECTIVENESS	
<b><u>LAMPIRAN</u></b>			<b><u>EXHIBITS</u></b>		
"A"	DESKRIPSI WILAYAH KERJA		"A"	DESCRIPTION OF CONTRACT AREA	
"B"	PETA WILAYAH KERJA		"B"	MAP OF CONTRACT AREA	
"C"	PROSEDUR AKUNTANSI		"C"	ACCOUNTING PROCEDURES	
"D"	MEMORANDUM PENYERTAAN		"D"	MEMORANDUM OF PARTICIPATION	

**KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI**

**PRODUCTION SHARING CONTRACT**

**antara**

**Between**

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU  
MINYAK DAN GAS BUMI  
(BADAN PELAKSANA)**

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU  
MINYAK DAN GAS BUMI  
(BADAN PELAKSANA)**

**dan**

**and**

(.....)

(.....)

**Kontrak ini**, dibuat dan diadakan pada tanggal ...  
.....oleh dan antara **BADAN PELAKSANA  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN  
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, suatu  
perusahaan negara yang didirikan berdasarkan PP No. /2002,  
selanjutnya disebut "**BADAN PELAKSANA**", Pihak  
pertama, dan ....., suatu perseroan yang didirikan  
berdasarkan Undang-undang ....., selanjutnya  
disebut "**KONTRAKTOR**", pihak kedua, selanjutnya secara  
individu disebut "Pihak" atau kedua-duanya disebut "Para  
Pihak".

**THIS CONTRACT**, made and entered into on this \_\_\_\_\_  
day of \_\_\_\_\_ 2002 by and between **BADAN  
PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS  
BUMI**, a State-Owned Body, established on the basis of  
Government Regulation No...../2002, hereinafter  
called "**BADAN PELAKSANA**", party of the first part, and  
....., a corporation organized and  
existing under the laws of ....., hereinafter called  
"**CONTRACTOR**", party of the second part, both  
hereinafter sometimes referred to either individually as the  
"Party" or collectively as the "Parties".

**MENYAKSIKAN**

**WITNESSETH**

**Bahwa**, semua minyak dan gas bumi yang ada di dalam  
wilayah hukum pertambangan Indonesia, adalah kekayaan bumi  
nasional yang dikuasai Negara; dan

**WHEREAS**, all mineral oil and gas existing within the  
statutory mining territory of Indonesia are national riches  
controlled by the State; and

**Bahwa**, **BADAN PELAKSANA** berwenang untuk mengawasi  
kegiatan di bidang hulu untuk minyak dan gas bumi di dalam  
dan di seluruh wilayah yang diuraikan dalam Lampiran "A" dan  
gambaran pada peta berupa Lampiran "B", keduanya  
dilampirkan pada Kontrak ini dan menjadi bagian darinya,  
wilayah mana untuk selanjutnya disebut "Wilayah Kontrak";  
dan

**WHEREAS**, **BADAN PELAKSANA** has an Authority to  
control over the upstream business activities in oil and  
natural gas in the area described in Exhibit "A" and outlined  
on the map which is Exhibit "B", both attached hereto and  
made a part hereof, which area is hereinafter referred to as  
the "Contract Area"; and

**Bahwa**, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan  
ingin meningkatkan pengembangan Wilayah Kontrak dan  
menunjuk **KONTRAKTOR** **BADAN PELAKSANA** dalam  
mempercepat eksplorasi dan pengembangan sumberdaya di  
dalam Wilayah Kontrak; dan

**WHEREAS**, the Government of the Republic of Indonesia  
has an "Authority to Mine" and wishes to promote the  
development of the Contract Area and determine a  
**CONTRACTOR**, in accelerating the exploration, and  
development of the resources within the Contract Area; and

**Bahwa**, **KONTRAKTOR** memiliki kemampuan finansial,  
kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan untuk  
melaksanakan Usaha-usaha Perminyakan yang diuraikan dalam  
Kontrak ini; dan

**WHEREAS**, **CONTRACTOR** has a good performance in  
the light of the financial ability, technical competence, and  
professional skills necessary to carry out the Petroleum  
Operations hereinafter described.

**Bahwa**, GOI berkewajiban untuk menjamin efisiensi dan  
efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai  
sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan  
dalam negeri.

**WHEREAS**, the Government of the Republic of Indonesia  
has an obligation in availability of oil and gas, as energy and  
raw material for domestic consumption in effective and  
efficient manner.

**Bahwa**, menurut Undang-undang No. 22/2001 dan Undang-

**WHEREAS**, in accordance with Law No. 22/2001 and

undang No. ....../2002 dapat diadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil Produksi antara **BADAN PELAKSANA** dan pihak lain.

**Maka oleh karena itu**, dengan persetujuan bersama, dengan ini disepakati sebagai berikut :

## PASAL I

### LINGKUP DAN DEFINISI

#### 1.1. LINGKUP

Kontrak ini adalah suatu Kontrak Bagi Hasil Produksi. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub didalamnya, **BADAN PELAKSANA** akan memegang dan bertanggung-jawab atas manajemen operasi-operasi yang dimaksud dalam kontrak ini.

**KONTRAKTOR** harus bertanggung-jawab kepada **BADAN PELAKSANA** atas pelaksanaan operasi-operasi tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Kontrak ini, dan dengan ini ditunjuk dan diangkat sebagai perusahaan yang akan melakukan Operasi-operasi Perminyakan.

**KONTRAKTOR** harus menyediakan semua bantuan finansial dan teknikal yang diperlukan untuk operasi-operasi dimaksud. **KONTRAKTOR** harus menanggung risiko dari semua biaya-biaya operasi yang diperlukan dalam melaksanakan operasi-operasi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomis untuk mengembangkan deposit minyak dan gas bumi di dalam Wilayah Kontrak. Pengeluaran-pengeluaran itu dicatat sebagai Biaya-biaya Operasi yang akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal VI.

Kecuali disyaratkan lain dalam **PERJANJIAN** ini, dalam Prosedur Akuntansi yang dilampirkan atau dengan persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** tidak akan memasukkan pengeluaran bunga untuk mendanai operasi-operasi dimaksud.

Selama jangka waktu berlakunya **PERJANJIAN** ini, seluruh produksi migas yang diperoleh sebagai hasil operasi-operasi termaksud akan dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal VI.

#### 1.2 DEFINISI-DEFINISI

Dalam naskah Perjanjian ini, kata-kata dan istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 22/2001 memiliki pengertian yang sesuai dengan yang didefinisikan dalam perjanjian ini.

Government Regulation No. ....../2002 cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract may be entered into in the sector of oil and gas between **BADAN PELAKSANA** and another party.

**NOW THEREFORE**, in consideration of the mutual covenants herein contained, it is hereby agreed as follows:

## SECTION I

### SCOPE AND DEFINITIONS

#### 1.1. SCOPE

This **CONTRACT** is cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract. In accordance with the provisions herein contained, **BADAN PELAKSANA** shall have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder.

**CONTRACTOR** shall be responsible to **BADAN PELAKSANA** for the execution of such operation in accordance with the provisions of this Contract, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct Petroleum Operations hereunder.

**CONTRACTOR** shall provide all the financial, technical, and skills for such operations. **CONTRACTOR** shall carry the risk of Operating Costs required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of the Petroleum deposits in the Contract Area. Such costs shall be included in Operating Costs recoverable as provided in Section VI.

Except as may otherwise be provided in this **CONTRACT**, in the Accounting Procedure attached hereto or by written agreement of **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** will not incur interest expenses to finance its operations hereunder.

During the term of this **CONTRACT** the total production of Petroleum achieved in the conduct of such operations shall be divided in accordance with the provisions of .Section VI hereof.

#### 1.2. DEFINITIONS

In the text of this Contract, the words and terms defined in Article 1 of Law No. 22/2001 shall have the meaning in accordance with such definitions.

- 1.2.1. **Perusahaan Berafiliasi** atau **Afiliasi** adalah sebuah perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan salah satu Pihak dalam Perjanjian ini, atau suatu perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lain dimana ia mengendikan salah satu pihak dalam Perjanjian ini, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan paling sedikit 50% dari (a) saham dengan hak suara atau (b) hak pengendalian atau keuntungan-keuntungan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.
- 1.2.2. **Barel** berarti suatu jumlah atau kesatuan minyak, sebesar empatpuluhdua (42) galon Amerika Serikat pada suhu enam puluh (60) derajat Fahrenheit.
- 1.2.3. **Ekivalen Barel Minyak** berarti enam ribu (6.000) kakikubik standar Gas Alam dengan asumsi bahwa gas tersebut memiliki nilai kalori seribu (1.000) British Thermal Unit per kakikubik (BTU/ft<sup>3</sup>).
- 1.2.4. **Anggaran Biaya Operasi** berarti taksiran-taksiran biaya semua hal-hal yang termuat dalam Rencana Kerda.
- 1.2.5. **Tahun Kalender or Tahun** adalah masa duabelas (12) bulan yang dimulai dengan 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember berikutnya, sesuai Kalender Gregorian.
- 1.2.6. **Tahun Kontrak** berarti masa duabelas bulan berturut-turut menurut Kalender Gregorian terhitung dari Tanggal Efektif perjanjian ini atau dari setiap ulang tahun Tanggal Efektif tersebut.
- 1.2.7. **Wilayah Kontrak** berarti wilayah yang berada di dalam daerah hukum pertambangan Indonesia yang dilindungi oleh "Kekuasaan Menambang" dan menjadi subjek dari Perjanjian ini, Wilayah Kontrak mana diuraikan dan digambarkan pada Tayangan "A" dan "B" terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini.
- 1.2.8. **Minyak Mentah** berarti minyak bumi mentah, aspal, ozokerit dan semua jenis hidrokarbon dan bitumen, baik yang berbentuk padat atau cair, dalam keadaan alamiahnya atau diperolehnya dari Gas Alam melalui kondensasi atau ekstraksi.
- 1.2.9. **Tanggal Efektif** berarti tanggal persetujuan Perjanjian ini oleh GOI sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 1.2.1. **Affiliated Company** or **Affiliate** means a company or other entity that controls, or is controlled by a Party to this Contract, or a company or other entity which controls or is controlled by a company or other entity which controls a Party to this Contract, it being understood that control shall mean ownership by one company or entity at least 50% of (a) the voting stock, if the other entity is a corporation issuing stock or (b) the controlling rights or interests, if the other entity is not a corporation.
- 1.2.2. **Barrel**, means a quantity or unit of oil, forty-two (42) United States gallons at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 1.2.3. **Barrel of Oil Equivalent (BOE)** means six thousand (6,000) standard cubicfeet of Natural Gas based on the gas having a calorific value of one thousand (1,000) British Thermal Unit per cubic foot (BTU/ft<sup>3</sup>).
- 1.2.4. **Budget of Operating Costs** means cost estimates of all items included in the Work Program.
- 1.2.5. **Calendar Year or Year** means a period of twelve (12) months commencing with January 1 and ending on the following December 31, according to the Gregorian calendar.
- 1.2.6. **Contract Year** means a period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian calendar counted from the Effective Date of this Contract or from the anniversary of such Effective Date.
- 1.2.7. **Contract Area** means the area where **CONTRACTOR** carry out the Petroleum Operations within the statutory mining territory of Indonesia covered by the "Authority to Mine" which is the subject of this Contract Area is described and outlined in Exhibits "A" and "B" attached hereto and made part hereof.
- 1.2.8. **Crude Oil** means crude mineral oil, asphalt, ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from Natural Gas by condensation or extraction.
- 1.2.9. **Effective Date** means the date of the approval of this Contract by GOI in accordance with the provisions of the applicable law.

- 1.2.10 **KedadaanKahar** berarti penangguhan atau kegagalan pelaksanaan dari apa yang terkandung dalam Perjanjian yang disebabkan oleh lingkungan yang di luar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian **BADAN PELAKSANA** dan/atau **KONTRAKTOR** yang mungkin berpengaruh pada keekonomian atau kesinambungan operasi dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan masa, hambatan navigasi, kebakaran, aksi kekerasan, perang (diumumkan atau tidak), blokade, gangguan tenaga kerja, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina, wabah, badai-topan, gempa bumi, atau kecelakaan.
- 1.2.10 **Force Majeure** means delays or default in performance under this Contract caused by circumstances beyond the control and without the fault or negligence of **BADAN PELAKSANA** and/or **CONTRACTOR** that may affect economically or otherwise the continuation of operations under this Contract, including but not restricted to Acts of God or the public enemy, perils of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade, labor disturbances, strikes, riots, insurrections, civil commotion, quarantine, restrictions, epidemics, storm, earthquakes, or accidents.
- 1.2.11 **Valuta Asing** berarti mata uang selain mata uang Republik Indonesia tetapi yang dapat diterima oleh **BADAN PELAKSANA** dan **GOI** dan **KONTRAKTOR**.
- 1.2.11 **Foreign Exchange** means currency other than that of the Republic of Indonesia but acceptable to **GOI** and to **BADAN PELAKSANA** and to **CONTRACTOR**.
- 1.2.12 **GOI** adalah Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi minyak dan gas bumi.
- 1.2.12 **GOI** means the Central Government of the Republic of Indonesia represented by the Department which has the authority in the oil and gas sector.
- 1.2.13 **GRIDS** berarti potongan graticular berdasarkan garis lintang (rujukannya adalah garis lintang Greenwich) dan garis sejajar dari garis bujur (rujukannya adalah garis bujur Khatulistiwa).
- 1.2.13 **Grids** means graticular sections defined by meridians of longitude (reference the meridian of Greenwich) and by parallels of latitude (reference the Equator).
- 1.2.14 **Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia** berarti kode pajak yang berlaku saat ini termasuk semua peraturan terkait.
- 1.2.14 **Indonesia Income Tax Law** means the Tax Code including all the appropriate regulations as of (the Effective Date / the provisions of current Tax Law).
- 1.2.15 **Gas Bumi** berarti semua gas hidrokarbon berasosiasi dan/atau tidak berasosiasi yang diproduksi dari sumur-sumur, termasuk gas bumi basah, gas bumi kering, gas kepala selubung, serta gas residu yang tertinggal setelah ekstraksi hidrokarbon cair dari gas bumi basah.
- 1.2.15 **Natural Gas** means all associated and/or non associated gaseous hydrocarbons produced from wells, including wet mineral gas, dry mineral gas, casinghead gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.
- 1.2.16 **Biaya-biaya Operasi** berarti semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini berupa Lampiran "C".
- 1.2.16 **Operating Costs** means expenditures made and obligations incurred in carrying out Petroleum Operations hereunder determined in accordance with the Accounting Procedure attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C".
- 1.2.17 **Minjak dan Gas Bumi** berarti mineral minyak dan gas bumi, selanjutnya disebut Minyak Mentah dan Gas Bumi, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 22/2001.
- 1.2.17 **Petroleum** means oil and gas, hereinafter called Crude Oil and Natural Gas as defined in Law No. 22/2001.
- 1.2.18 **Operasi-operasi Perminyakan** berarti semua operasi-operasi eksplorasi pengembangan, ekstraksi, produksi, pengangkutan, pemasaran, peninggalan dan pemulihan bekas penambangan
- 1.2.18 **Petroleum Operations** means all exploration, development, extraction, producing, transportation, marketing, abandonment and site restoration operations authorized or contemplated under this

yang diotorisasikan dimaksud di dalam Perjanjian ini.

- 1.2.19 **Titik Ekspor** berarti lubang flensa loading arm setelah pengukur penjualan terakhir di terminal ekspor, atau beberapa titik lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
- 1.2.20 **Program Kerja** berarti suatu pernyataan rinci Program Operasi yang akan dilaksanakan di dalam Wilayah Kontrak sebagaimana di datur lebih lanjut dalam Pasal IV.

Contract.

- 1.2.19 **Point of Export** means the outlet flange of the loading arm after final sales meter at the export terminal, or some other point(s) mutually agreed by the Parties.
- 1.2.20 **Work Program** means a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area as set forth in Section IV.

--oOo--

--oOo--



## PASAL II

### JANGKA WAKTU

- 2.1 Jangka waktu berlaku Perjanjian ini adalah 30 (tigapuluh) tahun dihitung dari Effective Date.
- 2.2 Pada akhir enam (6) tahun pertama dihitung dari Tanggal Efektif **KONTRAKTOR** memiliki opsi untuk meminta kepada **BADAN PELAKSANA** empat tahun perpanjangan, tidak ditemukan Minyak dalam Wilayah Kontrak, **UNION** akan mempunyai hak opsi untuk mengakhiri Perjanjian, persetujuan dimaksud mengakhiri Perjanjian, persetujuan dimaksud mengakhiri Perjanjian tidak ditunda-tunda.
- 2.3 Jika pada akhir tahun ke enam atau empat tahun perpanjangannya, tidak ada penemuan minyak dan gas bumi dalam jumlah ekonomis dapat diproduksi di dalam Wilayah Kontrak, tanpa mengurangi makna Pasal XIV, Perjanjian ini otomatis berakhir secara keseluruhan.
- 2.4 Dalam hal **KONTRAKTOR** setelah mendapat persetujuan untuk pengembangan lapangan pertamanya, tidak memproduksi secara komersial, dalam waktu selama-lamanya lima (5) tahun (berarti 60 bulan) setelah berakhirnya masa eksplorasi, **KONTRAKTOR** berkewajiban mengembalikan daerah kontrak tersebut kepada Pemerintah.
- Pada bagian lain Wilayah Kontrak eksplorasi mungkin berlanjut bersamaan tanpa mengurangi makna ketentuan-ketentuan Pasal III yang menyangkut penyisihan wilayah.
- 2.5 Jika minyak dan gas bumi ditemukan pada bagian manapun dari Wilayah Kontrak dalam jangka waktu enam (6) tahun, atau perpanjangannya, yang dengan alasan **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** dapat di produksi secara komersial, berdasarkan pertimbangan dari data operasi dan finansial, maka untuk bagian khusus Wilayah Kontrak itu pengembangan akan mulai.
- Pasal khusus akan mengatur pengembangan gas bumi disesuaikan dengan kontrak jangka panjang dari supply gas bumi dengan persetujuan terlebih dahulu dari **BADAN PELAKSANA**.
- 2.6. Dalam hal **KONTRAKTOR** bermaksud mempertahankan sisa Wilayah Kontrak setelah berakhirnya sepuluh (10) tahun masa eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.3 tersebut di atas, **KONTRAKTOR** wajib mendapatkan persetujuan **GOI** dengan kewajiban membayar kompensasi kepada **GOI** sebesar US.\$ 100.000/th. Pembayaran kewajiban kompensasi tersebut tidak termasuk sebagai biaya operasi.

--oOo--

## SECTION II

### TERM

- 2.1 The term of this Contract shall be thirty (30) years as from the Effective Date.
- 2.2 At the end of the initial six (6) years as from the Effective Date **CONTRACTOR** shall have the option to request **BADAN PELAKSANA** for a four (4) years extension, and the approval of such request shall not be unreasonably withheld.
- 2.3 If at the end of the initial six (6) years as from the Effective Date or the four (4) years extension thereto no Petroleum in commercial quantities is discovered in the Contract Area, then without prejudice to Section XIV, this Contract shall automatically terminate in its entirety.
- 2.4 In the event that **CONTRACTOR** which received approval to develop its first field in Contract Area does not produce Petroleum in commercial quantities within a maximum period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) after the end of the exploration period, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish the Contract Area to **GOI**.
- In other portions of the Contract Area exploration may continue concurrently without prejudice to the provisions of Section III regarding the exclusion of areas.
- 2.5. If Petroleum is discovered in any portion of the Contract Area within the initial six (6) years period, or the extension thereto, which in the judgement of **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** can be produced commercially, based on consideration of all pertinent operating and financial data, then as to that particular portion of the Contract Area development will commence; special provisions shall be drawn up for Natural Gas development having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas supply contracts with the prior written consent of **BADAN PELAKSANA**.
- 2.6. In the event **CONTRACTOR** elects to retain the remaining Contract Area after termination of the ten (10<sup>th</sup>) years exploration period pursuant to subsections 2.3 above, **CONTRACTOR** shall have the approval from **GOI** and shall pay the compensation to **GOI** in the amount of one hundred thousand United States dollars (US\$ 100,000) per year. Such compensation payment shall not be included in Operating Costs.

--oOo--

### PASAL III

#### PENYISIHAN WILAYAH

- 3.1 Pada atau sebelum periode akhir tiga (3) tahun pertama terhitung mulai Effective Date, **KONTRAKTOR** harus menysisihkan duapuluh lima persen (25%) dari Wilayah Kontrak semula.
- 3.2 Jika Rencana Kerja selama tiga (3) tahun sejak tanggal efektif belum diselesaikan oleh **KONTRAKTOR** sesuai Pasal IV ayat 4.2, dengan kajian dan pertimbangan **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan tambahan lima belas persen (15%) dari luas Wilayah Kontrak semula pada akhir tahun ke tiga (3) kontrak kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 3.3 Pada atau sebelum akhir tahun ke-enam (6) kontrak, **KONTRAKTOR** wajib menysisihkan lagi seluas tertentu wilayahnya sehingga menyisakan tidak lebih dari dua puluh persen (20%) dari Wilayah Kontrak semula.
- 3.4 Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan ayat 3.1, 3.2 dan 3.3 diatas, pada atau sebelum akhir tahun ke-enam (6) kontrak, jika bagian dari Wilayah Kontrak dimana didalamnya ditemukan minyak dan atau gas bumi telah lebih besar dari dua puluh persen (20%) dari luas Wilayah Kontrak semula, maka **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 3.5 Pada porsi sisa Wilayah Kontrak setiap kali setelah melaksanakan kewajiban penyisihan sebagaimana diatur pada klausa-klausa 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** harus melanjutkan usaha eksplorasi yang sepatasnya. Dalam hal sisa Wilayah Kontrak tidak dieksplorasi dan **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan rencana eksplorasi dalam jangka waktu dua (2) tahun berturut-turut, **BADAN PELAKSANA** boleh meminta secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** agar **KONTRAKTOR** menyerahkan rencana eksplorasi atau menysisihkan bagian dimaksud dari Wilayah Kontrak.
- 3.6 Dengan tiga puluh (30) hari pemberitahuan tertulis kepada **BADAN PELAKSANA** sebelum akhir Tahun Kontrak kedua dan sebelum akhir Tahun-tahun Kontrak setelah itu, **KONTRAKTOR** mempunyai hak untuk mengembalikan tiap bagian Wilayah Kontrak, dan bagian itu kemudian dapat dikreditkan pada bagian Wilayah Kontrak berikutnya yang akan disisihkan oleh **KONTRAKTOR** menurut ketentuan klausul 3.1, 3.2, dan 3.3. pasal ini.

### SECTION III

#### EXCLUSION OF AREAS


- 3.1 On or before the end of the initial three (3) Years period as from the Effective Date, **CONTRACTOR** shall relinquish twenty-five percent (25%) of the original total Contract Area.
- 3.2 If the Work Program during three (3) Contract Years from Effective Date has not been completed by **CONTRACTOR** pursuant to Section IV subsection 4.2, with the consideration and evaluation of **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish an additional fifteen percent (15%) of original total Contract Area at the end of the third Contract Year to **BADAN PELAKSANA**.
- 3.3 On or before the end of the sixth (6<sup>th</sup>) Contract Year **CONTRACTOR** shall relinquish an additional area so that the area retained thereafter shall not be in excess of twenty percent (20%) of the original total Contract Area.
- 3.4 Without prejudice to clauses 3.1, 3.2 and 3.3 above, on or before the end of the sixth (6<sup>th</sup>) Contract Year if any part of the Contract Area corresponding to the surface area in which Petroleum has been discovered is greater than twenty percent (20%) of the original Contract Area, then **CONTRACTOR** shall not be obliged to relinquish such excess to **BADAN PELAKSANA**.
- 3.5 With regard to the remaining portion of the Contract Area left after the mandatory relinquishment as set forth in clauses 3.1, 3.2 and 3.3 above, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** shall maintain a reasonable exploration effort. In respect of any part of such remaining unexplored portion of the Contract Area for which **CONTRACTOR** does not during two (2) consecutive Year submit an exploration program, **BADAN PELAKSANA** may by written notice to **CONTRACTOR** require **CONTRACTOR** either to submit an exploration program or to relinquish such part of the Contract Area.
- 3.6 Upon thirty (30) days written notice to **BADAN PELAKSANA** prior to the end of the second Contract Year and prior to the end of any succeeding Contract Year, **CONTRACTOR** shall have the right to relinquish any portion of the Contract Area, and such portion shall then be credited to that portion of the Contract Area which **CONTRACTOR** is next required to relinquish under the provisions of clauses 3.1, 3.2 and 3.3 hereof.

3.7. **KONTRAKTOR** harus mengusulkan lebih dulu sebelum tanggal penyisihan kepada **BADAN PELAKSANA** porsi yang akan disisihkan. Untuk keperluan penyisihan tersebut, **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** harus berkonsultasi satu sama lain tentang bentuk dan ukuran masing-masing porsi wilayah yang akan disisihkan; dengan syarat, bagaimanapun, bahwa sejauh mungkin, porsi tersebut masing-masingnya dalam ukuran yang cukup dan bentuk yang sesuai untuk memungkinkan Operasi Perminyakan dilaksanakan kemudian.

3.8 Wilayah Kontrak yang akan dikembalikan dalam bentuk Grids sesuai dengan bujur dan lintang dari Spheroids.

3.7 **CONTRACTOR** shall advise **BADAN PELAKSANA** in advance of the date of relinquishment of the portion to be relinquished. For the purpose of such relinquishment, **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** shall consult with each other regarding the shape and size of each individual portion of the areas being relinquished, provided, however, that so far as reasonably possible, such portion shall each be of sufficient size and convenient shape to enable Petroleum Operations to be conducted thereon.

3.8. The Contract Area to be relinquished shall be in a number of Grids in accordance with longitude and latitude of Spheroids.



PASAL IV

RENCANA KERJA DAN PENGELUARAN-  
PENGELUARAN

- 4.1. **KONTRAKTOR** akan memulai Usaha-usaha Perminyakan yang dimaksud dalam Kontrak ini selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah Tanggal Efektif.
- 4.2. Jumlah yang akan dikeluarkan oleh **KONTRAKTOR** dalam menjalankan usaha-usaha eksplorasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam enam (6) tahun pertama setelah Tanggal Efektif dan dalam menjalankan Usaha-usaha Perminyakan sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini selama empat (4) tahun berikutnya harus keseluruhannya tidak akan kurang dari yang tercantum pertahun kontrak berikut ini :

SECTION IV

WORK PROGRAM AND EXPENDITURES

- 4.1 **CONTRACTOR** shall commence Petroleum Operations hereunder not later than six (6) months after the Effective Date.
- 4.2 The program to be carried out by **CONTRACTOR** in conducting exploration operations pursuant to the terms of this Contract during the first **three (3)** Contract Years after the Effective Date and in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this Contract during the next **three (3)** Contract Years and the projected estimated Work Program and budget in respect of each of such Contract Years as is follows :

TAHUN KONTRAK	PROGRAM	JUMLAH UANG
Pertama	.....	..... United State Dollar (US\$ .....)
Kedua	.....	..... United State Dollar (US\$ .....)
Ketiga	.....	..... United State Dollar (US\$ .....)
Keempat	.....	..... United State Dollar (US\$ .....)
Kelima	.....	..... United State Dollar (US\$ .....)
Keenam	.....	..... United State Dollar (US\$ .....)

CONTRACT YEARS	DESCRIPTION	ACTIVITY		BUDGET	
		UNIT	AMOUNT	UNIT	AMOUNT
First	G and G			US.\$	
	Seismic 2D				
	• Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D				
	a) Acquisition and processing	KM <sup>2</sup>		US.\$	
Second	b) License purchase	KM <sup>2</sup>		US.\$	
	Exploratory well	Well		US.\$	
Third	G and G			US.\$	
	Seismic 2D				
	• Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D				
	a) Acquisition and processing	KM <sup>2</sup>		US.\$	
Fourth	b) License purchase	KM <sup>2</sup>		US.\$	
	Exploratory well	Well		US.\$	
Fifth	G and G			US.\$	
	Seismic 2D				
	• Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D				
	a) Acquisition and processing	KM <sup>2</sup>		US.\$	
Sixth	b) License purchase	KM <sup>2</sup>		US.\$	
	Exploratory well	Well		US.\$	

**KONTRAKTOR** akan menjalankan Usaha-usaha Perminyakan sepanjang tiga (3) Tahun Kontrak pertama, selama jangka mana **KONTRAKTOR** akan membelanjakan paling tidak ..... Dolar Amerika Serikat (US\$ .....), disebut sebagai komitmen pasti.

Jika dalam salah satu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** mengeluarkan kurang dari jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan, jumlah yang setara dengan kekurangan itu mungkin, dengan persetujuan **BADAN PELAKSANA**, di bawa ke depan dan ditambahkan pada jumlah yang akan dikeluarkan pada Tahun Kontrak berikutnya tanpa mengurangi hak-hak **KONTRAKTOR**.

Jika dalam salah satu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** mengeluarkan lebih dari jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan, jumlah yang setara dengan kelebihan itu dapat dikurangkan dari jumlah yang akan dibelanjakan pada Tahun Kontrak berikutnya.

- 4.3 Dalam hal **KONTRAKTOR** mengajukan permintaan perpanjangan masa eksplorasi setelah tahun ke-6 kontrak sesuai pasal II ayat 2.2, **KONTRAKTOR** akan menyerahkan rencana eksplorasi setiap tahunnya kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 4.4 Rencana eksplorasi seperti diatur pada ayat 4.3 diatas adalah termasuk rencana kerja yang belum terlaksana dan atau rencana eksplorasi yang harus dilaksanakan pada waktu perpanjangan.
- 4.5 Sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum permulaan masing-masing Tahun Kalender atau pada waktu lain yang disepakati kedua belah pihak, **KONTRAKTOR** harus menyiapkan dan menyerahkan untuk memperoleh persetujuan kepada **BADAN PELAKSANA** suatu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-biaya Operasi untuk Wilayah Kontrak menindaklanjuti Operasi Perminyakan yang diusulkan oleh **KONTRAKTOR** untuk dilaksanakan selama Tahun Kalender berjalan.
- 4.3. Apabila **BADAN PELAKSANA** ingin mengusulkan perubahan atas bagian tertentu dari Rencana Kerja dan Anggaran dari Biaya-biaya Operasi, ia harus dalam tiga puluh (30) hari setelah menerimanya memberitahukannya kepada **KONTRAKTOR** memberikan alasan khusus secara rinci. Secepatnya setelah itu, para Pihak akan bertemu untuk mencapai kesepakatan atas perubahan yang diusulkan oleh **BADAN PELAKSANA**. Pada dasarnya, bagian manapun dari Rencana Kerja pada mana **BADAN PELAKSANA** tidak mengusulkan perubahan harus sejauh mungkin dilaksanakan sebagaimana

Subject to the provisions of this Contract, during the first three (3) Contracts Years, **CONTRACTOR** shall carry out the program as set out above in respect of each of those years. The work activity projected during the first three (3) Contract Years shown above will be called the "firm commitment".

If during any Contract Year after the third (3<sup>rd</sup>) Contract Year **CONTRACTOR** performed less work than required in such Year, **CONTRACTOR**, may with **BADAN PELAKSANA**'s consent carry forward such work not performed in and add the work to be performed in the following Contract Years without prejudice to **CONTRACTOR**'s right hereunder.

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performed more work than required to be so performed, **CONTRACTOR** may subtract such excess from the work to be so performed by **CONTRACTOR** during the succeeding Contract Years.

- 4.3 In the event **CONTRACTOR** request to extend the exploration period after the sixth Contract Years as set forth in Section II subsection 2.2, **CONTRACTOR** shall submit each year exploration program to **BADAN PELAKSANA**.
- 4.4 Exploration program as set forth in subsection 4.3 above shall include the Work Program which has not been completed and or additional exploration program to be carried out during the extension period.
- 4.5 At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, **CONTRACTOR** shall prepare and submit for approval to **BADAN PELAKSANA** a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which **CONTRACTOR** proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.
- 4.6 Should **BADAN PELAKSANA** wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof so notify **CONTRACTOR** specifying in reasonable detail its reasons therefor. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavor to agree on the revisions proposed by **BADAN PELAKSANA**. In any event, any portion of the Work Program as to which **BADAN PELAKSANA** has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribed herein.

mestinya.

- 4.7. Adalah diketahui oleh para Pihak bahwa rincian Rencana Kerja mungkin memerlukan perubahan-perubahan berdasarkan keadaan lingkungan dan di sini tidaklah dibatasi hak **KONTRAKTOR** untuk merubah, dengan syarat tidak merubah tujuan umum dari Rencana Kerja, juga tidak menambah pengeluaran dari Anggaran Biaya-biaya Operasi yang telah disetujui.
- 4.8. Selanjutnya diketahui juga bahwa dalam hal keadaan darurat atau lingkungan luar biasa memerlukan tindakan cepat, tiap Pihak mungkin mengambil segala tindakan yang menurutnya sesuai atau dapat dianjurkan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan para pekerjanya dan tiap biaya yang timbul harus dimasukkan sebagai Biaya Operasi.
- 4.9. **BADAN PELAKSANA** sepakat bahwa persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-biaya Operasi tidak akan ditangguhkan tanpa alasan.

- 4.7. It is recognized by the Parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances and nothing herein contained shall limit the right of **CONTRACTOR** to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs.
- 4.8. It is further recognized that in the event of emergencies or extraordinary circumstances requiring immediate actions, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect its interests and those of its respective employees and any costs so incurred shall be included in the Operating Costs.
- 4.9. **BADAN PELAKSANA** agrees that the approval of a proposed Work Program and Budget of Operating Costs will not be unreasonably withheld.

--oOo--

--oOo--

## PASAL V

### HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK

## SECTION V

### RIGHT AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

- 5.1. Berdasarkan pengaturan ayat 5.2 butir 5.2.6 dan 5.2.7 dibawah ini.
- 5.2. **KONTRAKTOR** akan :
- 5.2.1. Menyediakan semua dana yang diperlukan dan membeli atau menyewa seluruh peralatan-peralatan, persediaan-persediaan bahan-bahan yang perlu dibeli atau disewa dengan mempergunakan Valuta Asing berdasarkan Rencana Kerja.
- 5.2.2. Memberikan semua bantuan teknis, termasuk tenaga kerja asing, yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Kerja, yang pembayarannya memerlukan Valuta Asing.
- 5.2.3. Menyediakan dana-dana lainnya untuk melaksanakan Rencana Kerja yang memerlukan pembayaran dalam Valuta Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang melaksanakan jasa-jasa sebagai **KONTRAKTOR**.
- 5.2.4. Bertanggung jawab untuk penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja, yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan metode ilmiah yang sesuai.
- 5.2.5. (a) Melakukan penilaian kondisi dasar lingkungan pada awal aktifitas **KONTRAKTOR**.
- (b) Melakukan persiapan penting untuk pencegahan dan proteksi atas system ekologi, navigasi, dan perikanan dan akan mencegah polusi yang luas atas wilayah, laut, sungai-sungai dan wilayah sekeliling Wilayah Kerja sebagai akibat langsung dari operasi yang dilakukan sesuai Rencana Kerja.
- (c) Setelah kontrak berakhir atau putus atau terlaksananya penyisihan sebagian dari Wilayah Kerja, atau ditinggalkannya suatu lapangan, memindahkan seluruh peralatan dan instalasi-instalasi dari wilayah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh **BADAN PELAKSANA**, dan melakukan
- 5.1 Subject to the provisions of paragraphs 5.2.6 and 5.2.7 of Subsection 5.2 herein below.
- 5.2 **CONTRACTOR** shall :
- 5.2.1 advance all necessary funds and purchase or lease all equipment , supplies and materials required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program;
- 5.2.2 furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;
- 5.2.3 furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a **CONTRACTOR**;
- 5.2.4 be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods;
- 5.2.5 (a) conduct an environmental baseline assessment at the beginning of **CONTRACTOR**'s activities;
- (b) take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the area, and the sea or rivers and the area surrounding the Contract Area as the direct result of operations undertaken under the Work Program;
- (c) after the Contract expiration or termination, or relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, remove all equipment and installations from the area in a manner acceptable to **BADAN PELAKSANA**, and perform all necessary site restoration activities

seluruh aktifitas pemulihan atas tempat-tempat yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang berlaku untuk mencegah pengrusakan terhadap kehidupan manusia dan milik pihak lain atau lingkungan; akan tetapi, jika **BADAN PELAKSANA** mengambil alih suatu wilayah atau lapangan sebelum daerah tersebut merupakan daerah yang ditinggalkan, **KONTRAKTOR** akan dilepaskan dari kewajiban untuk memindahkan peralatan dan instalasi dan pelaksanaan aktifitas pemulihan atas tempat-tempat yang diperlukan atas lapangan dalam Wilayah Kerja.

Dalam hal ini seluruh dana yang dikumpulkan yang disiapkan untuk pemindahan dan operasi pemulihan akan diserahkan kepada **BADAN PELAKSANA**.

- (d) Memasukkan dalam anggaran tahunan dari Biaya Operasi, perkiraan dari biaya-biaya untuk abandonment dan pemulihan tempat untuk setiap sumur eksplorasi dan Rencana Kerja. Seluruh pengeluaran yang timbul oleh **KONTRAKTOR** dalam abandonment atas seluruh sumur-sumur tersebut dan pemulihan tempat-tempat pengeboran akan diperlakukan sebagai Biaya Operasi dalam kontrak ini sebagai Exhibit C.
- (e) Memasukkan dengan POD, yang diharuskan untuk setiap penemuan komersial, program pemulihan tempat dan abandonment bersamaan dengan prosedur pendanaan untuk program tersebut. Perkiraan jumlah uang yang diperlukan untuk program ini akan ditentukan setiap tahun dalam kaitannya dengan Anggaran dan Biaya Operasi untuk POD dan seluruh perkiraan biaya akan diperlakukan sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang dilampirkan pada kontrak ini sebagai Lampiran C.

5.2.6. Mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh atau sebagian dari hak dan interest atas kontrak ini kepada Perusahaan Afiliasi

in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however, if third party appointed by **GOI** to takes over any area or field prior to its abandonment, **CONTRACTOR** shall be released from its obligation to remove the equipment and installations and perform the necessary site restoration activities of the field in such area. In such event all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations for such Contract Area shall be transferred to (**GOI ?**) **BADAN PELAKSANA**;

In such event all the accumulated funds reserved for the removal and restoration operations shall be transferred to **BADAN PELAKSANA**;

- (d) include in the annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs for each exploratory well in the Work Program. All expenditures incurred by **CONTRACTOR** in the abandonment of all such wells and restoration of their drill sites shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";
- (e) include with requisite plan of development for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program together with a funding procedure for such program. The amount of monies estimated to be required for this program shall be determined each year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the plan of development and all such estimates shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";

5.2.6 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to any Affiliated Company without the prior written consent of

tanpa persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA** sebelumnya, namun **BADAN PELAKSANA** akan diberitahu secara tertulis pada saat yang bersamaan dan selanjutnya setiap assignee (pihak yang menerima pengalihan dimaksud) yang menerima hak dan interest berdasarkan ayat-ayat dalam kontrak ini tidak akan memegang lebih dari satu (1) TAC atau satu (1) PSC.

5.2.7. Mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh atau sebagian dari hak dan interest atas kontrak ini kepada pihak ketiga yang bukan afiliasi dengan persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA** dan Pemerintah RI terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan ditahan-tahan lebih lama dari yang sewajarnya, dan selanjutnya pihak yang menerima pengalihan hak dan interest dimaksud (assignee) berdasarkan ayat-ayat dalam kontrak ini tidak akan memegang lebih dari satu (1) TAC atau satu (1) PSC, kecuali selama tiga (3) tahun pertama kontrak, **KONTRAKTOR** mempunyai (3) tahun pertama kontrak, **KONTRAKTOR** akan memiliki Partipating Interest yang dominan dibanding pihak lain yang berpartisipasi sebagai **KONTRAKTOR** dan memegang sebagai operator atas pelaksanaan kontrak ini.

5.2.8. Tetap menguasai seluruh peralatan yang disewa dengan mata uang asing dan dibawa ke Indonesia, dan mempunyai hak untuk mengekspor kembali.

5.2.9. Mempunyai hak untuk keluar masuk secara leluasa dari dan ke Wilayah Kerja dan ketempat fasilitas ditempatkan, setiap waktu.

5.2.10. Mempunyai hak untuk mempergunakan dan mempunyai akses melalui **BADAN PELAKSANA** semua informasi yang bersifat geologi, geophysika, pengeboran, sumur, produksi dan informasi lainnya yang dipegang **BADAN PELAKSANA** atau dari badan pemerintah lainnya untuk hal-hal yang menyangkut Wilayah Kerja termasuk peta lokasi sumur. Semua biaya untuk mendapatkan data informasi tersebut disediakan oleh **KONTRAKTOR** dan dapat masuk sebagai biaya operasi.

**BADAN PELAKSANA**, provided that **BADAN PELAKSANA** shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one **Technical Assistance Contract or Production Sharing Contract** at any given time;

5.2.7 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to parties other than **Affiliated Companies** with the prior written consent of **BADAN PELAKSANA** and **GOI**, which consent shall not be unreasonably withheld, also provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one **Technical Assistance Contract or Production Sharing Contract** at any given time; except during the first three (3) **Contract Years**, **CONTRACTOR** shall hold a more dominant participating interest than any other participant and shall hold operatorship of this Contract;

5.2.8 retain control of all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same there from;

5.2.9 have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located at all times;

5.2.10 have the right to use and have access through **BADAN PELAKSANA**, all data and information of geological, geophysical, drilling, well, production in the Contract Area held by **GOI**, and **GOI** shall furnish now held by **GOI**. All cost incurred in obtaining such data and information shall be provided by **CONTRACTOR**, and included in **Operating Cost**.

- 5.2.11. Menyerahkan kepada Pemerintah melalui **BADAN PELAKSANA** copy dari seluruh data asli mengenai geologi, geophysika, pengeboran, sumur, produksi dan data dan laporan lainnya yang mungkin dapat dikumpulkan sepanjang jangka waktu kontrak.
- 5.2.12. Data original sebagaimana dimaksud pada ayat 5.2.11 harus diserahkan kepada **GOI** melalui **BADAN PELAKSANA** pada saat pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya;
- 5.2.13. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana-rencana dan program-program untuk pendidikan dan latihan untuk pekerja Indonesia untuk segala klasifikasi pekerjaan sepanjang berhubungan dengan operasi yang dimaksudkan dalam kontrak ini.
- 5.2.14. Mempunyai hak, selama jangka waktu Kontrak, untuk mengambil dengan bebas, menjual dan mengekspor Minyak Mentah yang menjadi bagian **KONTRAKTOR**, dan menahan hasil penjualannya di luar negeri.
- 5.2.15. Mengangkat seorang wakil yang mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan kontrak ini, yang memiliki Kantor di Jakarta.
- 5.2.16. Setelah dimulainya produksi secara komersial, **KONTRAKTOR** memenuhi kewajibannya dalam menyuplai kebutuhan pasar dalam negeri Indonesia. **KONTRAKTOR** setuju untuk menjual dan mengirimkan kepada **GOI** sebagian Minyak Mentah yang menjadi bagian **KONTRAKTOR** berdasarkan Clauses 6.1.3 dan 6.31 dengan perhitungan setiap tahun :
- i. Untuk Minyak Mentah :
- (a) mengalikan jumlah total Minyak Mentah yang diproduksi dari Wilayah Kontrak dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi minyak Indonesia dari seluruh perusahaan perminyakan sebagai penyebut;
- (b) Menghitung 25% dari jumlah total minyak mentah yang diproduksi dari Wilayah Kontrak;
- 5.2.11 submit through **BADAN PELAKSANA** to **GOI** copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and report as it may compile during the term hereof;
- 5.1.12 the original Data as set forth in clause 5.2.11 shall be submitted to **GOI** through **BADAN PELAKSANA** at the time when **CONTRACTOR** relinquish all or a part of Contract Area.
- 5.1.13 prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder;
- 5.1.14 have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom;
- 5.2.15 appoint an authorized representative with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta;
- 5.2.16 after commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver to **GOI** a portion of the share of the Petroleum to which **CONTRACTOR** is entitled pursuant to clauses 6.1.3, 6.2.2 and 6.3.1 calculated for each Year as follows:
- i. For Crude Oil :
- (a) multiply the total quantity of Crude Oil produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;
- (b) compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;

- (c) Mengalikan jumlah Minyak Mentah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak **KONTRAKTOR** sesuai clause 6.1.3.

Jumlah Minyak Mentah yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai oleh **KONTRAKTOR** pada suatu Tahun Kalender berdasarkan paragraf ini, dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (carried forward) pada Tahun Kalender berikutnya; apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi dari jumlah total penjualan Crude Oil yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum seperti yang ditentukan pada Pasal VI, maka **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Crude Oil tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.

Harga Minyak Mentah yang akan dikirimkan dan dijual berdasarkan Clause 5.2.15 ini adalah 15% dari harga yang ditentukan dalam clause 6.1.2, **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk mengangkut Minyak Mentah diluar Point of Export akan tetapi apabila diminta **KONTRAKTOR** akan membantu dalam menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak akan menjadi beban biaya atau resiko **KONTRAKTOR**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas, untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut (60 bulan) dimulai dari bulan pengiriman pertama Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan dari tiap-tiap lapangan di Wilayah Kerja, harga per Barrel untuk jumlah Minyak Mentah yang disuplai untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dari setiap lapangan adalah sama dengan harga yang tercantum dalam Pasal VII yaitu untuk Minyak Mentah yang berasal dari lapangan yang diambil untuk pengembalian Biaya Operasi dari 15% seperti yang ditentukan sebelumnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai membantu pendanaan usaha eksplorasi selanjutnya oleh **KONTRAKTOR** di Wilayah Kerja atau di wilayah lain di Republik Indonesia jika ada kesempatan untuk dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**. Dalam hal tidak ada kesempatan yang dapat dilaksanakan oleh -

- (c) multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of **CONTRACTOR**'s entitlement provided as applicable under clause 6.1.3 hereof.

The quantity of Crude Oil computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by **CONTRACTOR** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, **CONTRACTOR** shall be relieved from this supply obligation for such Year.

The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this clause 5.2.16 shall be fifteen percent (15%) of the price as determined under clause 6.1.2 hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**;

Notwithstanding the foregoing, for the period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid fifteen percent (15%) shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by **CONTRACTOR** in the Contract Area or in other areas of The Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practices, **CONTRACTOR** shall be free to use such proceeds at its own discretion;

**KONTRAKTOR, KONTRAKTOR**  
bebas menggunakan hasilnya dimaksud  
sesuai kebijaksanaannya.

ii. Untuk Gas

- (a) mengalikan jumlah total Gas yang diproduksi dari Wilayah Kontrak dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi minyak Indonesia dari seluruh perusahaan perminyakan sebagai penyebut;
- (b) Menghitung 25% dari jumlah total Gas yang diproduksi dari Wilayah Kontrak;
- (c) Mengalikan jumlah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak **KONTRAKTOR** sesuai clause 6.2.2.

Jumlah Gas yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai oleh **KONTRAKTOR** pada suatu Tahun Kalender berdasarkan paragraf ini, dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (carried forward) pada Tahun Kalender berikutnya; apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi dari jumlah total penjualan Gas yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum seperti yang ditentukan pada Pasal VI, maka **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Gas tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.

Harga Gas yang akan dikirimkan dan dijual berdasarkan Clause 5.2.16 ini adalah harga yang ditentukan dalam clause 6.2.2, **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk mengangkut Gas diluar Point of Export akan tetapi apabila diminta **KONTRAKTOR** akan membantu dalam menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak akan menjadi beban biaya atau resiko **KONTRAKTOR**.

- 5.2.17 Memberikan pilihan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di Indonesia atau dibuat oleh orang-orang Indonesia, dengan catatan bahwa barang-barang dan jasa-jasa dimaksud ditawarkan dalam kondisi kepentingan yang sama sehubungan dengan kualitas, harga,

ii. For Natural Gas :

- (a) multiply the total quantity of Natural gas produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Gas to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Natural Gas of all petroleum companies;
- (b) compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Natural Gas produced from the Contract Area;
- (c) multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of **CONTRACTOR's** entitlement as provided under clause 6.2.2 hereof;

The quantity of Natural Gas computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by **CONTRACTOR** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Natural Gas produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, **CONTRACTOR** shall be relieved from this supply obligation for such Year;

The price at which such Natural Gas be delivered and sold under this clause 5.2.16 shall be weighted average price as determined under clause 6.2.2 hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**;

- 5.2.17 give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such good and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;

ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa tersebut pada saat dan jumlah yang diperlukan.

- 5.2.18 Secara terpisah tunduk dan akan membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak atas keuntungan setelah pengurangan pajak (tax deduction) yang dibebankan sehubungan dengan UU Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan terkait yang berlaku dan tunduk terhadap persyaratan-persyaratan dari hukum pajak khususnya mengenai pencatatan keuntungan, penafsiran atas pajak, pemeliharaan dan pemaparan buku-buku dan catatan-catatan.
- 5.2.18 severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records;
- 5.2.19 Tunduk pada seluruh hukum Indonesia yang berlaku dapat dimengerti bahwa pelaksanaan Rencana Kerja akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan pada Pemerintah Republik Indonesia oleh hukum-hukum Internasional.
- 5.2.19 comply with all applicable laws of Indonesia. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as not to conflict with obligations imposed on the Government of the Republic of Indonesia by international laws;
- 5.2.20 Tidak membuka data-data geologi, geofisika, petrofisis, engineering, well logs dan completion, laporan-laporan keadaan saat itu dan data lainnya yang dikumpulkan **KONTRAKTOR** selama jangka waktu kontrak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA**. Ketentuan ini tetap berlaku selamanya walaupun kontrak ini telah berakhir.
- 5.2.20 not disclose geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without **BADAN PELAKSANA**'s written consent. This clause shall survive after the termination of this Contract.
- 5.3. **BADAN PELAKSANA** akan :
- 5.3 **BADAN PELAKSANA** shall :
- 5.3.1. Mempunyai dan bertanggung jawab untuk manajemen operasi yang dimaksudkan disini, akan tetapi, **BADAN PELAKSANA** akan membantu dan melakukan konsultasi dengan **KONTRAKTOR** dengan pandangan terhadap fakta bahwa **KONTRAKTOR** adalah pihak yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Rencana Kerja.
- 5.3.1. have and be responsible for the management of the operation contemplated hereunder, however, **BADAN PELAKSANA** shall assist and consult with **CONTRACTOR** with a view to the fact that **CONTRACTOR** is responsible for the Work Program;
- 5.3.2. Kecuali berkaitan dengan kewajiban **KONTRAKTOR** untuk membayar pajak penghasilan dan pajak final atas keuntungan setelah pengurangan pajak sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 5.2.17 Section V ini, menanggung dan membebaskan **KONTRAKTOR** dari pajak-pajak Indonesia lainnya termasuk pajak pertambahan nilai, pajak peralihan (transfer), pungutan ekspor dan impor terhadap barang-barang, peralatan dan barang-barang persediaan yang dibawa ke
- 5.3.2. except with respect to **CONTRACTOR**'s obligation to pay the income tax and the final tax on profits after tax deduction as set forth is clause 5.2.17 of this Section V, assume and discharge all other Indonesian taxes of **CONTRACTOR** including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by **CONTRACTOR**, its contractors and subcontractors; exaction's in respect of property, capital, net worth, operations,

Indonesia oleh **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR**-nya dan **sub KONTRAKTOR**-nya berkaitan dengan kepemilikan modal, bernilai menguntungkan, operasi, pembayaran atas transaksi termasuk pajak atas pungutan pada atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasi oleh **KONTRAKTOR**;

**BADAN PELAKSANA** tidak diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan **KONTRAKTOR** termasuk pajak atas keuntungan setelah dikurangi pajak ataupun pajak rokok, cerutu dan pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lain yang tidak disebutkan di atas terhadap **KONTRAKTOR** atau **subKONTRAKTOR**nya;

Kewajiban **BADAN PELAKSANA** disini dianggap dipenuhi dengan diserahkan kepada **KONTRAKTOR**, dalam waktu 120 hari setelah berakhirnya Tahun Kalender, bukti dokumentasi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang diwajibkan terhadap pajak-pajak tersebut di atas,

**KONTRAKTOR** akan berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA** sebelum pembayaran pajak tersebut oleh **KONTRAKTOR** atau oleh pihak lain atas nama **KONTRAKTOR**;

5.3.3. Sebaliknya membantu dan memperlancar pelaksanaan Program Kerja **KONTRAKTOR** dengan menyediakan fasilitas, barang persediaan dan personil termasuk, tetapi tidak terbatas pada menyediakan atau mengadakan visa, ijin kerja, transportasi, perlindungan keamanan, ROW yang diminta oleh **KONTRAKTOR** dengan menyediakannya dari sumber-sumber yang dikontrol **BADAN PELAKSANA**. Apabila fasilitas, barang-barang persediaan atau personil tersebut tidak tersedia, maka **BADAN PELAKSANA** segera mengadakan fasilitas-fasilitas, barang-barang persediaan dan personil dari sumber-sumber lain. Pengeluaran yang ditimbulkan oleh **BADAN PELAKSANA** atas permintaan **KONTRAKTOR** tersebut dibayarkan kembali kepada **BADAN PELAKSANA** oleh **KONTRAKTOR** dan termasuk dalam operating cost. Pengembalian tersebut dalam US Dollar dihitung pada rate terakhir pada waktu konversi;

remittance or transactions including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by **CONTRACTOR**.

**BADAN PELAKSANA** shall not be obliged to pay **CONTRACTOR**'s Income Tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor and personnel income tax; and income tax and other taxes not listed above of contractors and subcontractors.

The obligations of **BADAN PELAKSANA** hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to **CONTRACTOR** in cash within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied.

**BADAN PELAKSANA** should be consulted prior to payment of such taxes by **CONTRACTOR** or by any other party on **CONTRACTOR**'s behalf.

5.3.3 otherwise assist and expedite **CONTRACTOR**'s execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel including, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by **CONTRACTOR** and made available from the resources of **BADAN PELAKSANA**. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then **BADAN PELAKSANA** shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by **BADAN PELAKSANA** at **CONTRACTOR**'s request shall be reimbursed to **BADAN PELAKSANA** by **CONTRACTOR** and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange at the time of conversion.

**KONTRAKTOR** akan memberikan uang muka kepada **BADAN PELAKSANA** sebelum dimulainya setiap Program Kerja tahunan sebesar US \$ 75,000.00 untuk keperluan **BADAN PELAKSANA** memenuhi pengeluaran Rupiah yang timbul berkaitan dengan Clause 5.3.3;

Jika setiap saat selama periode Program Kerja tahunan jumlah minimum uang muka dalam Clause 5.3.3 ini telah dikeluarkan semua, uang muka tambahan yang terpisah yang mungkin diperlukan untuk persediaan kebutuhan Rupiah yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh **BADAN PELAKSANA** selama sisa periode Program Kerja tahunan akan disediakan. Jika suatu jumlah uang muka tersebut tidak dikeluarkan oleh **BADAN PELAKSANA** sampai dengan akhir periode Program Kerja, jumlah yang tidak dikeluarkan tersebut akan dikreditkan pada jumlah minimum yang akan dibayarkan sesuai dengan Klausula 5.3.3 ini untuk periode Program Kerja tahunan berikutnya;

- 5.3.4. Memastikan bahwa setiap saat selama jangka waktu Perjanjian ini, cukup tersedia dana Rupiah untuk menutup pengeluaran Rupiah yang diperlukan selama pelaksanaan Program Kerja;
- 5.3.5. Sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan Operasi Perminyakan **KONTRAKTOR**, menggunakan peralatan yang menjadi miliknya sejak berlakunya Perjanjian ini, hanya untuk Operasi Perminyakan yang dinyatakan berdasarkan Perjanjian ini.
- 5.3.6. Tidak membuka data-data asli yang dihasilkan dari Operasi Perminyakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada geologi, geofisik, petrofisik, engineering, well logs dan penyelesaian, laporan status dan setiap data lainnya sebagaimana diperoleh oleh **KONTRAKTOR** selama jangka waktu Perjanjian ini, dengan catatan bahwa semua data tersebut tidak akan disebarluaskan kepada pihak ketiga oleh **BADAN PELAKSANA** tanpa memberitahu **KONTRAKTOR** dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**.

-oOo-

**CONTRACTOR** shall advance to **BADAN PELAKSANA** before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of Seventy-Five Thousand United States Dollars (US\$ 75,000.00) for the purpose of enabling **BADAN PELAKSANA** to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this clause 5.3.3.

If at any time during the annual Work Program period the minimum amount advanced under this clause 5.3.3 has been fully expended, separate additional advance payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by **BADAN PELAKSANA** during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by **BADAN PELAKSANA** by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum amount to be advanced pursuant to this clause 5.3.3 for the succeeding annual Work Program period.

- 5.3.4 ensure that at all times during the term hereof sufficient Rupiah funds shall be available to cover the Rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program;
- 5.3.5 with the prior written consent of **CONTRACTOR**, approve the usage of assets by third party to the extent that it does not interfere with **CONTRACTOR's** performance of the Petroleum Operations.
- 5.3.6 not disclose all original data resulting from Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof shall not be disclosed by **BADAN PELAKSANA** to third parties without informing **CONTRACTOR** and getting the consent of **CONTRACTOR** for disclosure of such data.

-oOo-

## PASAL VI

### PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI

## SECTION VI

### RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION

(perlu wording adanya pemisahan penerimaan bagian negara-iuran dan split)

#### 6.1 MINYAK MENTAH

6.1.1. KONTRAKTOR diberi kewenangan oleh BADAN PELAKSANA dan diwajibkan untuk memasarkan seluruh Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan di Wilayah Kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

6.1.2. KONTRAKTOR akan memperoleh kembali seluruh Biaya Operasi yang berasal dari hasil-hasil penjualan atau pembagian Minyak Mentah yang ditetapkan senilai dengan Biaya Operasi, yang diproduksi dan disimpan dan tidak digunakan Operasi Perminyakan. Kecuali ditentukan dalam Klausula 7.1.4 dan 7.1.5, KONTRAKTOR diberi hak untuk mengambil dan menerima dan bebas mengeksport Minyak Mentah tersebut. Untuk tujuan penentuan jumlah Minyak Mentah yang diserahkan kepada KONTRAKTOR yang ditetapkan untuk mengembalikan Biaya Operasi tersebut, harga rata-rata tertimbang seluruh Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender akan digunakan, bagaimanapun tidak termasuk penyerahan yang dibuat berdasarkan Klausula 5.2.15. Jika, dalam setiap Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan disini dan tidak digunakan untuk Operasi Perminyakan, maka kelebihan biaya yang tidak dikembalikan tersebut akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya.

6.1.3. Untuk Minyak Mentah yang tersisa setelah dikurangi Biaya Operasi:

- (a) Jika produksi Minyak Mentah yang pertama dari Wilayah Kontrak ini berasal dari Lapangan Marjinal sebagaimana digambarkan dibawah ini, untuk produksi tersebut Para Pihak diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing 64,2857% untuk **BADAN PELAKSANA** dan 35,7143% untuk **KONTRAKTOR** sepanjang masa produksi lapangan tersebut.

#### 6.1 CRUDE OIL

6.1.1 **CONTRACTOR** is authorized by **BADAN PELAKSANA** and obligated to market all Crude Oil produced and saved from the Contract Area subject to the provision hereinafter set forth.

6.1.2 **CONTRACTOR** will recover all Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Crude Oil equal in value to such Operating Costs, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations. Except as provided in clauses 7.1.4 and 7.1.5, **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used, excluding however deliveries made pursuant to clause 5.2.15. If, in any Calendar Year, the Operating Costs exceed the value of the Crude Oil produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years.

6.1.3 Of the crude Oil remaining after deducting Operating Cost:

- (a) If the first Crude Oil production of this Contract Area is from a Marginal Field as described herein below, for such production the Parties shall be entitled to take and receive each Year, respectively sixty-four point two eight five seven percent (64.2857%) for **BADAN PELAKSANA** and thirty-five point seven one four three percent (35.7143%) for **CONTRACTOR** over the life of such field.

Suatu “Lapangan Marjinal” merupakan lapangan pertama dari Wilayah Kontrak yang diusulkan oleh KONTRAKTOR untuk pengembangan dan disetujui oleh BADAN PELAKSANA, mampu untuk memproduksi Minyak Mentah tidak melebihi 10.000 Barrel rata-rata setiap hari yang diperkirakan untuk 2 tahun produksi (24 bulan produksi). Produksi Lapangan Marjinal mewakili suatu segmen terpisah dari lainnya.

- (b) Untuk produksi Minyak Mentah sebagai hasil dari tertiary recovery dari proyek enhanced oil recovery (EOR), para Pihak diberi hak mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing 64,2857% untuk **BADAN PELAKSANA** dan 35,7143% untuk **KONTRAKTOR**.

Produksi tertiary recovery EOR mewakili suatu segmen terpisah dari yang lainnya.

- (c) Untuk produksi Minyak Mentah dari batuan cadangan pre-Tertiary, para Pihak diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing sebagai berikut :

- (i) **BADAN PELAKSANA** 64,2857% dan **KONTRAKTOR** 35,7143% untuk segmen 0 – 50.000 Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;
- (ii) **BADAN PELAKSANA** 73,2143% dan **KONTRAKTOR** 26,7857% untuk segmen 50.001 – 150.000 Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;

A “Marginal Field” is the first field of the Contract Area proposed by **CONTRACTOR** for development and approved by **BADAN PELAKSANA**, capable of Crude Oil production not exceeding ten thousand (10,000) Barrels daily average projected for the initial two (2) production years (24 consecutive production months). Marginal Field production represents a separate segment from the others.

- (b) For Crude Oil production as a result of tertiary recovery of enhanced oil recovery (EOR) project, the Parties shall be entitled to take and receive each year, respectively sixty-four point two eight five seven percent (64.2857%) for **BADAN PELAKSANA** and thirty-five point seven one four three percent (35.7143%) for **CONTRACTOR**.

Tertiary recovery EOR production represents a separate segment from the others.

- (c) For Crude Oil production from pre-Tertiary reservoir rocks, the Parties shall be entitled to take and receive each year as follows :

- (i) **BADAN PELAKSANA** sixty-four point two eight five seven percent (64.2857%) and **CONTRACTOR** thirty-five point seven one four three percent (35.7143%) for the segment of zero (0) to fifty thousand (50,000) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;
- (ii) **BADAN PELAKSANA** seventy-three point two one four three percent (73.2143%) and **CONTRACTOR** twenty-six point seven eight five seven percent (26.7857%) for the segment of fifty thousand and one (50,001) Barrels to one hundred and fifty thousand (150,000) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the

Calendar Year;

- (iii) BADAN PELAKSANA 82,1429% dan KONTRAKTOR 17,8571% untuk segmen lebih dari 150.000 Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;

- (iii) **BADAN PELAKSANA** eight-two point one four two nine percent (82.1429%) and **CONTRACTOR** seventeen point eight five seven one percent (17.8571%) for the segment of more than one hundred fifty thousand (150,000) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

Batuan cadangan pre-Tertiary berarti batuan cadangan perminyakan yang disimpan atau dibentuk dalam waktu pre-Tertiary.

Pre-Tertiary reservoir rocks mean petroleum reservoir rocks deposited or formed in pre-Tertiary times

- (d) Untuk produksi Minyak Mentah dari Wilayah Kontrak selain dari yang disebutkan dalam paragraph (a), (b) dan (c) di atas, BADAN PELAKSANA dan KONTRAKTOR diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun masing-masing 73,2143% dan 26,7857%.

- (d) For Crude Oil production of the Contract Area other than those under paragraphs (a), (b), and (c) herein above, **BADAN PELAKSANA** shall be entitled to take and receive each Year seventy-three point two one four three percent (73.2143%) and **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive each Year twenty-six point seven eight five seven percent (26.7857%).

Masing-masing segmen di atas mewakili segmen produksi yang terpisah dari yang lainnya.

Each of the above segments represent separate production segment from the others.

Pengurangan investment credit dan Biaya Operasi sebelum bagian-bagian (entitlements) diambil oleh masing-masing Pihak sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 6.1.3 ini harus berdasarkan metoda prorata sebagai berikut :

The deduction of investment credit and Operating Costs before the entitlements are taken by each respective Party as provided under this clause 6.1.3, shall be subject to the following proration method :

Untuk setiap Tahun Kalender, investment credit dan Biaya Operasi yang dapat diperoleh kembali akan dibagi untuk pengurangan dari produksi masing-masing segmen sebagaimana didefinisikan di atas, pada rasio yang sama sebagaimana produksi masing-masing segmen berlaku untuk total produksi Tahun tersebut.

for each Calendar Year, the recoverable investment credit and Operating Costs shall be apportioned for deduction from the production of each of the segment as herein above defined, at the same ratios as the production from each such segment bears to the total production of such Year.

Dalam hal bahwa produksi minyak mentah dari sebuah lapangan memenuhi syarat untuk lebih dari pada satu definisi yang dikemukakan pada paragraf (a), (b) dan (c) dari ketentuan 6.1.3. , **KONTRAKTOR** akan mempunyai kebebasan untuk memilih ketentuan mana yang akan diterapkan, begitu pilihan ditetapkan (dibuat) tidak dapat diganti.

In the event that Crude Oil production from a field qualifies for more than one of the definitions set out in paragraphs (a), (b), and (c) of this clause 6.1.3, **CONTRACTOR** will have the option to elect which of the clause shall be applied. Such election when made shall not be changed.

- 6.1.4. Hak milik untuk minyak mentah bagian **KONTRAKTOR** menurut ketentuan 6.1.3, 6.1.7 dan 6.3.1. seperti juga bagian minyak

- 6.1.4 Title to **CONTRACTOR's** portion of Crude Oil under clauses 6.1.3 and 6.3.1 as well as to such portion of Crude Oil

mentah yang diekspor dan dijual untuk merecover Operating Cost dan investment credit asal saja untuk ketentuan 6.1.7. akan diterima **KONTRAKTOR** di Point of Export, atau seandainya penyerahan minyak ke **BADAN PELAKSANA** sesuai ketentuan 5.2.15. atau sebaliknya pada point of delivery.

6.1.5. **KONTRAKTOR** akan menggunakan usahanya yang paling layak untuk memasarkan minyak mentah kepada pasar luas yang ada. Salah satu Pihak akan berhak mengambil dan menerima bagian mereka berupa barang/hasil bumi (Minyak Mentah).

6.1.6. Apabila **BADAN PELAKSANA** memilih untuk mengambil bagiannya berupa minyak mentah, hal ini harus memberitahu ke **KONTRAKTOR** secara tertulis tidak kurang dari 90 hari sebelum mulainya tiap semester dari tiap tahun kalender penentuan kuantitas yang dipilih untuk mengambil berupa barang/hasil bumi. Pemberitahuan seperti itu akan efektif untuk semester berikutnya dari masing-masing tahun kalender, bagaimanapun asal saja, pilihan seperti itu tidak akan mencampuri dengan perilaku yang layak dari beberapa perjanjian penjualan minyak mentah untuk produksi migas dalam areal kontrak dimana **KONTRAKTOR** telah memutuskan sebelum pemberitahuan atas pilihan seperti itu.

Kelalaian untuk memberi pemberitahuan akan merupakan keyakinan yang kuat untuk bukti bahwa tidak mengambil pilihan barang/hasil bumi. Tanpa ijin **BADAN PELAKSANA**, Penjualan bagian minyak mentah **BADAN PELAKSANA** apa saja, tidak untuk masa lebih dari satu tahun kalender.

6.1.7 (a) **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah 15.7800 % dari biaya investasi kapital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah ( sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir tersier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak ( akan dibayar didepan sesuai tahun produksi ).

(b) **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah 102.1400 % dari biaya investasi kapital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas

exported and sold to recover Operating Costs shall pass to **CONTRACTOR** at the Point of Export, or, in the case of oil delivered to **BADAN PELAKSANA** pursuant to clauses 5.2.15 or otherwise, at the point of delivery.

6.1.5 **CONTRACTOR** will use its best reasonable efforts to market the Crude Oil to the extent markets are available. Either Party shall be entitled to take and receive their respective portion in kind.

6.1.6 If **BADAN PELAKSANA** elects to take any of its portion of Crude Oil in kind, it shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of each semester of each Calendar Year specifying the quantity which it elects to take in kind, such notice to be effective for the ensuing semester of each Calendar year, provided however, that such election shall not interfere with proper performance of any Crude Oil sales agreement for Petroleum produced within the Contract Area which **CONTRACTOR** has executed prior to the notice of such election.

Failure to give such notice shall be conclusively deemed to evidence the election not to take in kind. Any sale of **BADAN PELAKSANA's** portion of Crude Oil shall not be for a term of more than one Calendar Year without **BADAN PELAKSANA's** consent.

6.1.7 (a) **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to fifteen point seven eight zero zero percent (15.7800%) of the capital investment cost directly required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Cost, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

(b) **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to one hundred and two point one four zero zero percent (102.1400%) of the capital investment cost

produksi minyak mentah ( sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan Artikel 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir pratercier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak ( akan dibayar didepan sesuai tahun produksi ).

Investment Credit berdasarkan paragraf (a) dan (b) di atas boleh diterapkan untuk poyek Secondary recovery dan Tertiary recovery baru, tetapi bagaimanapun tidak diterapkan pada pola / kasus produksi sementara, bukan investasi lanjutan untuk meningkatkan produksi dan pengurusan reservoir melebihi maksud dalam program pengembangan yang awal sebagaimana disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

## 6.2. GAS BUMI

- 6.2.1. Segala Gas Bumi yang terproduksi dari areal kontrak sejauh tidak digunakan dalam operasi perminyakan dibawah ini, dapat dibakar apabila pengolahannya dan penggunaannya tidak menguntungkan. Pembakaran demikian itu akan diijinkan sejauh gas itu tidak diperlukan untuk mengusahakan pengembalian minyak secara ekonomis melalui usaha-usaha secondary recovery, termasuk repressuring dan recycling.
- 6.2.2. Sebaiknya **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** mempertimbangkan pengelolaan dan penggunaan gas bumi secara ekonomis dan memilih untuk berperan serta dalam pengolahannya dan penggunaannya, disamping usaha-usaha secondary recovery maka pembangunan fasilitas -fasilitas untuk pengolahan dan penggunaan yang demikian itu akan dilakukan sesuai dengan suatu Program Kerja yang telah disetujui.

Disetujui pula disini bahwa semua biaya dan pendapatan yang ditimbulkan dari kegiatan seperti pengolahan, penggunaan dan penjualan gas bumi akan diperlakukan sama seperti yang ditetapkan disini mengenai Operasi Perminyakan dan pengaturan Minyak Mentah kecuali Gas

directly required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from pre-Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Costs, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

The investment credits referred to in paragraphs (a) and (b) above (the "Investment Credit") may be applied to new secondary recovery and tertiary recovery EOR projects but are, however not applicable to any interim production schemes nor further investments to enhance production and reservoir drainage in excess of what was contemplated in the original development program as approved by **BADAN PELAKSANA**.

## 6.2 NATURAL GAS

- 6.2.1 Any Natural Gas produced from the Contract Area to the extent not used in Petroleum Operations hereunder may be flared if the processing and utilization thereof is not economical. Such flaring shall be permitted to the extent that gas is not required to effectuate the maximum economic recovery of Petroleum by secondary recovery operations, including repressuring and recycling.
- 6.2.2 Should **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program. **The priority utilization of Natural Gas produce from the Contract Area is to fulfill domestic consumption and such priority shall be lapse if during one year after the gas reserve certification declared there is no domestic market requirement.**

It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operations and disposition of Crude Oil

Bumi, atau Fraksi - fraksi Propane dan Butane yang diambil dari Gas Bumi tetapi tidak terpaku di Minyak Mentah, Sisa setelah dikurangi Biaya Operasi yang yang terbawa dengan operasi Gas Bumi seperti ditentukan di Exhibit C, Para pihak akan berhak untuk mengambil dan menerima setiap tahun sebagai berikut : **BADAN PELAKSANA** 37,5000 % dan **KONTRAKTOR** 62,5000 %.

Untuk menentukan jumlah Gas Bumi yang diserahkan kepada **KONTRAKTOR** untuk pengembalian biaya operasi, maka harga rata-rata dari Gas Bumi yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kontrak dalam tahun kalender tersebut yang akan dipergunakan.

Bagian **KONTRAKTOR** diatas termasuk meliputi pajak perseroan tiga puluh persen (30%) dan empat belas persen (14%) pajak keuntungan cabang. Jika pajak tersebut belum dikenakan maka bagian **KONTRAKTOR** akan disesuaikan dengan semestinya dan bagian bersih **KONTRAKTOR** harus tetap tiga puluh persen (30%).

6.2.3. **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah 102.1400 % dari biaya investasi kapital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi Gas Bumi ( sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan Artikel 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir pratersier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi ).

6.2.4. Dalam hal, bagaimanapun **KONTRAKTOR** mempertimbangkan pengolahan dan penggunaan Gas Bumi tidak ekonomis, maka **BADAN PELAKSANA** dapat mengambil dan menggunakan Gas Bumi yang tadinya akan dibakar, dan semua biaya pengambilan dan penanganan itu akan semata-mata ditanggung dan resiko oleh **BADAN PELAKSANA**.

except of the Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after deducting Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit "C", and the Parties shall be entitled to take and receive each Year as follows : **BADAN PELAKSANA** thirty-seven point five zero zero zero percent (37.5000%), and **CONTRACTOR** sixty-two point five zero zero zero percent (62.5000%).

For purposes of determining the quantity of Natural Gas delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Natural Gas produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used.

**CONTRACTOR's** entitlement above include shall be subject to an assumption that corporate/tion tax thirty percent (30%) and profit branch tax fourteen percent (14%). If such tax assumption has not applied then **CONTRACTOR's** entitlement shall be adjusted accordingly and **CONTRACTOR's** net entitlement shall be remain thirty percent (30%).

6.2.3 **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to one hundred and two point one four zero zero percent (102.1400%) of the capital investment cost directly required for developing Natural Gas production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from pre-Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Costs, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).


6.2.4 In the event, however, **CONTRACTOR** consider that the processing and utilization of Natural Gas is not economical, then **BADAN PELAKSANA** may choose to take and utilize such Natural Gas that would otherwise be flared, all costs of taking and handling to be for the sole account and risks of **BADAN PELAKSANA**.

### 6.3. FIRST TRANCHE PETROLEUM

- 6.3.1. Meskipun demikian sesuatu yang berlawanan di tempat lain yang terkandung di dalam Kontrak, Para Pihak akan berhak terlebih dahulu mengambil dan menerima setiap tahun kuantitas minyak sebesar 20 % dari produksi Minyak setiap tahunnya, sebagaimana disebut dengan “ First Tranche Petroleum “ sebelum ada pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi sebagaimana ditetapkan di Section VI.
- 6.3.2. First Tranche Petroleum yang dimaksud untuk masing-masing tahun kalender nantinya dibagi untuk minyak mentah antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** sesuai pembagian yang ditetapkan pada ketentuan 6.1.3.
- 6.3.3. Untuk Gas Bumi, First Tranche Petroleum yang dimaksud adalah dibagi antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** dengan pembagian berdasarkan yang ditetapkan pada ketentuan 6.2.2.

### 6.3 FIRST TRANCHE PETROLEUM

- 6.3.1 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this Contract, the Parties shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum of twenty percent (20%) of the Petroleum production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum" before any deduction for recovery Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.
- 6.3.2 Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is further shared for Crude Oil between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** in accordance with the sharing splits provided under clause 6.1.3.
- 6.3.3 For Natural Gas, such First Tranche Petroleum is shared between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** in accordance with the sharing split provided under clause 6.2.2.



## PASAL VII

### PENILAIAN MINYAK MENTAH

- 7.1. Minyak Mentah yang dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai sebagai berikut :
- 7.1.1. Semua Minyak Mentah yang diambil oleh **KONTRAKTOR**, termasuk bagiannya yang menjadi hak **KONTRAKTOR** dan bagian yang digunakan untuk pengembalian Operating Costs dan yang dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai menurut net realized price f.o.b. Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Mentah yang demikian itu.
- 7.1.2. Semua Minyak Mentah hak **BADAN PELAKSANA** yang diambil oleh **KONTRAKTOR** dan dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai menurut net realized price f.o.b. Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Mentah yang demikian itu.
- 7.1.3. **BADAN PELAKSANA** akan diberitahu sebelum penjualan tersebut mengacu pada ketentuan 7.1.1. dan 7.1.2. dari sub pasal ini dilakukan.
- 7.1.4. Dengan memperhatikan kepada setiap Kontrak Penjualan yang telah ada, apabila **BADAN PELAKSANA** dapat memperoleh suatu net realized price yang lebih menguntungkan untuk Minyak Mentah tersebut dalam ketentuan 7.1.1. dan 7.1.2. dari sub pasal ini, kecuali dalam hal Minyak Mentah hak, kemudian **BADAN PELAKSANA** akan memberitahu **KONTRAKTOR** tentang hal itu secara tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelum awal dari penyerahan usulan Kontrak Penjualan dari **BADAN PELAKSANA**. Empat puluh lima (45) hari sebelum mulai penyerahan dimaksud, **KONTRAKTOR** akan memberitahu **BADAN PELAKSANA** tentang maksud **KONTRAKTOR** untuk memakai net realized price yang lebih menguntungkan itu dalam hubungan kuantitas dan periode penyerahan yang diijinkan dan tercantum pada Kontrak penjualan yang diusulkan. Apabila tidak ada pemberitahuan **BADAN PELAKSANA** akan memasarkan/ menjual Minyak Mentah itu.
- 7.1.5. Penjualan/pemasaran **BADAN PELAKSANA** mengenai Minyak Mentah yang dimaksud pada ketentuan 7.1.4. akan berjalan terus selama 45 hari setelah net realized price yang dipakai **BADAN PELAKSANA** untuk minyak dimaksud kurang menguntungkan. Kewajiban **KONTRAKTOR** untuk menjual/memasarkan Minyak Mentah yang dimaksud tidak akan timbul sampai **BADAN PELAKSANA** telah memberikan pemberitahuan

## SECTION VII

### VALUATION OF CRUDE OIL

- 7.1 Crude Oil sold to third parties shall be valued as follows :
- 7.1.1 All Crude Oil taken by **CONTRACTOR** including its share and the share for the recovery of Operating Costs and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.
- 7.1.2 All **BADAN PELAKSANA's** Crude Oil taken by **CONTRACTOR** and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.
- 7.1.3 **BADAN PELAKSANA** shall be duly advised before the sales referred to in clauses 7.1.1 and 7.1.2 of this subsection are made.
- 7.1.4 Subject to any existing Crude Oil sales agreement, if a more favorable net realized price is available to **BADAN PELAKSANA** for the Crude Oil as referred to in clauses 7.1.1 and 7.1.2 of this subsection, except **CONTRACTOR's** portion of Crude Oil, then **BADAN PELAKSANA** shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of the deliveries under **BADAN PELAKSANA's** proposed sales contract. Forty-five (45) days prior to the start of such deliveries, **CONTRACTOR** shall notify **BADAN PELAKSANA** regarding **CONTRACTOR's** intention to meet the more favorable net realized price in relation to the quantity and period of delivery concerned in said proposed sales contract. In the absence of such notice **BADAN PELAKSANA** shall market said Crude Oil.
- 7.1.5 **BADAN PELAKSANA's** marketing of such Crude Oil as referred to in clause 7.1.4 shall continue until forty-five (45) days after **BADAN PELAKSANA's** net realized price on said Crude Oil becomes less favorable. **CONTRACTOR's** obligation to market said Crude Oil shall not apply until after **BADAN PELAKSANA** has given

dimuka kepada **KONTRAKTOR** sekurang-kurangnya 45 hari tentang maksud untuk menghentikan penjualan yang dimaksud itu. Selama **BADAN PELAKSANA** menjual Minyak Mentah tersebut di atas, **BADAN PELAKSANA** akan mempertanggung jawabkan kepada **KONTRAKTOR** atas dasar net realized price yang lebih menguntungkan.

7.1.6. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal VI dan Pasal VII, **KONTRAKTOR** dapat menurut kehendaknya sendiri menyerahkan kepada **BADAN PELAKSANA** selama tahun kontrak yang manapun juga haknya untuk menjual Minyak Mentah apapun yang melebihi kebutuhan - kebutuhan **KONTRAKTOR** yang biasa dan yang bersifat kontraktuil dengan syarat bahwa harga penjualannya tidak kurang dari net realized price dari wilayah Kontrak.

Permintaan **BADAN PELAKSANA** yang menyebut jumlah dan expected loading date harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pengapalan / lifting minyak mentah dimaksud. Pengangkatan tersebut tidak boleh mengganggu jadwal pergerakan kapal tangker **KONTRAKTOR**. **BADAN PELAKSANA** harus menguraikan kepada **KONTRAKTOR** berkenaan dengan setiap penjualan yang dilakukannya.

7.1.7. **BADAN PELAKSANA** mempunyai opsi, di Tahun manapun dimana jumlah PETROLEUM yang menjadi bagiannya berdasarkan klausul 6.1.3 dan 6.3.1, lebih kecil dari lima puluh persen (50%) produksi total "PETROLEUM", untuk memasarkan atas beban **KONTRAKTOR** sejumlah PETROLEUM yang darinya **KONTRAKTOR** berhak atas pengembalian biaya operasi yang bersama-sama dengan bagian **BADAN PELAKSANA** senilai lima puluh persent (50%) dari total produksi Kontrak Area. Dalam hal tersebut **BADAN PELAKSANA** harus memberitahu **KONTRAKTOR**, dengan pemberitahuan tertulis sembilah puluh (90) hari di muka pada tahun tersebut, atas maksud **BADAN PELAKSANA** melaksanakan opsi dengan syarat tanpa kecuali bahwa harga yang diperoleh bagi **KONTRAKTOR** harus sebagaimana diatur dalam Pasal VII ini.

7.2. Minyak mentah yang dijual pada pihak ke tiga akan dihargai sebagai berikut:

7.2.1. Dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** dari penjualan kepada pihak-pihak ke tiga (tidak termasuk komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan

**CONTRACTOR** at least forty-five (45) days advance notice of its desire to discontinue such sales. As long as **BADAN PELAKSANA** is marketing the Crude Oil referred to above, it shall account to **CONTRACTOR**, on the basis of the more favorable net realized price.

7.1.6 Without prejudice to any of the provisions of Section VI and Section VII, **CONTRACTOR** may at its option transfer to **BADAN PELAKSANA** during any Calendar Year the right to market any Crude Oil which is in excess of **CONTRACTOR's** normal and contractual requirement provided that the price is not less than the net realized price from the Contract Area.

**BADAN PELAKSANA's** request stating the quantity and expected loading date must be submitted in writing at least thirty (30) days prior to lifting said Crude Oil. Such lifting must not interfere with **CONTRACTOR's** scheduled tanker movements. **BADAN PELAKSANA** shall account to **CONTRACTOR** in respect of any sale made by it hereunder.

7.1.7 **BADAN PELAKSANA** shall have the option, in any Year in which the quantity of Petroleum to which it is entitled pursuant to clauses 6.1.3 and 6.3.1 hereof is less than fifty percent (50%) of the total Petroleum production by ninety (90) days written notice in advance of that Year, to market for the account of **CONTRACTOR**, at the price provided for in Section VII hereof for the recovery of Operating Costs, a quantity of Petroleum which together with **BADAN PELAKSANA's** entitlement under clauses 6.1.3 and 6.3.1 equals fifty percent (50%) of the total Petroleum produced and saved from the Contract Area.

7.2 Crude Oil sold to other than third parties shall be valued as follows :

7.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during

dengan penjualan kepada pihak ke tiga tersebut selama tiga (3) bulan penjualan di muka setelah penyesuaian yang diperlukan untuk mutu, tingkat dan berat jenis atau

the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity: or

7.2.2. Jika apabila tidak ada penjualan pada pihak ke tiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, kemudian atas dasar yang dipergunakan untuk menetapkan harga minyak mentah Indonesia dengan mutu, tingkat dan berat jenis yang sama dan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus berkenaan dengan penjualan minyak mentah Indonesia tersebut.

7.2.2 if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Crude Oil of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Crude Oil.

7.3. Penjualan ke pihak ke tiga yang dimaksud pada Pasal VII ini berarti penjualan-penjualan oleh **KONTRAKTOR** kepada pembeli-pembeli independen dari **KONTRAKTOR**, adalah pembeli-pembeli dengan siapa (pada saat penjualan terjadi) **KONTRAKTOR** tidak mempunyai interest Kontraktual, langsung maupun tidak

7.3 Third party sales referred to in this Section VII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that are purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.

7.4. Komisi-komisi atau biaya broker yang terjadi dalam kaitannya dengan penjualan minyak mentah **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** kepada pihak ketiga, jika ada, tidak akan melebihi harga yang biasa dan harga yang berlaku.

7.4 Commissions or brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any shall not exceed the customary and prevailing rate.

7.5. Selama tahun kalender yang berlaku, penanganan produksi (misalnya, implementasi dari ketetapan-ketetapan pada Pasal VI) dan hasilnya harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran berdasarkan atas estimasi jumlah hidrokarbon yang akan diproduksi, konsumsi internal Indonesia, kemungkinan pemasaran, harga dan kondisi penjualan lainnya dan juga faktor-faktor lainnya yang relevant.

7.5 During any given Calendar Year, the handling of production (i.e. the implementation of the provisions of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall be provisionally dealt with on the basis of the relevant Work Program and Budget of Operating Cost based upon estimates of quantities of Petroleum to be produced, of internal consumption in Indonesia, of marketing possibilities, of prices and other sale conditions as well as of any other relevant factors.

Dalam tiga puluh (30) hari sesudah tahun berjalan berakhir, penyesuaian dan cash settlement diantara para pihak akan dilakukan atas dasar kuantitas aktual, jumlah dan harga yang berlaku dalam rangka memenuhi ketetapan-ketetapan yang tercantum pada Kontrak ini.

Within thirty (30) days after the end of said given Year adjustment and cash settlements between the Parties shall be made on the basis of the actual quantities, amounts and prices involved, in order to comply with the provisions of this Contract.

7.6. Dalam hal Operasi Petroleum menyangkut pemisahan dari minyak mentah kedalam mutu dan/atau tingkat yang berbeda dan jika para pihak tidak secara bersama-sama menyetujui :

7.6 In the event the Petroleum Operations involve the segregation of Crude Oil of different quality and/or grade and if the Parties do not otherwise mutually agree:

7.6.1. Setiap dan semua kontrak ini yang menyangkut evaluasi minyak mentah harus diberlakukan secara terpisah pada masing-masing minyak mentah.

7.6.1 any and all provisions of this Contract concerning evaluation of Crude Oil shall separately apply to each segregated Crude Oil;

7.6.2. Setiap minyak mentah yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tertentu harus berkontribusi pada :

7.6.2 each Crude Oil produced and segregated in a given Year shall contribute to:

(a) jumlah yang diperlukan pada tahun tersebut untuk pengembalian seluruh

(a) the "required quantity" destined in such Year to the recovery of all

biaya-biaya operasi dan kredit investasi sesuai klausul 6.1.2 diatas.

Operating Costs pursuant to clause 6.1.2 hereof;

(b) jumlah minyak mentah yang diperlukan atas nama satu pihak berhak pada tahun tersebut sesuai klausul 6.1.3 dan 6.3.1.

(b) the "required quantity" of Crude Oil to which a Party is entitled in such Year pursuant to clauses 6 1.3 and 6 3.1 hereof;

(c) jumlah minyak mentah yang diperlukan dan disetujui **KONTRAKTOR** untuk menjual dan mengirimkannya pada tahun tersebut guna konsumsi domestik di Indonesia sesuai klausul 5.2.16, diluar bagian minyak mentah dimana ia memiliki hak sesuai klausul 6.1.3 dan 6.3.1.

(c) the "required quantity" of Crude Oil which **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver in such Year for domestic consumption in Indonesia pursuant to clause 5 2.16 hereof, out of the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to clauses 6.1.3, and 6.3.1 hereof;

Dengan jumlah-jumlah masing-masing darinya menanggung "jumlah yang diperlukan menurut paragraf (a), (b), (c) di atas, proporsi yang sama dengan jumlah minyak mentah yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tersebut menjadi jumlah keseluruhan minyak mentah yang diproduksi pada tahun dari wilayah Kontrak.

with quantities, each of which shall bear to the respective "required quantity" referred to in paragraphs (a), (b), or (c) above, the same proportion as the quantity of such Crude Oil produced and segregated in such given Year bears to the total quantity of Crude Oil produced in such Year from the Contract Area.

(perlu dirumuskan tatacara penjualan gas dan dmo)

(perlu dirumuskan tatacara penjualan gas dan dmo)

--oOo--

--oOo--

## PASAL VIII

### PENILAIAN GAS BUMI

- 8.1 Seluruh Gas Bumi yang dijual kepada baik pihak ketiga atau bukan pihak ketiga akan dihargai pada harga kontrak penjualan.
- 8.2 Gas bumi yang dijual kepada bukan pihak ketiga akan dihargai sebagai berikut :
- 8.2.1 Dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** dari penjualan kepada pihak-pihak ke tiga (tidak termasuk komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ke tiga tersebut selama tiga (3) bulan penjualan di muka setelah penyesuaian yang diperlukan untuk mutu, tingkat dan berat jenis atau
- 8.2.2 Jika apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, kemudian atas dasar yang dipergunakan untuk menetapkan harga gas bumi Indonesia dengan mutu, tingkat dan berat jenis yang sama dan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus berkenaan dengan penjualan gas bumi Indonesia tersebut.
- 8.3 Penjualan ke pihak ke tiga yang dimaksud pada Pasal VII ini berarti penjualan-penjualan oleh **KONTRAKTOR** kepada pembeli-pembeli independen dari **KONTRAKTOR**, adalah pembeli-pembeli dengan siapa (pada saat penjualan terjadi) **KONTRAKTOR** tidak mempunyai interest Kontraktual, langsung maupun tidak
- 8.4 Komisi-komisi atau biaya broker yang terjadi dalam kaitannya dengan penjualan minyak mentah **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** kepada pihak ke tiga, jika ada, tidak akan melebihi tingkat yang biasa diberlakukan.

-oOo-

## SECTION VIII

### VALUATION OF NATURAL GAS

- 8.1. All Natural Gas sold to third parties or other than third parties shall be valued at contract sales price.
- 8.2. Natural Gas sold to other than third parties shall be valued as follows:
- 8.2.1. by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity: or
- 8.2.2 if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Natural Gas of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Natural Gas.
- 8.3 Third party sales referred to in this Section VIII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that are purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.
- 8.4. Commissions or brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any shall not exceed the customary and prevailing rate.

-oOo-

## PASAL IX

### KOMPENSASI, BANTUAN DAN BONUS PRODUKSI

- 9.1. **KONTRAKTOR** harus membayar ke **GOI** sebagai kompensasi atas informasi yang saat ini ditangan **GOI** sejumlah .....(US\$ .....) sesudah persetujuan dari Kontrak ini oleh Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran tersebut harus dilakukan dalam tiga puluh (30) hari sesudah tanggal efektif.
- 9.2. **KONTRAKTOR** harus, dalam tiga puluh (30) hari sesudah permintaan **GOI** secara tertulis dalam Kontrak tahun pertama memberikan kepada **GOI** peralatan atau jasa dalam jumlah tidak melebihi .....(US\$....), untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi di industri perminyakan Indonesia.
- 9.3. **KONTRAKTOR** harus membayar kepada **GOI** sejumlah.....(US\$....), dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi Petroleum dari area Kontrak mencapai .....Juta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE); dan
- KONTRAKTOR** harus membayar kepada **GOI** sejumlah.....(US\$....), dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi Petroleum dari area Kontrak mencapai .....Juta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE); dan
- KONTRAKTOR** harus membayar kepada **GOI** sejumlah .....(US\$)....., dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area Kontrak mencapai .....juta Barel Ekuivalen Minyak (..... MMBOE).
- 9.4. Kompensasi atas informasi, peralatan atau jasa dan pembayaran bonus secara berturut-turut pada klausul 9.1, 9.2, 9.3 ini semata-mata akan ditanggung oleh **KONTRAKTOR** dan tidak dimasukkan dalam biaya-biaya operasi.

## SECTION IX

### COMPENSATION, ASSISTANCE, AND PRODUCTION BONUS

- 9.1 **CONTRACTOR** shall pay to **GOI** a signature bonus the sum of .....United States Dollars (US\$ .....), after approval of this Contract by **GOI** in accordance with the provisions of applicable law. Such payment shall be made within thirty (30) days after the Effective Date.
- 9.2 **CONTRACTOR** shall within thirty (30) days after **GOI's** request in writing during the first Contract Year provide **GOI** with equipment and/or services in an amount not exceeding the sum of ..... United States Dollars (US\$ .....), for exploration and production activities special purposes in Indonesia's petroleum industry.
- 9.3 **CONTRACTOR** shall pay to **GOI** the sum of ..... United States Dollars (US\$ .....), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached .....million Barrels of Oil Equivalent (..... MMBOE); and
- CONTRACTOR** shall pay to **GOI** the sum of ..... United States Dollars (US\$ .....), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached ..... million Barrels of Oil Equivalent (..... MMBOE); and
- CONTRACTOR** shall pay to **GOI** the sum of ..... United States Dollars (US\$ .....), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached ..... Barrels of Oil Equivalent (..... MMBOE).
- 9.4 The awarded compensation, equipment or services, and bonuses payment respectively in clause 9.1, 9.2 and 9.3 hereof shall be solely borne by **CONTRACTOR** and shall not be included in the Operating Costs.

--oOo--

--oOo--

## PASAL X

### PEMBAYARAN

- 10.1. Semua pembayaran pada Kontrak ini mewajibkan **KONTRAKTOR** untuk melaksanakannya ke **BADAN PELAKSANA** atau Pemerintah Republik Indonesia harus dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada bank yang ditunjuk oleh masing-masing dan disetujui oleh Bank Indonesia atau atas pilihan **KONTRAKTOR**, mata uang lainnya yang dapat diterima oleh mereka kecuali bahwa **KONTRAKTOR** mungkin melakukan pembayaran dalam Rupiah sepanjang mata uang tersebut dinyatakan sebagai hasil dari penjualan domestik minyak mentah atau gas alam atau produk petroleum, jika ada.
- 10.2. Semua pembayaran kepada **KONTRAKTOR** harus dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau atas pilihan **BADAN PELAKSANA**, mata uang lainnya yang dapat diterima oleh **KONTRAKTOR**, pada suatu bank yang ditunjuk oleh **KONTRAKTOR**.
- 10.3. Pembayaran apa saja yang diperlukan untuk dilaksanakan menurut Kontrak ini harus dilaksanakan dalam waktu tiga puluh (30) sejak akhir bulan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut terjadi.

## SECTION X

### PAYMENTS

- 10.1. All payments which this Contract obligates **CONTRACTOR** to make to **BADAN PELAKSANA** or **GOI** shall be made in United States Dollars currency at a bank to be designated by each of them and agreed upon by Bank Indonesia or at **CONTRACTOR's** election, other currency acceptable to them, except that **CONTRACTOR** may make such payments in Indonesian Rupiahs to the extent that such currencies are realized as a result of the domestic sale of Crude Oil or Natural Gas or Petroleum products, if any.
- 10.2. All payments due to **CONTRACTOR** shall be made in United States Dollars or at **BADAN PELAKSANA's** election, other currencies acceptable to **CONTRACTOR** at a bank to be designated by **CONTRACTOR**.
- 10.3. Any payments required to be made pursuant to this Contract shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payments occurs.

## PASAL XI


### HAK ATAS PERALATAN

- 11.1. Peralatan yang dibeli oleh **KONTRAKTOR** berdasarkan program kerja menjadi milik **GOI** (dalam hal import, ketika mendarat di pelabuhan import di Indonesia) dan selanjutnya akan digunakan pada operasi perminyakan dalam Kontrak ini.
- 11.2. Ketentuan-ketentuan dalam klausul 11.1 dari Pasal XI ini tidak akan dikenakan pada peralatan pihak ke tiga yang disewa yang memberikan jasanya sebagai **KONTRAKTOR**, peralatan mana boleh diekspor secara bebas dari Indonesia.

## SECTION XI

### TITLE TO EQUIPMENT

- 11.1 Equipment purchased by **CONTRACTOR** pursuant to the Work Program becomes the property of **GOI** (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.
- 11.2 The provisions of clause 11.1 of this Section XI shall not apply to leased equipment belonging to third parties who perform service as a **CONTRACTOR**, which equipment may be freely exported from Indonesia.



## PASAL XII

### KONSULTASI DAN ARBITRASI

- 12.1. Secara berkala **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** akan bertemu untuk mendiskusikan pelaksanaan operasi perminyakan yang dimaksud dalam Kontrak ini dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan secara damai semua persoalan-persoalan yang timbul dari padanya.
- 12.2. Apabila ada perselisihan yang timbul antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini atau interpretasi dan pelaksanaan dari salah satu klausul dalam Kontrak akan diselesaikan secara damai, dan saling pengertian dalam 90 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak mengenai adanya perselisihan.
- 12.3. Perselisihan seperti dalam ayat 12.2 yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada keputusan-keputusan arbitrase. **BADAN PELAKSANA** pada salah satu pihak dan **KONTRAKTOR** pada pihak lain menunjuk seorang arbitrator dan kemudian menasihati pihak-pihak lainnya dan kedua arbitrator tersebut menunjuk arbitrator ketiga. Apabila masing-masing pihak gagal dalam menunjuk arbitrator dalam tiga puluh (30) hari setelah menerima permintaan tertulis untuk melakukan hal tersebut, maka arbitrator tersebut akan, atas permintaan pihak lainnya, jika kedua belah pihak tidak juga setuju, dengan penunjukan oleh Presiden Kamar Dagang International (President of the International Chamber of Commerce). Jika kedua arbitrator pertama yang ditunjuk tersebut gagal menyetujui arbitrator ke tiga dalam waktu tiga puluh (30) hari sesudah penunjukan arbitrator kedua, arbitrator ketiga akan, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak juga menyetujui, ditunjuk, atas permintaan kedua belah pihak, oleh Presiden Kamar Dagang International. Jika seorang arbitrator gagal atau tidak mampu melaksanakan, penggantinya akan ditunjuk dengan cara yang sama sebagai arbitrator yang digantikannya.
- 12.4. Keputusan suara terbanyak dari para arbitrator merupakan hasil final dan mengikat para pihak.
- 12.5. Arbitrase akan dilaksanakan pada suatu tempat yang disetujui kedua belah pihak dan mengacu pada Peraturan-peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional.

--oOo--

## SECTION XII

### CONSULTATION AND ARBITRATION

- 12.1 Periodically, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** shall meet to discuss the conduct of the Petroleum Operations envisaged under this Contract and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.
- 12.2 Disputes, if any, arising between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** relating to this Contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this Contract shall be settled amicably and persuasively within ninety (90) days after the receipt by one Party of a notice from the other Party of the existence of the dispute.
- 12.3 Dispute pursuant to clause 11.2 which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration. **BADAN PELAKSANA** on the one hand and **CONTRACTOR** on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other Party and these two arbitrators will appoint a third. If either Party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other Party, if the Parties do not otherwise agree, be appointed by the President of the International Chamber of Commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the President of the International Chamber of Commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds.
- 12.4 The decision of a majority of the arbitrators shall be final and binding upon the Parties.
- 12.5 Arbitration shall be conducted in the English language at a place to be agreed upon by both Parties and in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.

--oOo--

### PASAL XIII

#### KETENAGAKERJAAN DAN TRAINING PEGAWAI / KARYAWAN INDONESIA

- 13.1 **KONTRAKTOR** setuju untuk mempekerjakan pawai Indonesia yang berkualitas, dan sesudah produksi komersial dimulai akan mendidik dan melatih karyawan Indonesia untuk kedudukan buruh dan staf termasuk kedudukan administrasi dan manajemen eksekutif. Pada saat itu, **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** akan mempertimbangkan sebuah program bantuan untuk training karyawan **GOI** dan **BADAN PELAKSANA**.
- 13.2 Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran training karyawan Indonesia yang dipekerjakan oleh **KONTRAKTOR** sendiri akan termasuk dalam Biaya Operasi. Biaya dan pengeluaran untuk setiap training karyawan **GOI** dan **BADAN PELAKSANA** akan ditanggung atas dasar suatu yang masih akan disetujui oleh **GOI**, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**.

### SECTION XIII

#### EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL

- 13.1 **CONTRACTOR** agrees to employ qualified Indonesian personnel and after commercial production commences will undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labor and staff positions including administrative and executive management positions. At such time, **CONTRACTOR** shall also consider with **BADAN PELAKSANA** a program of assistance for training of **GOI's** and **BADAN PELAKSANA's** personnel.
- 13.2 Costs and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be included in Operating Costs. Costs and expenses for a program of training for **GOI's** and **BADAN PELAKSANA's** personnel shall be borne on a basis to be agreed by **GOI**, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR**.

--oOo--

--oOo--

## PASAL XIV

### PEMUTUSAN KONTRAK

- 14.1 Kontrak ini tidak dapat diputuskan oleh **KONTRAKTOR** selama tiga tahun pertama dari tahun kontrak sejak Effective Date, kecuali oleh ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 14.3 dan Pasal 14.5 di bawah ini.
- 14.2 Setiap waktu pada saat berakhirnya tahun ketiga dari tahun kontrak terhitung mulai Effective Date, bila dalam pendapat **KONTRAKTOR** tidak ada jaminan kelanjutan dari operasi perminyakan, **KONTRAKTOR** dapat, dengan pemberitahuan tertulis atas akibat tersebut kepada **BADAN PELAKSANA** dan setelah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA**, menyerahkan haknya dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sesuai kontrak, kecuali hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan periode sebelum penyerahan.
- 14.3 Jika pada tahun pertama dari 3 (tiga) tahun kontrak, **KONTRAKTOR** belum menyelesaikan Work Program dan membelanjakan uang kurang dari jumlah yang ditetapkan maka akan diperpanjang sesuai Pasal 4.2 dan sesudah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** memilih untuk menyerahkan hak-haknya dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sesuai Kontrak, **KONTRAKTOR** akan mengalihkan sisa jumlah uang yang telah disepakati selama 3 (tiga) tahun Kontrak kepada **BADAN PELAKSANA**.

Namun dalam hal **KONTRAKTOR** telah menyelesaikan rencana kerja 3 tahun pertama kontrak, dan **KONTRAKTOR** membelanjakan uang kurang dari yang diperkirakan dalam ayat 4.2, **KONTRAKTOR** tidak diwajibkan untuk mengalihkan sisanya kepada **BADAN PELAKSANA**.

- 14.4 Jika pada akhir tahun keenam dari tahun Kontrak, **KONTRAKTOR** telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagai operator yang baik dan hati-hati, dan telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai operator yang baik dan hati-hati, dan telah gagal memenuhi kewajibannya seperti disebutkan dalam Pasal III, IV dan VIII dibawah ini, **BADAN PELAKSANA** akan mempunyai hak memberikan kepada **KONTRAKTOR** sebuah "Performance Deficiency Notice". Pemberitahuan tersebut akan memerinci secara spesifik kekurangan pelaksanaan dari **KONTRAKTOR** sesuai Kontrak.

## SECTION XIV

### TERMINATION

- 14.1 This Contract cannot be terminated by **CONTRACTOR** during the first three (3) Contract Years as from the Effective Date, except by provisions as stipulated in subsections 14.3 and 14.5 hereunder.
- 14.2 At any time following the end of the third (3<sup>rd</sup>) Contract Year as from the Effective Date, if in the opinion of **CONTRACTOR** circumstances do not warrant continuation of the Petroleum Operations, **CONTRACTOR** may, by giving written notice to that effect to **BADAN PELAKSANA** and after consultation with **BADAN PELAKSANA**, relinquish its rights and be relieved of its obligations pursuant to this Contract, except such rights and obligations as related to the period prior to such relinquishment.
- 14.3 If at the end of the third (3<sup>rd</sup>) Contract Year, **CONTRACTOR** has not completed the Work Program pursuant to subsection 4.2 and after consultation with **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** elects to relinquish its rights and be relieved of its further obligations under this Contract, **CONTRACTOR** shall transfer the remaining amount of the estimated expenditure for the initial three (3) Contract Years firm commitment to **BADAN PELAKSANA**.

However, in the event all programs during the first three (3) Contract Years have been completed by **CONTRACTOR** and **CONTRACTOR** spent less than the estimated amount to be so expended pursuant to sub section 4.2, **CONTRACTOR** shall not be obliged to transfer the remaining amount of the initial three (3) Contract Years estimated expenditures to **BADAN PELAKSANA**.


- 14.4 If at the end of the sixth (6<sup>th</sup>) Contract Year, **CONTRACTOR** has failed to perform as a reasonable and prudent Operator and has failed to fulfill any of its obligations as specified in Sections III, IV and VIII hereof, **BADAN PELAKSANA** shall have the right to issue to **CONTRACTOR** a "Performance Deficiency Notice". Said Notice shall detail the specific performance deficiencies of **CONTRACTOR** under this Contract.

Sesudah menerima Performance Deficiency Notice, **KONTRAKTOR** mempunyai waktu 120 (seratus dua puluh hari) untuk memperbaiki kekurangan dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari) atau pihak-pihak gagal menyetujui tambahan waktu dimana **KONTRAKTOR** dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan. **BADAN PELAKSANA** mempunyai hak memutus keseluruhan Kontrak tanpa mengurangi hak **KONTRAKTOR** untuk melibatkan Arbitrase seperti disebutkan dalam Pasal XII.

Upon receipt of the Performance Deficiency Notice, **CONTRACTOR** shall have one hundred and twenty (120) days in which to remedy the deficiencies detailed in said Notice. Should **CONTRACTOR** fail to remedy the deficiencies within the specified one hundred and twenty (120) days or the Parties fail to agree on an extension of the period of time in which **CONTRACTOR** can remedy the deficiencies, **BADAN PELAKSANA** shall have the right to terminate the Contract in its entirety without prejudice to **CONTRACTOR's** right to invoke arbitration as stipulated in Section XII.

14.5 Tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14.1 di atas, setiap Pihak mempunyai hak memutuskan keseluruhan Kontrak ini 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis jika pelanggaran yang besar dilakukan Pihak lainnya, dengan syarat bahwa pembuktian yang meyakinkan dibuktikan oleh Arbitrase seperti disebutkan dalam Pasal XII.

14.5 Without prejudice to the provisions stipulated in clause 14.1 herein above, either Party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by a ninety (90) days written notice if a major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence thereof is proved by arbitration as stipulated in Section XII.



## PASAL XV

### PEMBUKUAN DAN NERACA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI

#### 15.1 PEMBUKUAN DAN NERACA

Tergantung pada permintaan Pasal 5.2.17 dari Pasal V, **BADAN PELAKSANA** akan bertanggung jawab menyimpan pembukuan dan neraca yang lengkap dengan bantuan dari **KONTRAKTOR** meliputi semua Biaya Operasi, dengan berpedoman pada industri praktis pertambangan modern dan notulen rapat seperti diuraikan dalam Lampiran "C" yang dilekatkan pada Kontrak. Sampai pada waktu produksi komersial dimulai, bagaimanapun, **BADAN PELAKSANA** menyerahkan kepada **KONTRAKTOR** kewajibannya untuk menyimpan pembukuan-pembukuan dan laporan-laporan. Bilamana ada ketidak konsistenan dalam antara syarat-syarat dalam Kontrak dan syarat-syarat dalam Lampiran "C", maka syarat-syarat dalam Pasal 6.1.2 dari Pasal VI dari Kontrak yang akan diberlakukan.

#### 15.2 PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI (AUDIT)

15.2.1 **KONTRAKTOR** akan mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan-pembukuan dan neraca-neraca **BADAN PELAKSANA** yang berhubungan dengan Kontrak untuk setiap tahun kalender dalam satu tahun periode mulai dari Tahun Kalender berikutnya. Setiap audit akan selesai dalam waktu 12 (dua belas bulan) setelah dimulai. Setiap pengecualian harus dibuat secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh hari) mulai dari akhir audit berikutnya dan kegagalan memberikan pengecualian tertulis dalam waktu tertentu akan menguatkan kebenaran pembukuan dan neraca **BADAN PELAKSANA**.

15.2.2 **BADAN PELAKSANA** dan **GOI** mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan dan neraca **KONTRAKTOR** yang berhubungan dengan Kontrak untuk setiap tahun kalender dalam Kontrak ini. Setiap pengecualian harus dibuat secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh hari) mulai dari penyempurnaan setiap audit. Tambahannya, **BADAN PELAKSANA** dan Pemerintah Republik Indonesia boleh meminta **KONTRAKTOR** untuk mengontrak akuntan independen untuk memeriksa, sesuai dengan standar umum audit yang berlaku, pembukuan dan neraca **KONTRAKTOR** yang berhubungan dengan Kontrak untuk setiap

## SECTION XV

### BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS

#### 15.1. BOOKS AND ACCOUNTS

Subject to the requirements of clause 5.2.17 of Section V, **BADAN PELAKSANA** shall be responsible for keeping complete books and accounts with the assistance of **CONTRACTOR** reflecting all Operating Costs as well as monies received from the sale of Crude Oil, consistent with modern petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit "C" attached hereto. Until such time that commercial production commences, however, **BADAN PELAKSANA** delegates to **CONTRACTOR** its obligations to keep books and accounts. Should there be any inconsistency between the provisions of clause 6.1.2 of Section VI of this Contract and the provisions of Exhibit "C", the provisions of clause 6.1.2 of Section VI of this Contract shall prevail.

#### 15.2 AUDITS

15.2.1 **CONTRACTOR** shall have the right to inspect and audit **BADAN PELAKSANA's** books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year within the one (1) year period following the end of such Calendar Year. Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit and failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of **BADAN PELAKSANA's** books and accounts.

15.2.2 **BADAN PELAKSANA** and **GOI** shall have the right to inspect and audit **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year covered by this Contract. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such audit. In addition, **BADAN PELAKSANA** and **GOI** may require **CONTRACTOR** to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year or perform such auditing

tahun kalender atau melaksanakan prosedur audit yang disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

procedures as deemed appropriate by **BADAN PELAKSANA**.

Salinan dari laporan akuntan independen atau setiap pengecualian akan dimajukan pada **BADAN PELAKSANA** dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyelesaian audit. Biaya-biaya yang berhubungan dengan perjanjian akuntan independen akan termasuk dalam Biaya Operasi.

A copy of the independent accountant's report or any exceptions shall be forwarded to **BADAN PELAKSANA** within sixty (60) days following the completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountants shall be included in Operating Costs.

--oOo--

--oOo--



**PASAL XVI**  
**KETENTUAN LAIN**

**SECTION XVI**  
**OTHER PROVISIONS**

**16.1 PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya dianggap telah disampaikan secara sah ke alamatnya ketika dengan wajar diakui tanda terima oleh pihak penerima. Semua pemberitahuan akan dialamatkan kepada :

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**(BADAN PELAKSANA)**  
Jalan Medan Merdeka Timur 1-A  
Jakarta, 10110  
Indonesia.  
Attn. : Kepala Badan Pelaksana

**NAMA PERUSAHAAN KONTRAKTOR**

Alamat  
Jakarta, xxxx  
Indonesia  
Attn. :

Masing-masing pihak dapat mengganti atau merubah alamat dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

**16.2 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN**

- 16.2.1 Perundang-Undangan Republik Indonesia akan berlaku untuk Kontrak ini.
- 16.2.2 Tidak ada ketentuan atau syarat-syarat dalam Kontrak, termasuk persetujuan dari Para Pihak untuk menyerahkan kepada Arbitrase di bawah ini, akan menghalangi atau membatasi GOI dalam menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak.

**16.3 PENANGGUHAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN**

- 16.3.1 Setiap kegagalan atau penundaan atas bagian dari masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka atau tugas-tugas sesuai Kontrak akan dimaafkan, sepanjang disebabkan oleh keadaan kahar.
- 16.3.2 Bila operasi ditunda, dibatasi atau dicegah karena sebab-sebab atau kasus, kemudian waktu untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi , jangka waktu dari Kontrak dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan

**16.1 NOTICES**

Any notices required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when properly acknowledged for receipt by the receiving Party. All such notices shall be addressed to:

**BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**(BADAN PELAKSANA)**  
Jalan .....  
Jakarta, ..... Indonesia.  
Attn : Kepala Badan Pelaksana

.....  
.....  
.....  
Attn.: .....

Either Party may substitute or change such address on written notice thereof to the other.

**16.2 LAWS AND REGULATIONS**

- 16.2.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract.
- 16.2.2 No terms or provisions of this Contract, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit GOI from exercising its inalienable rights.

**16.3 SUSPENSION OF OBLIGATIONS**

- 16.3.1 Any failure or delay on the part of either Party in the performance of their obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to Force Majeure.
- 16.3.2 If operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the time for carrying out the obligations thereby affected, the term of this Contract and all rights and obligations hereunder shall be

diperpanjang untuk periode yang seimbang dengan periode yang terjadi.

extended for a period equal to the period this involved.

16.3.3 Pihak yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi secara demikian, berusaha sekuat-kuatnya di dalam kemampuannya yang wajar untuk menghilangkan sebab-sebab itu.

16.3.3 The Party whose ability to perform its obligations so affected shall notify the other Party thereof in writing, stating the cause and both Parties shall do all reasonably within their power to remove such cause.

**16.4 PENYESUAIAN PROSENTASE HAK DARI PRODUKSI DAN KREDIT INVESTASI**

**16.4 PERCENTAGE ADJUSTMENT OF PRODUCTION ENTITLEMENTS AND INVESTMENT CREDIT**

**BADAN PELAKSANA dan KONTRAKTOR** sepakat bahwa prosentase hak dari produksi dan kredit investasi dalam kontrak ini telah ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa pada kenyataannya **KONTRAKTOR** harus memakai "Pajak Deviden" sebesar .....% sesuai konvensi antara **GOI** dengan Pemerintah ..... untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah adanya "penghindaran pajak" yang menyangkut "pajak pendapatan" selanjutnya disebut "Perjanjian Pajak" yang berlaku untuk deviden yang dibayar atau terhutang pada atau sesudah ..... Setiap ada perubahan pada tingkat pajak akan berakibat adanya revisi prosentase bagian atas produksi dan kredit investasi untuk menjaga tingkat pendapatan **KONTRAKTOR**, setelah pajak adalah sama.

**BADAN PELAKSANA and CONTRACTOR** agree that the percentage of production entitlements and Investment Credit in this Contract have been determined with due consideration of the fact that **CONTRACTOR** is required to withhold "dividend tax" of .....% under the convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of ..... for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", herein called "Tax Treaty", which become applicable for "dividends" paid or owed on or after ..... Any further change in tax rates shall result in a revision of aforesaid percentage of production entitlements and investment credit in order to maintain **CONTRACTOR's** same net income after tax.

*(catatan : ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berasal dari negara yang mengadakan/melakukan tax treaty dengan Indonesia)*

*(catatan : ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berasal dari negara yang mengadakan/melakukan tax treaty dengan Indonesia)*

## PASAL XVII

### PARTISIPASI

- 17.1 **BADAN PELAKSANA** mempunyai hak untuk meminta dari **KONTRAKTOR** sebesar sepuluh persen (10 %) interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban di dalam kontrak untuk ditawarkan pada Perusahaan yang ditunjuk oleh **GOI**, para pemegang sahamnya adalah orang Indonesia dan harus Perusahaan berbadan hukum Indonesia (selanjutnya disebut "Partisipan Indonesia").
- 17.2 Hak yang disebut dalam Pasal 17.1. akan hapus, kecuali telah diputuskan oleh **BADAN PELAKSANA** tidak lebih dari tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tercatat dari **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** pada saat penemuan Petroleum pertama pada wilayah kerja, dengan pertimbangan **KONTRAKTOR** setelah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA** dapat memproduksi secara komersial, **BADAN PELAKSANA** akan membuat permintaan kepada **KONTRAKTOR** dengan pemberitahuan tercatat.
- 17.3 **KONTRAKTOR** akan membuat penawarannya dengan surat tercatat kepada Partisipan Indonesia dalam waktu satu (1) bulan setelah menerima pemberitahuan tercatat **BADAN PELAKSANA** seperti tercantum dalam Pasal 17.2. Pemberitahuan **KONTRAKTOR** akan disertai dengan copy Kontrak ini dan rancangan perjanjian pengoperasian untuk mewujudkan cara bagaimana **KONTRAKTOR** dan Partisipan Indonesia akan bekerjasama. Prinsip utama dari rancangan perjanjian pengoperasian tercantum dalam Lampiran "D" kontrak ini.
- 17.4 Penawaran **KONTRAKTOR** kepada Partisipan Indonesia akan berlaku dalam periode enam (6) bulan. Apabila Partisipan Indonesia tidak menerima penawaran ini dengan pemberitahuan tercatat kepada **KONTRAKTOR** pada periode yang telah ditentukan, **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajiban yang tercantum dalam Bab XVII.
- 17.5 Apabila penerimaan Partisipan Indonesia atas penawaran **KONTRAKTOR**, Partisipan Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengambil interest penuh pada tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** seperti tercantum Pasal 17.2.
- 17.6 Akuisisi 10 % interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari Kontrak ini, partisipan Indonesia akan membayar kembali kepada **KONTRAKTOR** sejumlah setara dengan 10 % dari jumlah Biaya Operasi yang telah dikeluarkan **KONTRAKTOR** di wilayah kerja tersebut sampai dengan tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** kepada

## SECTION XVII

### PARTICIPATION


- 17.1 **BADAN PELAKSANA** shall have the right to demand from **CONTRACTOR** that a ten percent (10%) undivided interest in the total rights and obligations under this Contract shall be offered to an Indonesian National company to be designated by **GOI**, the shareholders of which shall be Indonesian Nationals and in the form of Indonesian legal entity (hereinafter called "The Indonesian Participant").
- 17.2 The right referred to in clause 17.1 shall lapse unless exercised by **BADAN PELAKSANA** not later than three (3) months after **CONTRACTOR's** notification by registered letter to **BADAN PELAKSANA** of its first discovery of Petroleum in the Contract Area, which in the judgment of **CONTRACTOR** after consultation with **BADAN PELAKSANA** can be produced commercially. **BADAN PELAKSANA** shall make its demand known to **CONTRACTOR** by a registered letter.
- 17.3 **CONTRACTOR** shall make its offer by registered letter to the Indonesian Participant within one (1) month after receipt of **BADAN PELAKSANA's** registered letter referred to in clause 17.2. **CONTRACTOR's** letter shall be accompanied by a copy of this Contract and a draft Operating Agreement embodying the manner in which **CONTRACTOR** and the Indonesian Participant shall cooperate. The main principles of the draft Operating Agreement are contained in Exhibit "D" to this Contract.
- 17.4 The offer by **CONTRACTOR** to the Indonesian Participant shall be effective for a period of six (6) months. If Indonesian Participant has not accepted this offer by registered letter to **CONTRACTOR** within the said period, **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVII.
- 17.5 In the event of acceptance by the Indonesian Participant of **CONTRACTOR's** offer, the Indonesian Participant shall be deemed to have acquired the undivided interest on the date of **CONTRACTOR's** notification to **BADAN PELAKSANA** referred to in clause 17.2.
- 17.6 For the acquisition of a ten percent (10%) undivided interest in the total of the rights and obligation arising out of this Contract, the Indonesian Participant shall reimburse **CONTRACTOR** an amount equal to ten percent (10%) of the sum of Operating Costs which **CONTRACTOR** has incurred for and on behalf of

**BADAN PELAKSANA** seperti tersebut dalam Pasal 17.2, 10 % dari kompensasi tersebut dibayarkan kepada **BADAN PELAKSANA** untuk informasi seperti tersebut dalam Pasal 8.1. dari Kontrak ini dan 10 % dari jumlah tersebut seperti tersebut dalam Pasal 9.1 dan 9.2 dari Kontrak ini.

- 17.7 Partisipan Indonesia akan mengembalikan biaya tersebut diatas dengan cara transfer secara tunai jumlah yang disebutkan oleh Partisipan Indonesia dalam waktu tiga (3) bulan setelah tanggal penerimaan terhadap penawaran **KONTRAKTOR** seperti tercantum dalam Pasal 17.3, kepada account **KONTRAKTOR** melalui lembaga perbankan yang ditunjuk, dengan mata uang yang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.

its activities in the Contract Area up to the date of **CONTRACTOR's** notification to **BADAN PELAKSANA** mentioned in clause 17.2, ten percent (10%) of the awarded compensation and equipment and or services as respectively mentioned in clauses 9.1 and 9.2 of this Contract.

- 17.7 At the option of the Indonesian Participant the said amount shall be reimbursed by a transfer of cash equal to the said amount by the Indonesian Participant within three (3) months after the date of its acceptance of **CONTRACTOR's** offer referred to in clause 17.3., to **CONTRACTOR's** account with a banking institution to be designated by it, in the currency in which the relevant costs have been financed.



**PASAL XVIII**  
**MASA BERLAKU**

**SECTION XVIII**  
**EFFECTIVENESS**

- 18.1 Kontrak ini berlaku efektif sejak Tanggal Efektif
- 18.2 Kontrak ini tidak akan dibatalkan, diubah atau dimodifikasi dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.

- 18.1 This Contract shall come into effect on the Effective Date.
- 18.2 This Contract shall not be annulled, amended or modified in any respect, except by the mutual consent in writing of the Parties hereto.

**BERSAMA INI**, Para Pihak dengan ini menyetujui dibuatnya Kontrak ini, dalam rangkap empat dan dalam Bahasa Inggris, pada hari dan tahun yang telah disebutkan diatas.

**IN WITNESS WHEREOF**, the Parties hereto have executed this Contract, in quadruplicate, in Jakarta and in the English language, as of the day and year first above written.

**BADAN PELAKSANA,**

**KONTRAKTOR,**

**BADAN PELAKSANA,**

**CONTRACTOR,**

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
KEPALA .....

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
KEPALA .....

DISETUJUI OLEH MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL  
Hari ..... Tanggal ..... 2002  
atas nama  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

APPROVED BY THE MINISTER OF ENERGY AND  
MINERAL RESOURCES  
This ..... day of .....2002  
on behalf of the  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

**LAMPIRAN "A"**

**EXHIBIT "A"**

Lampiran A ini dibuat sebagai suatu kesatuan dari Kontrak antara **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** dengan .....  
tertanggal .....


This Exhibit "A" is attached to and made an integral part of the Contract between **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** and.....  
.....dated the .....day of .....2002

**DESKRIPSI WILAYAH KERJA**

**DESCRIPTION OF CONTRACT AREA**

(DOKUMEN INI AKAN DIPERSIAPKAN OLEH MIGAS)

(THIS DOCUMENT WILL BE PROVIDED BY MIGAS)



**LAMPIRAN “B”**

**EXHIBIT “B”**

Lampiran “B” ini dildilampirkan dan menjadi bagian yang menyatu dengan Kontrak antara **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** dan ..... tanggal.....


This Exhibit "B" is attached to and made an integral part of the Contract between **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** and..... dated the .....day of .....19..

**PETA WILAYAH KERJA**

**MAP OF CONTRACT AREA**

(DOKUMEN INI AKAN DISEDIAKAN OLEH MIGAS)

(THIS DOCUMENT WILL BE PROVIDED BY MIGAS)



## LAMPIRAN "C"

## EXHIBIT "C"

Exhibit "C" ini merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak antara **BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**

dan .....  
Pada tanggal .....200...

This Exhibit "C" is attached to and made an integral part of the Contract between **BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**

and.....  
.dated the .....day of .....200...

### PROSEDUR AKUNTANSI

### ACCOUNTING PROCEDURE

#### Pasal I Ketentuan Umum

#### Article I General Provisions

##### 1.1 Definisi

Prosedur Akuntansi yang diadakan (diatur) dalam lampiran ini harus diikuti dan dipatuhi dalam pelaksanaan kewajiban tiap pihak dalam Kontrak ini.

Definisi dan istilah yang dipakai dalam Lampiran "C" ini akan mempunyai arti yang sama seperti yang diuraikan dalam Kontrak.

##### 1.2. Pembukuan dan Laporan

**BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** harus melaksanakan pencatatan akuntansi dan pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi dikenal dan diterima umum konsisten dengan prosedur dan praktek industri perminyakan modern. Semua Pembukuan dan Laporan-laporan harus dipelihara dan dipersiapkan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh **BADAN PELAKSANA**. Perkiraan-perkiraan (Chart of accounts) dan definisi perkiraan yang berhubungan dengan itu akan diuraikan oleh **BADAN PELAKSANA**. Laporan-laporan akan diorganisir untuk penggunaan **BADAN PELAKSANA** dalam melaksanakan tanggungjawab manajemen dalam Kontrak ini.

##### 1.1 Definitions

The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the Contract to which this Exhibit is attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall have the same meaning as those defined in said Contract.

##### 1.2. Account and Statements

**BADAN PELAKSANA's** and **CONTRACTOR's**, as the case may be, accounting records and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting systems, consistent with modern petroleum industry practices and procedures. Books and reports will be maintained and prepared in accordance with methods established by **BADAN PELAKSANA**. The chart of accounts and related account definitions will be prescribed by **BADAN PELAKSANA**. Reports will be organized for the use of **BADAN PELAKSANA** in carrying out its management responsibilities under this Contract.

#### Pasal II Biaya-Biaya Operasi

#### Article II Operating Costs

##### 2.1. Definisi

Untuk setiap tahun jika produksi komersial terjadi, biaya operasional terdiri dari (a) biaya non-capital tahun berjalan, (b) penyusutan biaya capital tahun berjalan, dan (c) biaya operasional yang belum didapat penggantian yang sudah diizinkan untuk diperoleh pada tahun berjalan, dan (d) pencadangan biaya pada tahun berjalan untuk biaya-biaya sumur yang ditinggalkan dan biaya restorasi lahan yang ditinggalkan tersebut sesuai dengan sub article 3.7 Exhibit "C".

##### 2.1. Definition

For any year in which commercial production occurs, Operating Costs consists of (a) current Year **Non-capital Costs**, (b) **current Year's depreciation for Capital Costs** and (c) current Year allowed recovery of prior year's unrecovered Operating Costs.

## 2.2. **Biaya Non Capital**

Biaya non-capital berarti Biaya Operasional yang dikeluarkan, atau dalam hal pencadangan biaya-biaya sumur yang ditinggalkan dan biaya restorasi lahan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan pada tahun yang sedang berjalan. Sebagai tambahan hanya biaya yang berhubungan dengan biaya operasional tahun berjalan, biaya survey dan biaya tidak berwujud dari exploration drilling dan sumur pengembangan, seperti diuraikan dalam klausul 2.2.3, 2.2.4 dan 2.2.5 dibawah ini, akan diklasifikasikan sebagai biaya non capital.

Biaya non-capital meliputi, tetapi tidak terbatas pada yang berikut :

### 2.2.1 **Operasi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pekerjaan sumur minyak sehari-hari, pekerjaan fasilitas-fasilitas produksi lapangan minyak, pekerjaan rehabilitasi dan secondary recovery, pergudangan, handling, transportasi dan operasi pengiriman, pekerjaan sumur gas, pekerjaan fasilitas-fasilitas produksi lapangan gas, transportasi gas, dan operasi pengiriman, membantu pemrosesan gas dan alat-alat, menutup sumur dan menghutankan kembali lahan, dan kegiatan-kegiatan operasionil lainnya, termasuk perbaikan dan pemeliharaan.

### 2.2.2 **Kantor, Jasa-Jasa dan Administrasi Umum**

Jasa-jasa Umum termasuk jasa teknis dan jasa yang berhubungan dengan itu, jasa-jasa material, transportasi, sewa peralatan mesin berat dan khusus, sewa tempat dan sewa – sewa lain dari jasa-jasa dan harta milik, biaya pegawai, hubungan masyarakat dan biaya-biaya lain diluar negeri.

### 2.2.3 **Pemboran Produksi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur-sumur dengan obyek penetrasi cadangan terbukti, termasuk pemboran sumur-sumur delinasi maupun pemboran kembali, pendalaman atau melengkapi sumur-sumur, dan akses jalan ke sumur-sumur.

### 2.2.4 **Pemboran Eksplorasi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur-sumur dengan obyek untuk menemukan unproven cadangan minyak dan gas, dan akses jalan ke sumur-sumur.

## 2.2. **Non-capital Costs**

Non-capital Costs means those Operating Costs incurred that relate to current Year's operations. In addition to costs relating only to current operations, the costs of surveys and the intangible costs of drilling exploratory and development wells, as described in clauses 2.2.3, 2.2.4 and 2.2.5 below, will be classified as Non-capital costs.

Non-capital costs include, but are not limited to the following :

### 2.2.1 **Operations**

Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, secondary recovery operations, storage handling transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation, and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, and other operating activities, including repairs and maintenance.

### 2.2.2 **Office, services and general administration**

General services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals of services and property, personnel expenses, public relations, and other expenses abroad.

### 2.2.3 **Production drilling**

Labor, materials and services used in drilling wells with the object of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as redrilling, deepening or re-completing wells, and access roads leading directly to wells.

### 2.2.4 **Exploratory drilling**

Labor, materials and services used in the drilling of wells with the object of finding unproven reservoirs of oil and gas, and access roads leading directly to wells.

<p>2.2.5 <b>Survey</b></p> <p>Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pemotretan udara, geologis, topografis, geophisis dan survey seismic, dan pemboran inti.</p>	<p>2.2.5 <b>Surveys</b></p> <p>Labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical and seismic surveys, and core hole drilling.</p>
<p>2.2.6 <b>Biaya Eksplorasi Lainnya</b></p> <p>Alat-alat pembantu atau fasilitas sementara yang mempunyai umur satu tahun atau kurang yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan pembelian informasi geologis dan geophisis.</p>	<p>2.2.6 <b>Other exploration expenditures</b></p> <p>Auxiliary or temporary facilities having lives of one year or less used in exploration and purchased geological and geophysical information.</p>
<p>2.2.7 <b>Latihan Pegawai</b></p> <p>Latihan pegawai – pegawai Indonesia sebagaimana dikemuka-kan dalam Pasal XII dari kontrak ini.</p>	<p>2.2.7 <b>Training</b></p> <p>Training of Indonesian personnel as set forth in Section XII of the Contract.</p>
<p>2.3 <b>Biaya-biaya Capital</b></p> <p>Biaya-biaya Capital berarti pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk pos-pos/benda-benda yang biasanya mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan tahunan dari biaya capital sebagaimana dijelaskan dalam sub article 3.1, diperbolehkan sebagai recoverable operating costs pada tahun berjalan.</p> <p>Biaya-biaya Capital meliputi klasifikasi yang diuraikan disini, tetapi tidak terbatas pada spesifikasi sebagai berikut :</p>	<p>2.3 <b><u>Capital Costs</u></b></p> <p>Capital Costs mean expenditures made for items which normally have a useful life beyond the year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of Capital Costs, computed as described in Article III sub Article 3.1, will be allowed as a recoverable Operating Costs for the current Year.</p> <p>Capital Costs include classification described herein but are not limited to the following specifications :</p>
<p>2.3.1 <b>Perlengkapan Bangunan dan Penunjang</b></p> <p>Perbengkelan, tenaga dan fasilitas air, pergudangan, cargo jetties, dan jalan lapangan kecuali jalan-jalan masuk yang disebut dalam klausul 2.2.3 dan 2.2.4 diatas.</p>	<p>2.3.1 <b>Constructions utilities and auxiliaries</b></p> <p>Work shops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads mentioned in paragraphs 2.2.3 and 2.2.4 above.</p>
<p>2.3.2 <b>Konstruksi Bangunan dan Kesejahteraan</b></p> <p>Bangunan tempat tinggal dan fasilitas rekreasi dan harta milik yang berwujud lainnya pelengkap bangunan.</p>	<p>2.3.2 <b>Construction housing and welfare</b></p> <p>Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction;</p>
<p>2.3.3 <b>Fasilitas Produksi</b></p> <p>Platform lepas pantai (termasuk biaya tenaga kerja, bahan bakar, pengangkutan dan perlengkapan untuk pabrikasi offsite dan instalasi onsite platform, dan biaya konstruksi lainnya dalam rangka penegakan platform dan pemasangan jalur pipa bawah laut), perlengkapan kepala sumur, perlengkapan pengangkatan kepermukaan, pipa produksi, tongkat penghisap, pompa-pompa permukaan, pipa penyalur, perlengkapan pengumpul, pipa-pipa pengirim dan fasilitas – fasilitas</p>	<p>2.3.3 <b>Production facilities</b></p> <p>Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and</p>

penyimpanan. Biaya minyak jetties dan pelabuhan, perlakuan plant dan perlengkapan, sistem penggantian secondary dan tertiary, gas plant dan sistem pemanasan.

#### 2.3.4 Benda-Benda Bergerak

Pemboran permukaan dan setengah permukaan dan alat-alat produksi, perlengkapan dan peralatan, barges, peralatan ngambang, peralatan otomatis, kapal udara, peralatan bangunan, furniture dan peralatan kantor serta macam-macam peralatan lainnya.

anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems.

#### 2.3.4 Movables

Surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

### Pasal III

#### Metode Akuntansi Yang Digunakan Untuk Menghitung Penggantian Biaya-Biaya Operasi

##### 3.1 Penyusutan

Penyusutan akan dihitung mulai tahun kalender dalam mana asset itu mulai dipakai dengan depresiasi tahun penuh yang dibenarkan dalam tahun permulaan. Cara yang digunakan untuk menghitung penggantian nilai modal tiap tahun ialah metode penyusutan "double declining balance". Perhitungan penyusutan tiap tahun dari biaya capital yang diperbolehkan mendapat penggantian berdasarkan kepada biaya capital individu asset tersebut dikalikan dengan faktor penyusutan sebagai berikut :

- Group 1 = 50%
- Group 2 = 25%

Untuk kelompok asset proyek minyak mentah dan/atau proyek gas bumi, masa pakai yang diterapkan adalah sebagai berikut :

##### KELOMPOK I :

Mobil penumpang	1,5 tahun
Truk ringan (13.000 pon atau kurang) dan traktor	2 tahun
Truk berat (diatas 13.000 pon)	3 tahun
Bus	4,5 tahun
Pesawat terbang	3 tahun
Peralatn konstruksi	3 tahun
Peralatan kantor dan rumah tangga	5 tahun

##### KELOMPOK II :

Bangunan sarana dan bangunan penunjang	5 tahun
Bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan	10 tahun
Fasilitas produksi	5 tahun
Gerbang kereta dan lokomotif	7.5 tahun
Kapal, tongkang, kapal tunda dan alat apung yang sejenis	9 tahun

### Article III

#### Accounting Methods To Be used To Calculate Recovery of Operating Costs

##### 3.1 Depreciation

Depreciation will be calculated beginning the Calendar Year in which the asset is placed into service with a full year's depreciation allowed the initial Calendar Year. The method used to calculate each Year's allowable recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation of each such Year's allowable recovery of capital costs should be based on the individual asset's capital cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for :

- Group 1 = 50%
- Group 2 = 25%

For the Groups of capital assets for any Crude Oil projects and/or Natural Gas projects apply useful lives as follows:

##### GROUP 1 :

Automobile	1.5 years
Truck-light (13,000 pounds or less) and tractor units	2 years
Trucks-heavy (more than 13,000 pounds)	3 years
Buses	4,5 years
Aircraft	3 years
Construction equipment	3 years
Furniture and office equipment	5 years

##### GROUP 2

Construction utilities and auxiliaries	5 years
Construction housing and welfare	10 years
Production facilities	5 years
Railroad cars and locomotives	7.5 years
Vessel, barges, tugs and similar water transportation equipment	9 years

Perkakas pengoboran dan produksi 5 tahun serta peralatan dan instrument

Drilling and production tools, 5 years equipment and Instruments

Keseimbangan atas biaya kapital yang tidak terkembalikan adalah dapat dipilih untuk penyusutan penuh padaakhir masa manfaat suatu harta.

Balance of unrecovered Capital Costs is eligible for full depreciation at the end of the individual asset's useful life.

Keseimbangan tidak disusutkan atas harta-harta yang telah dikeluarkan dari perawatan tidak dapat dibebankan ke biaya-biaya operasi tetapi akan dilanjutkan disusutkan berdasarkan atas kriteria umur tersebut diatas, kecuali dimana harta-harta tersebut telah dinyatakan tidak diantisipasi pembinasannya sebagai contoh, oleh api atau kecelakaan.

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Costs but will continue depreciating based upon the lives described above, except where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for example, by fire or accident.

### 3. 2. Alokasi Overhead

### 3.2 Overhead Allocation

Biaya-biaya umum dan administrasi, selain dari pembebanan langsung, alokasinya ke operasi ini harus ditentukan oleh sebuah rincian pemelajaran dan metode ditentukan oleh pemelajaran yang sedemikian akan di terapkan secara konsisten pada masing-masing tahun. Metode yang dipilih harus mendapatkan persetujuan **BADAN PELAKSANA**, dan persetujuan tersebut harus dapat diperiksa secara periodik oleh **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**.

General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by **BADAN PELAKSANA**, and such approval can be reviewed periodically by **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR**.

### 3. 3. Pengembalian Atas Bunga

### 3.3 Interest Recovery

Bunga atas pinjaman yang diperoleh **KONTRAKTOR** dari afiliasi atau perusahaan induk atau pihak ke tiga yang bukan afiliasi pada tarip yang tidak melampaui tarip komersial yang berlaku untuk investasi modal dalam kegiatan operasi perminyakan dimungkinkan pengembaliannya sebagai biaya-biaya operasi. Rincian dari suatu rencana pembiayaan dan besarnya harus dimasukkan dalam masing-masing anggaran biaya-biaya operasi tahunan yang bersangkutan untuk persetujuan **BADAN PELAKSANA** terlebih dahulu.

Interest on loans obtained by **CONTRACTOR** from Affiliates or parent companies or from third party non-affiliates at rates not exceeding prevailing commercial rates for capital investments in Petroleum Operations may be recoverable as Operating Costs. Details of any financing plan and amounts must be included in each year's Budget of Operating Costs for the prior approval of **BADAN PELAKSANA**.

Seluruh pembiayaan yang lainnya juga harus disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

All other financing must also be approved by **BADAN PELAKSANA**.

### 3. 4. Biaya-biaya Gas

### 3.4 Gas Costs

Biaya-biaya operasi langsung terkait dengan produksi gas alam akan dibebankan langsung atas pendapatan gas alam sebagaimana ditentukan dalam pemberian hak yang tertuang pada Bab VI pasal 6.2.2. Biaya-biaya operasi yang dikenakan untuk produksi gas alam dan minyak mentah akan dialokasikan ke gas alam dan minyak mentah atas dasar nilai relatif dari barang-barang yang dihasilkan untuk tahun berjalan. Biaya-biaya umum penunjang akan dialokasikan atas dasar keadilan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Operating Costs directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining entitlements under Section VI clause 6.2.2. Operating Costs incurred for production of both Natural gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current Year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed to by both parties.

Jika setelah dimulai produksi gas alam pendapatan tidak mencukupi pengembalian sepenuhnya atas biaya-

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural

biaya gas alam, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka kelebihan biaya-biaya tersebut akan dikembalikan melalui pendapatan minyak mentah.

Juga, jika kelebihan biaya-biaya minyak mentah (pendapatan minyak mentah dikurangi biaya-biaya minyak mentah) yang ada, dapat dikembalikan dari pendapatan gas alam.

Jika produksi dari salah satunya gas alam atau minyak mentah telah dimulai seraya yang lainnya tidak, alokasi biaya-biaya produksi dan biaya-biaya umum penunjang akan dialokasikan secara adil. Fraksi propane dan butane diambil intinya dari gas alam tetapi bukan dipakai dalam minyak mentah akan dianggap sebagai gas alam untuk maksud akuntansi.

### 3. 5. Akuntansi Persediaan

Biaya-biaya yang bukan bagian dari modal dibelikan untuk persediaan akan dikembalikan pada saat barang-barang persediaan tersebut telah mendarat di Indonesia.

### 3. 6. Asuransi dan Tuntutan

Biaya-biaya operasi akan termasuk premi-premi yang telah dibayarkan untuk asuransi yang normal dikehendaki untuk penyelenggaraan kegiatan operasi perminyakan berhubungan ke kewajiban-kewajiban **KONTRAKTOR** yang dilaksanakan sesuai kontrak bersama-sama dengan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dan dibayarkan dalam suatu pembayaran dan seluruh kebocoran-kebocoran, tuntutan-tuntutan, gantirugi-gantirugi, putusan-putusan pengadilan, dan pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk upah-upah berhubungan ke kewajiban **KONTRAKTOR** sesuai kontrak .

### 3. 7. Meninggalkan dan perbaikan lokasi

Biaya-biaya operasi akan termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang akan dikenakan dalam meninggalkan seluruh sumur-sumur eksplorasi dan perbaikan dari lokasi pengeborannya, bersama-sama dengan seluruh perkiraan-perkiraan uang yang dikehendaki untuk pembiayaan dari suatu rencana meninggalkan dan perbaikan lokasi yang ditetapkan dan dengan suatu persetujuan rencana pengembangan untuk suatu penemuan yang komersil.

Pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dalam meninggalkan sumur-sumur eksplorasi dan perbaikan dari lokasi pengeborannya akan dibebankan sebagai biaya-biaya operasi sesuai dengan pasal II dari Exhibit "C" ini.

Perkiraan-perkiraan dari uang yang dikehendaki untuk membiayai suatu rencana meninggalkan dan perbaikan lokasi yang ditetapkan sesuai dengan pasal (e) dari anak kalimat 5.2.5 dari kontrak akan dikembalikan sebagai biaya-biaya operasi tahunan berdasarkan atas akuntansi cadangan biaya-biaya yang

Gas costs, as outlined above, then the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

Likewise, if excess Crude Oil costs (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exists, this excess can be recovered from Natural Gas revenues.

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the purpose of accounting.

### 3.5 Inventory Accounting

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable at such time the items have landed in Indonesia.

### 3.6 Insurance and Claims

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Petroleum Operations relating to **CONTRACTOR's** obligations conducted under the Contract, together with all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses, including fees relating to **CONTRACTOR's** obligation under the Contract.

### 3.7 Abandonment and Site Restoration

Operating Costs shall include all expenditures incurred in the abandonment of all exploratory wells and the restoration of their drillsites, together with all estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established in conjunction with an approved plan of development for a commercial discovery.


Expenditures incurred in the abandonment of exploratory wells and the restoration of their drillsites shall be charges as Operating Costs in accordance with Article II of this Exhibit "C".

Estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established pursuant to paragraph (e) of clause 5.2.5 of the Contract shall be charged as Operating Costs annually on the basis of accounting accruals beginning in the year of first production.

belum terbayarkan dimulai dalam awal tahun produksi.

Jumlah yang dibebankan dalam masing-masing tahun akan diperhitungkan oleh pembagian jumlah perkiraan biaya dari meninggalkan dan perbaikan lokasi untuk masing-masing penemuan oleh jumlah perkiraan tahun-tahun dalam umur ekonomi dari masing-masing penemuan. Berdasarkan perkiraan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi tahunan akan mencerminkan jumlah yang akan dicadangkan setiap tahun untuk biaya meninggalkan dan perbaikan lokasi. Perkiraan-perkiraan dari uang yang dikehendaki untuk seluruh kegiatan meninggalkan dan perbaikan lokasi akan diperiksa secara tahunan dan perkiraan demikian akan disesuaikan masing-masing tahun sebagaimana dikehendaki.

The amount charged in each Year will be calculated by dividing the total estimated cost of abandonment and site restoration for each discovery by the total estimated number of years in the economic life of each discovery. The estimates of monies required for all abandonment and site restoration activities shall be reviewed on an annual basis and such estimates shall be adjusted each Year as required.



LAMPIRAN “ D “

EXHIBIT "D"

EXHIBIT “D” INI, MEMORANDUM PENYERTAAN ADALAH TERLAMPIR DAN MERUPAKAN SUATU BAGIAN INTEGRAL DARI KONTRAK ANTARA **BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA).**

dan .....  
tanggal .....200...

THIS EXHIBIT "D", THE MEMORANDUM OF PARTICIPATION IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN **BADAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**

And ..... dated the ..... day of ..... 200...

MEMORANDUM PENYERTAAN

MEMORANDUM OF PARTICIPATION

Persetujuan pengoperasian antara **KONTRAKTOR** dan peserta Indonesia dikemukakan dalam bagian 17.3 dari pasal XVII akan meliputi, diantaranya menurut prinsip-prinsip utama :

The operating agreement between **CONTRACTOR** and the Indonesian participant referred to in subsection 17.3 of Section XVII shall embody, inter alia, the following main principles :

1. **KONTRAKTOR** merupakan pekerja satu satunya dari pekerjaan yang sulit dibatasi sepatutnya sesuai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
2. Yang diberikan kuasa mewakili dari kedua pihak akan bertemu secara periodik untuk maksud menuntun operasi pekerjaan yang sulit tersebut. Seluruh keputusan diambil melalui suara terbanyak kecuali soal pemutusan kontrak dimana keputusan yang akan dikehendaki disetujui kedua belah pihak dengan suara bulat. Bagaimanapun jika salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari pekerjaan yang sulit tersebut akan dialihkan tanpa biaya bunga yang dibagikan kepihak lain.
3. Kedua belah pihak berkewajiban memberikan atau yang menyebabkan diberikannya proporsi pembiayaan yang dimaksud dan dalam mata uang yang sesuai sebagaimana mungkin dikehendaki dari waktu ke waktu oleh pekerja untuk operasi yang dipertimbangkan sesuai kontrak.  
Pada hakekatnya kegagalan dari satu pihak dalam memperoleh dana dalam waktu yang telah ditetapkan akan diberikan.
4. Pekerja akan mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dimana disampaikan kepada yang diberikan kuasa mewakili dari kedua pihak untuk keputusan pendahuluan kepatuhannya kepada **BADAN PELAKSANA** menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Kontrak.
5. Terhadap suatu operasi pengeboran eksplorasi akan dibuat suatu ketentuan yang tidak menyetujui dimana menjamin peserta Indonesia bahwa hal itu tidak mewakili keikutsertaan dalam operasi dimaksud jika hal tersebut tidak disetujui dimasukkan operasi demikian dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan

1. **CONTRACTOR** shall be the sole Operator of the venture under properly defined rights and obligations.
2. Authorized representatives of both parties shall meet periodically for the purpose of conducting the venture’s operations. All decisions shall be taken by majority vote except in case of terminating the Contract which decision shall require the unanimous consent of both parties. However if either of the parties wishes to withdraw from the venture it shall transfer without cost its undivided interest to the other party.
3. Both parties shall have the obligation to provide or cause to be provided their respective proportions of such finance and in such currencies as may be required from time to time by the Operator for the operations envisaged under the Contract.  
  
The effects of a party's failure to meet calls for funds within the prescribed time limits shall be provided.
4. The Operator shall prepare the annual Work Program and budgets which shall be submitted to the authorized representative of both partners for decision prior to their submission to **BADAN PELAKSANA** in accordance with the provisions of the Contract.
5. In respect of any exploratory drilling operation a "non consent" provision shall be made which assures the Indonesian Participant that it does not have to participate in such operation if it were to disagree to the inclusion of such operation in the Work Program and budget and which in case of success adequately

dimana dalam soal keberhasilan memadai kompensasi **KONTRAKTOR** untuk biaya dan resiko yang dikenakan kemudian.

compensates **CONTRACTOR** for the cost and risk incurred by the later.

6. Berkenaan dengan toleransi pengangkatan yang memadai dari masing-masing pihak akan dihasilkan pada titik ekspor dari **KONTRAKTOR** dimaksud hak produksi dan proporsi andil dari suatu bagian minyak mentah dimana **BADAN PELAKSANA** memiliki tidak mengambil kewajiban menyediakan minyak mentah dalam bentuk natura kepada pemerintah keduanya sebagaimana dicantumkan didalam kontrak. Bagaimanapun, jika penyertaan Indonesia adalah tidak dalam posisi pasar yang demikian kuantitative sama sekali atau sebagian berkaitan dengan kuantitas dimana hal itu tidak dapat dipasarkan memiliki opsi dibawah suatu prosedur pengumuman yang memadai salah satu yang dikehendaki **KONTRAKTOR** (atau hal itu digabungkan jika **KONTRAKTOR** juga menginginkan) membeli kuantitas itu, atau mengangkat kuantitas itu pada saat kemudian dibawah suatu prosedur yang memadai.
  7. Berkaitan dengan kuantitas yang dibeli dari penyertaan Indonesia oleh **KONTRAKTOR** (atau hal itu digabungkan) dengan harga sesuai kualitas dari masing-masing minyak mentah akan :
    - 7.1. Untuk minyak mentah yang diserahkan untuk kebutuhan lokal sesuai batas kontrak lima belas persen (15%) dari harga sesuai dengan pasal VII atau sebagaimana cara lain yang diberikan didalamkontrak.
    - 7.2. Untuk seluruh minyak mentah yang lainberat rata-rata bersih dijual seharga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk perbandingan tipe dan kuantitas yang dijualnya selama tahun kalender bersangkutan dikurangi lima persen (5%).
  8. Jika gas alam dijumpai dalam kuantitas komersial, ketentuan khusus akan dibuat memperhatikan kewajiban dimiliki, diantaranya, ke jangka panjang kontrak penyediaan gas alam.
6. Subject to adequate lifting tolerances each party shall offtake at **CONTRACTOR's** point of export its production entitlement and its proportionate share of any portion of the Crude Oil which **BADAN PELAKSANA** elects not to take in kind, both as provided under the Contract. However, if the Indonesian Participant is not in a position to market such quantity wholly or partly it shall in respect of the quantity which it cannot market itself have the option under an adequate notification procedure : either to require **CONTRACTOR** (or its associates if **CONTRACTOR** so desires) to purchase that quantity, or to lift that quantity at a later date under an adequate procedure.
  7. In respect of any quantity to be purchased from the Indonesian Participant by **CONTRACTOR** (or its associates) the price in respect of each quality of Crude Oil shall be :
    - 7.1 for Crude Oil to be delivered for local consumption under the terms of the Contract fifteen percent (15%) of the price pursuant to section VII or as otherwise provided for in the Contract.
    - 7.2 for all other Crude Oil the weighted average net realized price received by **CONTRACTOR** for comparable types and quantities sold by it during the Calendar Year involved minus five percent (5%).
  8. If Natural Gas is encountered in commercial quantities, special provisions shall be drawn up having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas supply contracts.

--oOo--

--oOo--